



Media Juris

Volume 3, Nomor 2, Juni 2020

DINAMIKA HUKUM WARIS ADAT DI MASYARAKAT BALI PADA MASA SEKARANG

Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH PEREMPUAN HARIAN LEPAS
OLEH PERUSAHAAN KARENA ALASAN CUTI HAID**

Ferdy Dwiyanda Putra

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS DI
INDONESIA**

Gunawan dan Muhammad Rizqullah Dany Putranto

KORUPSI STATE CAPTURE SEBAGAI CRIME AGAINST HUMANITY

Hana Ramiza

**KONSEP "ANTARGOLONGAN" DALAM PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)**

Tiara Kumalasari

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN
AKIBAT KABUT ASAP KEBAKARAN**

Vermonita Dwi Caturjayanti

AKIBAT HUKUM HIBAH WASIAT YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE

Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti

Media Juris

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 3 (tiga) kali dalam setahun pada bulan Februari, Juni, dan Oktober.

Editor in Chief

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Associate Editor

Erni Agustin, S.H., LL.M.

Editorial Board

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.
Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.

Assistant Editor

Ubaidillah, S.IIP.
Rahmi Rosyidah, S.IIP.

Reviewer

Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum
Koesrianti, S.H., LL.M., P.hD.
Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.
Iman Prihandono, S.H., M.H., Ph.D.
Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.
Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN.
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.
Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Ninis Nugraheni, S.H., M.H.
Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M.

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 Indonesia
Telp. +6231-5023151 / 5023252 Fax. +6231-5020454

Sebelum mengirimkan naskahnya, penulis disarankan untuk terlebih dahulu menyesuaikan dengan GAYA SELINGKUNG jurnal, sebagaimana terdapat di halaman akhir jurnal ini.

Media Juris

DAFTAR ISI

	Halaman
Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur	119-132
Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid Ferdy Dwiyanda Putra	133-160
Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia Gunawan dan Muhammad Rizqullah Dany Putranto	161-180
Korupsi <i>State Capture</i> Sebagai <i>Crime Against Humanity</i> Hana Ramiza	181-198
Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tiara Kumalasari	199-222
Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Keterlambatan Penerbangan Akibat Kabut Asap Kebakaran Vermonita Dwi Caturjayanti	223-240
Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi <i>Legitime Portie</i> Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti	241-256

Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang

Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur
dintafebri38@gmail.com
Universitas Airlangga

Keywords:

Customary Inheritance Law; Balinese Customary Inheritance Law;

Abstract

In Indonesia there are three inheritance laws, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law, and BW inheritance law. Customary inheritance law is inseparable from the existence of legal pluralism in force in Indonesia where each region has different customs. In this article, we will discuss the customary inheritance law, especially in Balinese society. Over time, the customary inheritance law in Bali is still ongoing and maintained from the previous generation to the next generation to be preserved and applied. However, in practice there are sometimes some problems regarding the distribution of inheritance given or left by the testator. The reason is because it feels unfair about the portion of the assets given considering that in Bali the implementation of customary law and customary inheritance law are still very thick. These problems led to the resolution of disputes in court. The problem in the distribution of assets legally in the traditional inheritance in Bali in this article will be discussed and related to the current situation where at this time the era has advanced and there are developments in resolving cases of customary inheritance disputes in court.

Kata Kunci:

Hukum Waris Adat; Hukum Waris Adat Bali; Waris.

Abstrak

Di Indonesia terdapat tiga hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW. Hukum waris adat tidak terlepas dari adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia di mana setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda. Dalam artikel ini yang akan di bahas yaitu hukum waris adat, khususnya di masyarakat Bali. Seiring berjalannya waktu, hukum waris adat di Bali masih berlangsung dan dipertahankan dari generasi sebelumnya hingga ke generasi selanjutnya untuk dilestarikan dan diterapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa masalah mengenai pembagian harta waris yang diberikan atau ditinggalkan oleh si pewaris. Penyebabnya yaitu karena dirasanya kurang adil mengenai bagian harta yang diberikan mengingat bahwa di Bali pelaksanaan hukum adat maupun hukum waris adatnya yang masih sangat kental. Permasalahan tersebut berujung pada penyelesaian sengketa di pengadilan. Adanya permasalahan di dalam pembagian harta secara hukum waris adat di Bali tersebut dalam artikel ini akan dibahas dan dikaitkan dengan keadaan zaman sekarang di mana pada saat ini zaman sudah maju dan terdapat perkembangan dalam menyelesaikan perkara sengketa waris adat di pengadilan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Indonesia memiliki ragam budaya, suku, bahasa, agama, juga memiliki banyak sekali pulau, baik yang besar maupun kecil. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai

“budaya” berupa “adat istiadat” yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum adat.¹ Di setiap daerah tentunya memiliki tata cara kebiasaan atau adat masing-masing yang khas di mana terdapat hukum adat dan masyarakat adat. Bahkan beberapa daerah pada saat ini masih menerapkan hukum adatnya. Penerapan tersebut tentunya dengan tujuan bahwa agar keberadaannya atau eksistensinya tetap bertahan di era sekarang.

Hukum adat menurut Soepomo didefinisikan sebagai hukum *non-statutair* yang sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil merupakan hukum islam. Hukum adat pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dalam memutuskan perkara, hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional.² Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.³ Proses peralihan itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup, serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri.⁴ Di Indonesia sendiri, dewasa ini, telah mengarah pada sistem parental atau bilateral. Namun demikian, masih banyak juga suku-suku masyarakat pedesaan yang tetap mempertahankan prinsip keturunan dan kekerabatan patrilineal maupun matrilineal.⁵ Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari adanya sistem kekeluargaan atau sistem

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Gunung Agung 1995).[13].

² R.Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Pradnya Paramita 1981).[42].

³ Soerojo Wignjodipoero (n 1)., Op. Cit.161].

⁴ *ibid.*[161].

⁵ Haniem Maria, ‘Mengenal Sistem Kekerabatan Patrilineal Dan Matrilineal’ (*Kompasiana*, 2014)<https://www.kompasiana.com/amp/honey95t/mengenal-sistem-kekerabatan-patrilineal-dan-matrilineal_54fd224fa33311043d50f8b7> accessed 11 April 2020.

kekerabatan. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan di antara hukum waris adat dengan hukum adat.

Di masyarakat Bali, pembagian harta waris masih sangat berkaitan dengan sistem pewarisan adatnya. Ketika si pewaris meninggal terkadang harta pewaris tersebut belum dibagikan kepada keturunannya. Dalam beberapa hal, seseorang terkadang membagi harta waris secara kekeluargaan. Pembagian harta warisnya berdasarkan hukum waris adat Bali. Akan tetapi ketika pembagian tersebut dilaksanakan, terkadang ada seseorang yang tidak terima dengan pembagian waris tersebut karena dirasa kurang adil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain, ketika pewaris telah meninggal, akan tetapi harta waris belum dibagikan kepada keturunannya sehingga menimbulkan sengketa. Akibat dari adanya sengketa tersebut penyelesaiannya yaitu dengan dibawa ke pengadilan oleh para ahli waris. Dan dengan di bawanya sengketa hukum waris tersebut ke pengadilan, tentunya hal ini juga mempengaruhi jumlah harta waris yang akan dibagikan atau diperoleh.

Salah satu kasus sengketa waris adat yang belum lama ini yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019. Kasus tersebut terjadi di Bali, tepatnya yang disengketakan yaitu tanah seluas 4.150 meter persegi yang terletak di Desa Timuhan, Kecamatan Bajarangkan, Kabupaten Klungkung. Penggugat dalam kasus ini menuntut agar tanah tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai hak milik atas namanya karena ialah yang telah mengurus dan membayar pajak tanah tersebut. Sedangkan para kerabat-kerabatnya (para tergugat) ikut mengerjakan tanah setelah pewaris meninggal karena mereka merasa berhak juga atas tanah tersebut dimana masih dalam satu garis keturunan yang sama. Tanah tersebut belum dialihkan atau dioperkan kepada ahli waris karena pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Di dalam kasus ini, baik penggugat maupun para tergugat merupakan sama-sama ahli waris dari pewaris. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan para tergugat dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga kemudian diputuskan bahwa harta

warisan peninggalan pewaris yang berupa sebidang tanah seluas 4.150 meter persegi tersebut harus di bagi kepada ahli waris lainnya. Karena pewaris memiliki 6 orang anak laki-laki, maka tanah tersebut haruslah dibagi kepada 6 orang anak tersebut dengan bagian $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian atau 691,6 meter persegi untuk setiap anak, sehingga para tergugat berhak juga mendapatkan $\frac{5}{6}$ bagian 3.458 meter persegi atas tanah yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.

Penggugat tetap berusaha mengajukan upaya hukum banding hingga kasasi. Namun, karena tidak ditemukan fakta yang baru dan bukti yang kurang yang dimiliki oleh pihak penggugat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut, dalam upaya hukum banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan yang sebelumnya telah benar dalam menerapkan hukum. Yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim antara lain fakta bahwa SPPT yang menjadi bukti penggugat tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak, melainkan hanya sebagai pemberitahuan kewajiban kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Memiliki SPPT di sini bukan berarti memiliki hak atas tanah yang tercantum di dalam SPPT tersebut. Berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C.79 tertulis *dt* yang berarti tanah tersebut adalah *duwe tengah* (milik bersama) para ahli waris. Dalam hal ini tanah tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat secara pribadi. Selain itu fakta yang menunjukkan bahwa baik penggugat maupun para tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris sehingga membuat Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk menguatkan amar putusan-putusan yang sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Srp tanggal 3 April 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bali yaitu Putusan Nomor 86/Pdt/2018/PT DPS tanggal 7 Agustus 2018.

Sistem Hukum Kekerabatan di Bali

Hukum waris adat memuat tiga unsur pokok, yaitu:

1. Mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris;

2. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris;
3. Mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta-harta tersebut semua dapat diwariskan.⁶

Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiil maupun yang immaterial).⁷ Menurut Hazairin, terdapat tiga prinsip pokok garis kekerabatan, antara lain:

1. Patrilineal

Yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam clan ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak atau di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni -dalam sistem patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang;

2. Matrilineal

Yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku, maknya itu; dan

3. Bilateral/Parental

Yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan

⁶ Evi Risna Yanti, 'Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa' (*HukumOnline.Com*, 2012) <<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4fcc4bee2ae6f/berhak-atau-tidaknyamendapatkan-warisdari-orang-tua-tugas-hk-waris-adat>> accessed 13 April 2020.

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali Pers 2010).[259].

dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknanya maupun kepada ayahnya.⁸

Dari pendapat Hazairin tersebut dapat dikatakan bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal prinsip keturunannya yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Selain yang diungkapkan di atas, prinsip ini juga diterapkan di Bali. Dalam hal ini hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris. Sedangkan prinsip matrilineal yaitu prinsip keturunan yang mengikuti dari garis keturunan ibu. Sistem hukum warisan atas dasar kekerabatan ini sudah berlaku sejak dahulu kala, sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Indonesia, seperti Hindu, Islam, dan Kristen.⁹ Sistem ini diterapkan di Minangkabau. Di dalam sistem ini, yang berhak untuk mewaris yaitu anak perempuan saja.

Di samping sistem kekerabatan di atas, hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem pewarisan, yaitu:¹⁰

1. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem Pewarisan Kolektif yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (kolektif). Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun temurun dan tidak dapat dibagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, melainkan harus dimiliki secara bersama-sama, misalnya: harta pusaka di Minangkabau, rumah gadang yang merupakan tanah marga, tidak dapat dijual namun dapat digadaikan, tanah di Semenanjung Hitu (Ambon).

2. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun diwaris oleh anak tertua. Sistem pewarisan mayorat ini dibagi atas dua bagian, yaitu: (a) mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-

⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Bina Aksara 1985).[11].

⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Citra Aditya Bakti 1993).[23].

¹⁰ Sri Hajati et.al, *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek)* (Airlangga University Press 2018).[17-18].

laki tertua (keturunan laki-laki) yang waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya, misalnya pada masyarakat Lampung dan Bali' b). mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya, misalnya pada masyarakat suku Semendo di Sumatera Selatan, suku Dayak Landak dan Suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (anak pangkalan).

3. Sistem Pewarisan Individual

Berdasarkan sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sisten kemasyarakatan parental atau bilateral seperti masyarakat Jawa.

Atau dengan kata lain, di dalam sistem pembagian harta warisan ini, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada ahli warisnya dan dimiliki secara pribadi.¹¹

Dari tiga sistem pewarisan di atas, diketahui bahwa dalam hukum waris adat Bali berlaku sistem pewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun diwaris oleh anak tertua. Sistem pewarisan mayorat ini dibagi atas dua bagian, yaitu: (a) mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua (keturunan laki-laki) yang waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya.¹² Dalam prinsip ini yang mendapat harta warisan hanya anak yang tertua saja, sedangkan saudaranya yang lain dalam hal ini tidak mendapatkan harta si pewaris. Akan tetapi, meskipun anak tertualah yang hanya mendapatkan harta tersebut, ia memiliki kewajiban atau tanggung jawab bahwa ia harus menghidupi orang tua dan saudaranya yang lebih muda atau adik-adiknya.

¹¹ Komari, 'Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat' (2015) 17 *Asy-Syari'ah*. [165].

¹² *ibid.* [165].

Di masyarakat Bali, dalam hal harta (obyek warisan) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta pusaka (bernilai magis-religius) dan/atau harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subyek warisan) juga dibedakan menjadi dua, yaitu ahli ahli waris predana dan/atau ahli waris purusa. Kenapa ahli waris predana, bukan perempuan? Karena perempuan tidak selalu predana dan sebaliknya, dan purusa tidak selalu laki-laki dan sebaliknya.¹³

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019 dinyatakan bahwa permohonan kasasi ditolak dan menyatakan penggugat dan tergugat berhak mendapatkan bagian harta waris yang berupa tanah tersebut. Hal ini dengan pertimbangan bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat yang berupa SPPT tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak, melainkan hanya sebagai pemberitahuan kewajiban kepada wajib pajak untuk membayar PBB sehingga memiliki SPPT bukan berarti tanda bahwa memiliki hak atas tanah yang tercantum dalam SPPT tersebut. Kemudian berdasarkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C.17 tertulis *dt* yang berarti “duwe tengah” (milik bersama) para ahli waris. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah diberikan kepada penggugat secara pribadi. Selain itu bahwa sebenarnya penggugat dan tergugat masih merupakan dalam satu garis keturunan yang sama dan ahli waris yang sah. Sehingga tanah tersebut dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris. Akan tetapi karena ada beberapa ahli waris yang telah meninggal, maka bagian harta waris tersebut digantikan oleh keturunannya.

Dari isi putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dalam hal ini pembagian harta warisnya dapat dikatakan telah dilakukan dengan mengikuti cara sistem pewarisan individual. Di dalam sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dan sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat ini adalah individual yang artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada

¹³ I Gede Surata, 'Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010' (2019) 2 Kertha Widya Jurnal Hukum.[20].

ahli warisnya dan dimiliki secara pribadi. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan parental atau bilateral seperti pada masyarakat Jawa.¹⁴ Selain mengikuti sistem pewarisan individual, dalam pembagian warisan di putusan tersebut masih tetap menggunakan sistem patrilineal yaitu bahwa yang mewaris harta si pewaris hanya anak laki-laki saja. Padahal, pewarisan menurut hukum adat Bali tidak identik dengan membagi harta peninggalan (warisan) orang tua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya.¹⁵

Selain Putusan Mahkamah di atas, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung lainnya yang juga isi putusannya terdapat perubahan dalam menetapkan harta warisan di masyarakat adat. Beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang di dalamnya memuat kaidah hukum, Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, juga di tanah Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1970 yang memuat kaidah hukum, hukum adat di daerah Tapanuli juga telah berkembang kearah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki, perkembangan mana sudah diperkuat pula dengan suatu yurisprudensi tetap mengenai hukum waris di daerah tersebut; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 707 K/SIP/1973 tanggal 18 Maret 1976 yang memuat kaidah hukum, pembagian warisan dalam perkara ini sekarang harus menurut hukum yang mengakui hak wanita sama dengan hak laki-laki

¹⁴ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Prenadamedia Group 2019).[199].

¹⁵ Wayan P. Windia, 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali' (Universitas Udayana 2017).

dalam hukum warisan (peninggalan warisan ialah ibu Penggugat asal/ibu Tergugat asal meninggal pada zaman Jepang); Putusan MARI No. 997 K/SIP/1972 yang memuat kaidah hukum, anak angkat berhak atas harta bawaan dari orang tua angkatnya. Sikap ini dikuatkan oleh putusan No. 1002 K/ Sip/1976 yang mengatakan janda dan anak angkat berhak mewarisi harta gono gini sedangkan harta gawaan kembali ke asal.¹⁶

Selain itu, terdapat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/K/SIP/1967 sebenarnya tidak hanya terkait dengan anak perempuan tetapi juga janda dari pewaris karena keduanya menjadi tergugat dalam perkara ini. Perkara dalam putusan ini merupakan sengketa waris antara Tangsi Bukit (anak laki-laki pewaris) melawan ibu tirinya, Pengidahan boru Meliala, dan saudara perempuannya, Muli boru Bukit. Penggugat berpendapat bahwa yang berhak mewarisi hanya anak laki-laki, sedangkan harta warisan telah dijual oleh Pengidahan boru Meliala. Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelumnya menyatakan gugatan Tangsi Bukit tidak dapat diterima. Tangsi Bukit mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan sebelumnya tetapi hanya menetapkan 1/6 bagian dari harta untuk Tangsi Bukit yang tidak puas kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertumbuhan masyarakat telah mengarah ke arah persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, penetapan janda sebagai ahli waris telah menjadi yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung;¹⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 1589 K/Sip/1974 Putusan ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap anak perempuan di Tapanuli dalam pewarisan. Berdasarkan putusan ini, anak perempuan merupakan ahli waris. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa masyarakat Sasak adalah masyarakat patrilineal, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman juga mengarah pada garis ayah maupun ibu; Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 23/Pdt.G/2009/

¹⁶ Hulman Panjaitan, 'Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi' (2016) 2 Jurnal Hukum tō-rā.[417-418].

¹⁷ Victor Imanuel W. Nalle, 'Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan' (2018) 30 Mimbar Hukumkum..[438-439].

PN.Kbj Pertimbangan hukum dalam putusan ini menyatakan bahwa hukum waris Indonesia mengakui pembagian yang sama di antara semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran; Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 397/PDT.G/2012/PN.MDN Putusan ini menyatakan harta warisan, yaitu rumah milik pewaris, dibagi secara merata kepada seluruh ahli wali (anak laki-laki dan perempuan). Putusan ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 dalam pertimbangan hukumnya; Putusan pengadilan Tinggi Medan No. 360/PDT/2015PT-MDN. Putusan ini menguatkan dan memperbaiki Putusan pengadilan Negeri Medan No. 1333/Pdt.G/2014/PN.MDN. Putusan ini menetapkan setiap orang dari enam orang ahli waris menerima 1/6 bagian atas harta warisan.¹⁸

Jika sengketa di pembagian harta warisnya dilakukan secara hukum waris adat, maka seharusnya hukum pewarisan yang berlaku yaitu sistem pewarisan secara mayorat seperti yang telah dipaparkan diatas. Akan tetapi jika ditelusri lagi, di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut sistem pambagian harta warisan yang berlaku yaitu sistem pewarisan secara individual. Dalam hal ini, setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Lalu dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa pembagian waris tetap dilakukan dalam sistem kekerabatan patrilineal akan tetapi dengan sistem pewarisan secara individual di mana yang berhak mewaris yaitu hanya anak laki-laki saja tetapi dari setiap anak laki-laki tersebut mendapatkan bagiannya masing-masing.

Dari adanya Putusan Nomor 257 K/Pdt/2019 dan beberapa Putusan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa telah ada perkembangan di bidang pembagian harta waris menggunakan hukum waris adat. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019 telah menunjukkan bahwa hukum waris adat di Bali dalam perkara tersebut telah mengalami pergeseran dengan seiring berjalannya waktu pada era sekarang ini dimana seharusnya berlaku sistem mayorat yang dilakukan dalam pembagian warisnya, akan tetapi hakim dalam menyelesaikan

¹⁸ *ibid.*[441].

sengketa waris adat itu memutuskan bahwa sistem pembagian waris tersebut dilakukan dengan sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian masing-masing. Hal itu tentunya dengan mempertimbangan fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas serta dalam hal ini terdapat juga pendapat penulis bahwa pertimbangan mengenai pembagian harta waris tersebut dilakukan dengan cara sistem kekerabatan dengan patrilineal dan sistem pewarisan secara individual agar di kemudian hari ahli waris yang menerima harta warisan tidak memperebutkan lagi tentang harta yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Selain alasan di atas, dalam hal ini menurut penulis, hakim memutuskan demikian karena pada dasarnya di dalam keluarga tersebut sama-sama berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris dan juga pada zaman sekarang ini meskipun pembagian harta waris dengan menggunakan hukum waris adat masih ada eksistensinya, hakim memutuskan pembagian harta warisan secara adil di mana dalam hal ini maksudnya adalah bagiannya secara merata karena terdapat beberapa sistem pembagian harta waris yang sudah kurang relevan lagi untuk diterapkan. Sehingga dengan adanya putusan-putusan hakim tersebut yang bertambah di beberapa tahun ke depan ini dapat dikatakan bahwa penerapan hukum waris secara adat telah mengalami perubahan.

Kesimpulan

Dalam hukum waris di Indonesia, terdapat tiga Hukum waris. Salah satunya yaitu hukum waris adat. Hukum waris adat di Bali masih diterapkan sampai sekarang. Penerapannya masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang masih melekat atau erat di Bali. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pembagian harta waris berdasarkan hukum waris adat yang dahulunya sering dilakukan dengan kekeluargaan beserta dengan hukum waris adat yang berlaku, sistem pewarisan adat di Bali tersebut pada masa sekarang terdapat kelonggaran atau pergeseran dalam pelaksanaannya di mana ketika pembagian harta waris tersebut penyelesaiannya dilakukan di pengadilan. Menurut penulis, hal ini karena dalam memutuskan sengketa waris adat tersebut, majelis hakim yang memutus,

mempertimbangkan mengenai pembagian waris itu dengan membaginya secara adil agar suatu hari nanti pembagian harta waris tersebut tidak terjadi sengketa kembali selain memperhatikan fakta-fakta hukumnya yang ada di pengadilan. Dengan adanya putusan-putusan hakim ini tentunya juga berdampak kepada hukum waris adat di Bali, bahwa hukum waris adat tersebut akan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman.

Daftar Bacaan

Buku

H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Citra Aditya Bakti 1993).

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Bina Aksara 1985).

Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Prenadamedia Group 2019).

R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Pradnya Paramita 1981).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali Pers 2010).

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Gunung Agung 1995).

Sri Hajati et. a., *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam Dan Burgerlijk Wetboek)* (Airlangga University Press 2018).

Jurnal

Hulman Panjaitan, 'Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi' (2016) 2 Jurnal Hukum tô-râ.

I Gede Surata, 'Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010' (2019) 2 Kertha Widya Jurnal Hukum.

Komari, 'Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat' (2015) 17 Asy-Syari'ah.

Victor Imanuel W. Nalle, 'Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan' (2018) 30 Mimbar Hukum.

Tesis

Wayan P. Windia, 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali' (Universitas Udayana 2017).

Laman

Haniam Maria, 'Mengenal Sistem Kekerabatan Patrilineal Dan Matrilineal' (*Kompasiana*, 2014) <https://www.kompasiana.com/amp/honey95t/mengenal-sistem-kekerabatan-patrilineal-dan-matrilineal_54fd224fa33311043d50f8b7> accessed 11 April 2020.

How to cite: Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, 'Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang' (2020) Vol. 3 No. 2 Media Iuris.

Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid

Ferdy Dwiyanda Putra
ferdydwip@gmail.com
Universitas Airlangga

Keywords:

Female Workers / Laborers; Casual Daily; Work Agreement For A Certain Time; Termination Of Employment; Menstruation Leave.

Abstract

Termination of work relations by companies to casual daily female workers / workers for reasons of menstrual leave is still prevalent to this day, where companies in providing menstrual leave rights to female workers / laborers are still not in accordance with applicable laws and regulations. This is because companies are often reluctant to give away these rights on the grounds that they fear that the rights will be abused by female workers in the company. On the other hand, many female workers / laborers do not yet know that there are leave rights for female workers / laborers who experience pain during menstruation so that when there is a termination of employment by the company against women workers / laborers who do not come to work for menstrual reasons, workers / the female laborer can only accept it gracefully. In fact, if referring to the provisions of Article 81 of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor, the right of leave during menstruation can be given to female workers / laborers as long as they are regulated in a work agreement, company regulations, or collective labor agreement. If it is stipulated in a work agreement, company regulations, or collective labor agreement, but the company continues to terminate employment for this reason, then female workers can seek compensation to their company or can be resolved through legal or non-legal channels.

Kata Kunci:

Pekerja/Buruh Perempuan; Harian Lepas; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; Pemutusan Hubungan Kerja; Cuti Haid.

Abstrak

Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh perempuan harian lepas karena alasan cuti haid masih banyak terjadi hingga saat ini, dimana perusahaan dalam memberikan hak cuti haid kepada pekerja/buruh perempuan tersebut masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan seringkali enggan memberikan hak tersebut dengan alasan takut hak tersebut disalahgunakan oleh pekerja/buruh perempuan diperusahaannya. Disisi lain, pekerja/buruh perempuan banyak yang belum mengetahui bahwa terdapat hak cuti kepada pekerja/buruh perempuan yang mengalami rasa sakit pada masa haid sehingga ketika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh perempuan yang tidak masuk kerja karena alasan haid, pekerja/buruh perempuan tersebut hanya dapat menerimanya dengan lapang dada. Padahal, apabila merujuk ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hak cuti pada masa haid tersebut dapat diberikan kepada pekerja/buruh perempuan sepanjang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Apabila telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, namun perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut, maka pekerja/buruh perempuan dapat mengupayakan ganti kerugian kepada perusahaannya atau dapat diselesaikan dengan jalur hukum maupun non hukum.

Pendahuluan

Pada masa ini, tidak sedikit perempuan berperan aktif dalam kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja merupakan hal yang sudah biasa karena perempuan memiliki potensi juga yang tidak kalah dibandingkan dengan kaum laki-laki, baik dari segi intelektual, kemampuan, maupun keterampilan. Apalagi dengan semakin meningkatnya perkembangan di dunia industrial dan teknologi membawa perempuan pada posisi yang sejajar dengan laki-laki. Meskipun demikian, pekerja atau buruh perempuan juga manusia yang mempunyai kebutuhan sosial, sehingga memerlukan kebutuhan pokok, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya untuk pekerja/buruh dan keluarga pekerja/buruh tersebut. Mengingat pekerja/buruh adalah pihak yang lemah dari pengusaha yang kedudukannya lebih kuat. Maka pekerja/buruh perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.¹

Secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk perlindungan tenaga kerja yang dikenal, yaitu sebagai berikut:²

1. Perlindungan yang dilihat dari segi ekonomis, yakni suatu bentuk perlindungan tenaga kerja yang diberikan kepada para pekerja/buruh berupa suatu imbalan atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, perlindungan ini juga mengatur dalam hal pekerja/buruh tersebut tidak sanggup melakukan pekerjaannya karena sesuatu hal di luar yang dikehendaki pekerja/buruh tersebut. Perlindungan bentuk ini biasanya disebut sebagai jaminan sosial;
2. Perlindungan yang dilihat dari segi teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang bertujuan agar pekerja/buruh yang melakukan sebuah pekerjaan merasakan rasa aman dari segala bahaya yang dapat timbul dari alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan bentuk ini biasanya disebut sebagai keselamatan kerja;

¹ Ni Wayan Mega Jayantri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Minimarket Alfamart Mataram (Studi Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)' (2013) 1 Jurnal Ilmiah.[4].

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Rajawali Pers 2013).[84].

3. Perlindungan yang dilihat dari segi sosial, yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang bertujuan memberikan hak mengenai kesehatan dalam kehidupannya. Perlindungan ini dapat disebut sebagai kesehatan kerja.

Pada prakteknya, objek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa pada pekerja/buruh perempuan memiliki perlindungan yang khusus karena kondisi biologis yang berbeda dengan pekerja/buruh laki-laki. Perlindungan hukum kepada pekerja/buruh perempuan tersebut merupakan suatu pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh Konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Salah satu perlindungan hukum yang dikhususkan untuk pekerja/buruh perempuan adalah perlindungan yang bersifat protektif. Dengan fungsi reproduksi perempuan, perempuan memiliki masa haid di setiap bulannya. Kebanyakan perempuan merasakan rasa sakit saat haid tersebut di hari pertama dan hari kedua masa haid. Sehingga oleh UU Ketenagakerjaan memberikan hak kepada pekerja/buruh perempuan untuk libur bekerja di hari pertama dan hari kedua saat merasakan sakit masa haid sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1).

Di Indonesia sendiri, terdapat 2 bentuk perjanjian kerja yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (yang selanjutnya disebut dengan PKWT) yang biasa disebut sebagai pekerja kontrak, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (yang selanjutnya disebut PKWTT) yang biasa disebut sebagai pekerja tetap. Ketentuan yang mengatur mengenai PKWT ada di dalam Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) didasarkan atas jangka waktu atau selesainya satu pekerjaan tertentu." PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai

dalam waktu tertentu, yaitu:³

1. Pekerjaan yang memiliki sifat musiman, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan dalam musim tertentu berdasarkan musim atau cuaca;
2. Pekerjaan yang memiliki sifat sementara yaitu pekerjaan yang hanya satu kali selesai pekerjaan;
3. Pekerjaan yang diselesaikan dengan jangka waktu yang singkat dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun penyelesaian suatu pekerjaan; atau
4. Pekerjaan yang diberikan hanya pada saat terdapat produk baru atau kegiatan baru yang masih dalam masa percobaan.

Dalam prakteknya, kebanyakan pengusaha memilih untuk menerapkan sistem PKWT. Bagi para pengusaha atau pemberi kerja, PKWT dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan menerapkan sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Namun secara normatif, sistem yang dilakukan oleh perusahaan tersebut seringkali merugikan pekerja. Pekerja akan merasa tidak tenang dikarenakan sifat sementara dari kesepakatan kerja yang diterimanya. Terdapat tidak sedikit juga perusahaan yang diduga mengambil keuntungan dari sistem PKWT ini tanpa memperhatikan pekerja/buruhnya bahkan banyak pula perusahaan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, mengakibatkan sering terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang sulit dihindarkan.

Salah satu perselisihan tersebut yaitu soal pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh perempuan akan menjadikan pekerja/buruh perempuan tersebut kehilangan mata pencaharian, yang berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya. Hal ini juga berarti merupakan tidak mencukupinya kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya supaya tetap bertahan hidup.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sering terjadi adalah PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha yang disebabkan pekerja perempuan berhalangan menjalankan pekerjaan atau melanggar perjanjian kerja karena masa haid yang semuanya adalah hak yang kodrati dari perempuan yang dalam hal ini merugikan

³ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Ghalia Indonesia 2004). [66].

pihak perusahaan dan pihak perusahaan tidak memberikan cuti pada pekerja, padahal pemberian cuti itu sudah menjadi kewajibannya selain memberi upah.

Maka menurut ketentuan yang ada seharusnya tenaga kerja perempuan yang terikat pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau harian lepas maupun dalam ikatan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) diberikan masa cuti saat hari pertama dan hari kedua masa haid yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi praktiknya, masih banyak perusahaan yang tidak memberikan cuti haid kepada para pekerja/buruh perempuan. sehingga seringkali terjadi dalam praktek banyak pekerja/buruh perempuan harian lepas yang diberikan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.

Hal tersebut sama terjadi di dalam kasus PT. PEI HAI di Kabupaten Jombang yang diberitakan di salah satu surat kabar jombang yang mana berita tersebut memberitakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja oleh PT. PEI HAI terhadap buruh perempuan harian lepas karena alasan cuti haid, di dalam kasus tersebut telah diselesaikan dengan cara mediasi dan menghasilkan keputusan bahwa buruh perempuan harian lepas tetap dilakukan pemutusan hubungan kerja dan perusahaan wajib memberikan uang pesangon terhadap para buruh perempuan harian lepas tersebut.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisa terhadap kasus tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan juga pada prakteknya.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.⁴ Selain itu, juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2008).[93].

approach) dimana pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁵ serta menggunakan studi kasus atau *case study* yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶

Para Pihak Dalam Hubungan Kerja

Hubungan antara para pekerja dengan perusahaan ini adalah saling membutuhkan, yang mana di satu sisi pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka mencari nafkah. Disisi lain perusahaan juga membutuhkan tenaga para pekerja sebagai sumber daya untuk menggerakkan perusahaan mencapai tujuan. Yang menjadi landasan hukum perikatan di dalam hubungan Industrial antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh adalah perjanjian kerja yang mana tercantum di dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan bahwa "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh". Menurut ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa subjek atau para pihak dalam hubungan kerja adalah pemberi kerja atau pengusaha dan pekerja/buruh.

Perjanjian kerja sendiri merupakan perjanjian yang menjelaskan tentang kerja, yang berarti dengan adanya perjanjian kerja maka timbul adanya hak dan kewajiban suatu pihak untuk melakukan suatu pekerjaan.⁷ Terdapat dua bentuk perjanjian kerja yaitu diucapkan secara langsung (*lisan*) dan berbentuk tulisan (*tertulis*), perjanjian kerja yang dilakukan dengan cara *lisan* yaitu diucapkan secara langsung antara pekerja dan pengusaha, dan perjanjian yang dilakukan secara *tertulis* yaitu dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Undang-undang mengatur bahwa jika perjanjian kerja dilakukan dengan cara diucapkan secara langsung (*lisan*), maka biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dibebankan pada pemberi kerja. Perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai perjanjian pada umumnya, yang mana syarat-

⁵ *ibid.*[93].

⁶ *ibid.*[158].

⁷ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Airlangga University Press 2008).[23].

syarat tersebut telah diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Perjanjian yang dilakukan secara lisan dilakukan secara singkat dan tidak memuat semua hak dan kewajiban pengusaha/pemberi kerja maupun pekerja/buruh, sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis akan berisi hak dan kewajiban pengusaha/pemberi kerja maupun pekerja/buruh. Mengenai isi perjanjian kerja tertulis, diatur di dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan yaitu sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
2. Nama, Jenis Kelamin, umur dan alamat pekerja;
3. Jabatan atau jenis pekerjaan;
4. Tempat dimana pekerjaan itu dikerjakan;
5. Besarnya imbalan atau upah yang harus dibayarkan dan cara pembayaran imbalan atau upah tersebut;
6. Syarat-syarat kepada pengusaha/pemberi kerja maupun syarat-syarat terhadap pekerja/buruh yang berisi hak dan kewajiban;
7. Jangka waktu dimulainya dan berakhirnya suatu perjanjian kerja;
8. Tempat dan tanggal dimana perjanjian kerja tersebut dibuat;
9. Tanda tangan kedua belah pihak (pengusaha/pemberi kerja dan pengusaha/buruh) di dalam perjanjian kerja.

Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada di dalam peraturan perusahaan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja dibedakan menjadi dua yaitu hubungan kerja yang bersifat tetap dan hubungan kerja yang bersifat tidak tetap. Dalam hubungan kerja yang bersifat tetap, perjanjian kerja yang dibuat dan disepakati oleh pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja tersebut dengan dasar perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Sedangkan dalam hubungan kerja yang bersifat tidak tetap, perjanjian kerja yang dibuat dan disepakati oleh pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja tersebut dengan dasar perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

PKWT ini merupakan hubungan kerja yang bersifat sementara seperti yang disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Kepmenaker 100/2004. PKWT merupakan suatu perjanjian kerja dimana perjanjian kerja tersebut dibuat dan disepakati antara pekerja/buruh dengan pengusaha guna melakukan suatu pekerjaan yang

diperkirakan selesai dalam waktu tertentu yang relatif pendek serta jangka waktu yang diberikan tidak lebih dari 2 tahun, perjanjian tersebut bisa diperpanjang dengan satu kali yang mana ketentuan perpanjangan paling lama sama dengan waktu perjanjian kerja pertama, dengan ketentuan seluruh (masa) perjanjian tidak boleh melebihi tiga tahun lamanya. PKWT juga merupakan perjanjian yang bersyarat disebut demikian karena perjanjian PKWT memiliki syarat-syarat tertentu, yang mana syarat-syarat tertentu tersebut antara lain harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, dan juga terdapat ancaman apabila tidak dibuat secara tertulis serta tidak dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia maka dinyatakan (dianggap) sebagai PKWTT (Pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan). PKWT juga tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan (*probation*), dan jika pada perjanjian tersebut diadakan (klausul) masa percobaan dalam PKWT tersebut, maka klausula tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum pernyataan tersebut terdapat pada Pasal 58 UU Ketenagakerjaan.⁸

Di dalam Kepmenaker 100/2004 tersebut mengatur juga mengenai Perjanjian Kerja Harian Lepas. Dengan demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas menurut yang diatur dalam Kepmenaker ini merupakan bagian dari PKWT sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Kepmenaker 100/2004. Kepmenaker 100/2004 juga menjelaskan Pekerja Harian Lepas merupakan pekerja dengan perjanjian waktu tertentu (PKWT). Sehingga, hak-hak tenaga kerja harian lepas adalah sebagaimana juga dengan para pekerja PKWT, yakni mendapatkan upah dan kesejahteraan. Namun, sistem upah untuk Perjanjian Kerja Harian Lepas berdasarkan pada kehadiran pekerja. Dalam hal ini pekerja/buruh harian lepas memiliki perjanjian kerja harian lepas dilakukan berdasarkan pekerja/buruh melakukan suatu pekerjaan tersebut tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Dan apabila pekerja/buruh melakukan suatu pekerjaan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari selama 3 (tiga) bulan tanpa henti atau melebihi maka perjanjian kerja harian lepas berubah dan dapat disebut sebagai PKWTT.

⁸ Fisa van Iman, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015).[15].

Pelaksanaan Pengaturan Cuti Haid Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas di Perusahaan

UU Ketenagakerjaan melindungi semua tenaga kerja perempuan untuk menjamin atas hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh pengusaha/pemberi kerja dan memberikan jaminan tanpa adanya diskriminasi yang mana hal tersebut memberikan kesempatan serta perlakuan yang sama, hal ini bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan kepada para pekerja/buruh perempuan beserta keluarga pekerja/buruh tersebut.

Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yaitu meliputi:

1. Perlindungan Jam Kerja

Perlindungan kerja malam untuk pekerja/buruh perempuan telah dijelaskan di dalam Pasal 76 UU ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

- Ayat (1) : “Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00”.
- Ayat (2) : “Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00”.
- Ayat (3) : “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, wajib memberikan makanan dan minuman bergizi; dan Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja”.
- Ayat (4) : “Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00”.
- Ayat (5) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Menteri”.

Perlindungan jam kerja kepada pekerja perempuan juga diatur lebih lanjut di dalam Pasal 77 ayat (2) yaitu “pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan pekerja perempuan melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.” Bila dikira pekerjaan yang dikerjakan memerlukan waktu yang

cukup banyak, maka harus mendapatkan suatu persetujuan terlebih dahulu dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan hanya dapat dilakukan tidak lebih dari 3 (tiga) jam dalam satu hari dan 14 (empat belas) jam dalam satu minggu, dengan kewajiban pengusaha/pemberi kerja membayarkan upah kepada pekerja/buruh atas kerja yang dilakukan melebihi dari jam kerja (lembur) sebagaimana yang diatur di ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2). Akan tetapi dalam dewasa ini, tidak sedikit perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan terkait pemberian makanan dan minuman bergizi untuk para pekerja/buruh yang bekerja melebihi jam kerja akan tetapi pengusaha/pemberi kerja menggantinya dengan uang.

2. Perlindungan Selama Cuti Hamil Dan Melahirkan

Hak-hak yang dimiliki seorang pekerja/buruh perempuan tidak dapat dibatasi ataupun dihilangkan dengan berdasarkan fungsi reproduksi perempuan, UU Ketenagakerjaan telah mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan yang sedang hamil yakni antara lain:

a) Cuti hamil, keguguran dan melahirkan

Pasal 82 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

Ayat (1): "Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum satnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan"

Ayat (2): "Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan"

Pemerintah telah membuat suatu kebijakan dengan memberikan hak cuti hamil kepada para pekerja/buruh perempuan karena perempuan memiliki kodrat untuk hamil. Perlindungan hukum kepada pekerja perempuan yang sedang mengambil hak cuti hamil yaitu dengan memberikan cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan tanpa mengurangi jumlah upah yang seharusnya diterima. Tidak hanya itu saja, hak cuti untuk pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran atas kehamilannya juga

memiliki hak mendapatkan istirahat 1,5 (satu setengah) bulan yang mana hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Ketentuan tersebut tidak harus menggunakan mekanisme seperti itu, akan tetapi pekerja/buruh perempuan dapat mengatur pengambilan hak cuti hamilnya, seperti mengambil satu minggu atau dua minggu sebelum melahirkan dan sisanya diambil digabungkan dengan setelah melahirkan, jadi hak dari pekerja/buruh perempuan tersebut tetaplah 3 bulan cuti haid, hal ini diperjanjikan terlebih dahulu di suatu perjanjian kerja dan apabila cuti tahunan bertepatan dengan pada saat pekerja/buruh perempuan mengambil hak cuti hamil maka cuti tahunannya tetap berlaku. Dalam kenyataannya masih ada perusahaan yang tidak membayar upah kepada pekerja/buruh perempuan yang sedang hamil secara penuh.

- b) Pekerja/Buruh Perempuan yang sedang hamil tidak dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)

Sudah menjadi kodrat seorang perempuan saat ia menikah, hamil, maupun melahirkan. Sehingga suatu perusahaan tidak bisa menjadikan alasan hamil dan melahirkan kepada pekerja perempuan untuk memaksa mengundurkan diri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik di dalam hubungan kerja PKWTT maupun hubungan kerja PKWT, hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per-03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil dan Melahirkan (yang selanjutnya disebut PERMENAKER 03/1989). Hal ini merupakan konsekuensi logis dengan diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

- c) Tidak mengurangi hak kepada pekerja/buruh perempuan yang dialihkan tugasnya

Pekerja/buruh perempuan yang sedang hamil wajib alih tugas oleh pengusaha/pemberi kerja karena sifat dan jenis pekerjaan yang tidak dimungkinkan dikerjakan oleh pekerja/buruh perempuan yang sedang

hamil tanpa membatasi atau mengurangi hak-hak pekerja/buruh perempuan tersebut (ketentuan Pasal 3 PERMENAKER 03/1989) dan jika pekerja/buruh perempuan yang sedang hamil tidak dilaksanakan pengalihan tugas oleh perusahaan maka perusahaan wajib memberikan hak cuti hamil serta cuti melahirkan dan setelah pekerja/buruh perempuan tersebut melahirkan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh perempuan tersebut pada tempat dan jabatan yang sama tanpa mengurangi hak-hak pekerja perempuan tersebut (ketentuan Pasal 4 PERMENAKER 03/1989).

3. Tersedia lokasi menyusui untuk pekerja/buruh perempuan

Pekerja/buruh perempuan yang masih memiliki anak berusia balita yang masih menyusu harus disediakan kesempatan yang layak untuk menyusui anak tersebut, meskipun hal tersebut dilakukan oleh pekerja/buruh perempuan di waktu kerja. Pemerintah telah memberikan hak kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui anaknya, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 83 UU Ketenagakerjaan .

Aturan tersebut selain diatur di dalam UU Ketenagakerjaan juga diatur di dalam ketentuan Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan nomor: 48/MEN. PP?XII/2008, nomor: Per.27/MEN/XII/2008, dan nomor. 1177/Menkes/PP/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu selama waktu kerja di tempat kerja. Peraturan bersama ini dibuat karena mempertimbangkan bahwa setiap perempuan yang sudah menjadi seorang ibu wajib memberikan air susu kepada anaknya, dan setiap anak memiliki hak tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual, maupun kecerdasan.

4. Perlindungan kepada pekerja/buruh perempuan saat masa haid

Masa haid adalah salah satu masa reproduksi perempuan yang dirasakan setiap satu bulan sekali yang mana haid merupakan pendarahan dari rahim dan merupakan satu kriterium dari seorang perempuan.⁹

⁹ Sali Susiana, 'Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme' [2017] Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. [211].

Terdapat 2 (dua) jenis haid yang akan dirasakan oleh seorang perempuan di setiap bulannya yaitu haid yang tidak normal dan haid yang normal. Untuk haid yang normal adalah haid yang tidak disertai dengan rasa sakit, sedangkan haid yang tidak normal adalah haid yang disertai rasa sakit sehingga menyebabkan pekerja/buruh perempuan tidak dapat bekerja. Dalam masa haid, perempuan akan merasakan penurunan kapasitas daya dan ketahanan kesabaran sebesar 10% setiap mengalami haid. Maka dari itu pekerja/buruh perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam masa haidnya.

Pasal 81 UU Ketenagakerjaan telah mengatur tentang perlindungan hukum kepada pekerja perempuan yang sedang mengalami masa haid bahwa:

Ayat (1) : “Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.”

Ayat (2) : “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Dalam pasal tersebut terdapat 2 (dua) syarat pengambilan hak cuti haid yaitu yang pertama adalah hak cuti haid dapat diambil jika pekerja/buruh perempuan merasakan rasa sakit pada masa haidnya, hal ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang kemudian diberitahukan kepada pengusaha atau pemberi kerja. Syarat yang kedua adalah hak cuti haid hanya dapat diperoleh jika diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja/Buruh Harian Lepas Karena Cuti Haid

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang oleh perusahaan, dalam Pasal 153 UU Ketenagakerjaan telah menentukan alasan-alasan yang tidak boleh dijadikan dasar permohonan penetapan PHK, antara lain :

1. Pekerja/buruh yang berhalangan bekerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus

- menerus;
2. Pekerja/buruh tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pekerja/buruh yang sedang menjalankan ibadah agamanya;
 4. Pekerja/buruh menikah;
 5. Pekerja/buruh perempuan yang sedang hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui anaknya;
 6. Pekerja/buruh yang mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di suatu perusahaan, kecuali telah disepakati di suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 7. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota/pengurus serikat pekerja, melakukan kegiatan serikat pekerja di luar atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 8. Pekerja/buruh yang mengadakan pengusaha atau pemberi kerja kepada pihak yang berwajib atas perbuatan pengusaha atau pemberi kerja yang melakukan tindak pidana kejahatan;
 9. Pekerja/buruh yang memiliki perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
 10. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Dari penjelasan dan ketentuan-ketentuan diatas berlaku kepada seluruh tenaga kerja yang memiliki hubungan kerja PKWTT maupun yang memiliki hubungan kerja PKWT.

Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang tertera di atas, maka menurut Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha atau pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. Batal demi hukum yang dimaksud adalah pemutusan hubungan kerja tersebut dianggap tidak pernah ada atau dapat diartikan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat objektif, batal demi hukum beda halnya dengan “dapat dibatalkan” yang memiliki arti bahwa suatu hal tersebut ‘ada’ akan tetapi hal tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak jika salah satu pihak tersebut merasa keberatan atau merasa dirugikan.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja PKWTT maupun PKWT tetap dilakukan, pengusaha atau pemberi kerja wajib membayar uang

pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai yang diatur dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan dan apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap pekerja PKWT sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, pengusaha atau pemberi kerja wajib membayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, hal ini telah diatur dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan.

Menurut penjelasan di atas jika disesuaikan dengan kasus yang terjadi di PT. PEI HAI Kabupaten Jombang maka pekerja/buruh perempuan harian lepas yang sedang mengambil cuti dalam masa haid dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja selama pengambilan cuti tersebut tidak diatur/disepakati di dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Namun jika pengambilan cuti dalam masa haid telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh perempuan harian lepas tersebut karena pekerja/buruh perempuan harian lepas yang mengambil cuti dalam masa haid, karena disertai rasa sakit (dibuktikan menggunakan surat keterangan dokter) juga termasuk di dalam alasan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja yang telah diatur di dalam Pasal 153 angka 1 UU Ketenagakerjaan serta diatur lebih jelas hak pengambilan cuti pada masa haid di dalam Pasal 81 UU Ketenagakerjaan.

Penyelesaian Hubungan Industrial di Perusahaan

Dalam Pasal 1 angka 22 UU Ketenagakerjaan *jo.* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dirumuskan pengertian perselisihan hubungan industrial yaitu “Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan

perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan". Dari penjelasan Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur dari perselisihan yaitu:

- a. Adanya pihak dalam perselisihan;
- b. Terdapat tujuan yang tidak sama, yakni salah satu pihak memiliki tujuan yang harus pihak yang lain berbuat sesuai kemauannya;
- c. Keinginan salah satu pihak tidak sama dengan keinginan dari pihak yang lainnya.¹⁰

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (yang selanjutnya disebut UU PPHI) menyebutkan beberapa jenis perselisihan hubungan industrial, yakni:¹¹

1. Perselisihan hak;
2. Perselisihan kepentingan;
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah akan diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus mengenai hubungan industrial sebagaimana yang jelaskan di ketentuan Pasal 56 UU PPHI yakni:

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.

Meskipun berstatus sebagai pekerja waktu tertentu, tidak menutup kemungkinan untuk pekerja harian lepas dapat berperkara didalam pengadilan hubungan industrial dikarenakan hak-hak pekerja harian lepas masih berada

¹⁰ Lalu Husni, *Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan* (Raja grafindo Persada 2004).[3].

¹¹ Ujang Charda S, 'Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004' (2017) 1 Jurnal Wawasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Subang.[8].

dibawah perlindungan hukum pemerintah. Telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam perjanjian kerja harian lepas merupakan PKWT maka dapat dimungkinkan pekerja tersebut mendapatkan perlindungan hukum seperti pekerja lainnya termasuk dalam hubungan industrial dan berperkara di pengadilan hubungan industrial.

Menurut UU PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat menggunakan melalui 2 (dua) jalur untuk menyelesaikan, yaitu:

1. Dengan cara melimpahkan masalah perselisihan tersebut kepada seorang ahli sebagai penengah. Penyelesaian seperti ini biasa disebut dengan penyelesaian sukarela (*voluntary arbitration*), yaitu dapat melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
2. Dengan cara menyerahkan masalah perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang mana permasalahan ini akan diselesaikan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Setiap perselisihan hubungan industrial harus dilakukan terlebih dahulu dengan cara perundingan oleh kedua belah pihak atau biasa disebut dengan Bipartit. Para pihak dalam bipartit ini terdiri dari perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja dan atau serikat pekerja/serikat buruh. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 106 telah mengatur bahwa “perusahaan untuk membentuk lembaga bipartit apabila mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih”, kemudian disebutkan juga dalam ayat (2) bahwa “lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.” Dengan adanya ketentuan tersebut maka akan lebih meminimalisir adanya perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Apabila telah terjadi perselisihan hubungan industrial, maka telah diatur langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil. Dalam Pasal 3 UU PPHI, yang menentukan sebagai berikut:¹³

¹² *ibid.*[13].

¹³ Arum Setiyoningsih, *Perlindungan Hukum Pada Pekerja/Buruh Harian Lepas Dalam Pemberian Jaminan Sosial Di Perusahaan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018).[71-72].

- Ayat (1) : “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”.
- Ayat (2) : “Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan”.
- Ayat (3) : “Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal”.

Kesepakatan yang dicapai di dalam proses bipartit dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh para pihak yang berselisih. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial Bila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.¹⁴

Apabila secara bipartit gagal, tahap selanjutnya adalah penyelesaian dengan cara tripartit. Penyelesaian tripartit ini melibatkan lembaga kerjasama tripartit dimana pemerintah merupakan salah satu yang memiliki andil di dalamnya, dan di dalam Pasal 107 Undang-undang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa “keanggotaan lembaga kerja sama tripartit terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.” berdasarkan Pasal 4 UU PPHI menyatakan sebagai berikut:¹⁵

- Ayat (1) : “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”.
- Ayat (2) : “Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas”.
- Ayat (3) : “Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak,

¹⁴ Ujang Charda S (n 11), *Op.Cit.*[14].

¹⁵ Arum Setiyoningsih (n 13), *Op.Cit.*[73-74].

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase”.

Ayat (4) : “Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator”.

Ayat (5) : “Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh”.

Ayat (6) : “Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh”.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tripartit atau melibatkan orang ketiga diluar pihak yang berperkara terdapat berbagai macam yang terdiri dari:

1. Penyelesaian melalui Mediasi oleh Mediator

Dalam Pasal 8 UU PPHI penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang ada di setiap kantor pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Proses mediasi dilakukan selambat-lambatnya dilakukan 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima penyerahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mediator telah melaksanakan sebuah penelitian/pencarian terkait alur masalah dan sidang mediasi telah diadakan oleh mediator. Mediator yang terpilih wajib menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilimpahkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut kepada mediator.¹⁶

2. Penyelesaian melalui Konsiliasi oleh Konsiliator

Konsiliator adalah anggota masyarakat yang telah berpengalaman di bidang hubungan industrial dan menguasai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan konsiliasi dan anjuran tertulis kepada pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/

¹⁶ Andi Fariana, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan* (Mitra Wacana Media 2012).[49].

serikat buruh yang mana hal tersebut bertujuan menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Konsiliator harus menyelesaikan satu kasus perselisihan paling lambat dalam waktu 40 (empat puluh) hari. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi oleh konsiliator diatur dalam Pasal 17 UU PPHI.

3. Penyelesaian melalui Arbitrase oleh Arbiter

Arbitrase merupakan proses pemeriksaan sengketa yang dikehendaki para pihak yang termasuk dalam perselisihan yang mana proses tersebut dilakukan secara yudisial dan penyelesaiannya berdasarkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.¹⁷ Berdasarkan Pasal 29 UU PPHI menyatakan bahwa "Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Putusan yang dikeluarkan melalui arbitrase akan mengikat para pihak yang bersengketa".

Upaya hukum terakhir dalam perselisihan hubungan industrial adalah dengan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, dalam hal ini pekerja harian lepas yang mengikuti PKWT dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial sampai pada tingkat kasasi. Pada dasarnya sesuai dengan hukum perundang-undangan mengenai ketengakerjaan yang berlaku pada pekerja harian lepas, pekerja harian lepas dapat menuntut ke pengadilan hubungan industrial apabila pekerja tersebut merasa haknya telah dilanggar oleh perusahaan.¹⁸

Sanksi atas Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas dalam Pemberian Cuti Haid

Sama seperti pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran dalam hukum ketenagakerjaan pun tidak lepas dari ancaman sanksi. Dalam UU Ketenagakerjaan

¹⁷ Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Raja Grafindo Persada 2004).[28-29].

¹⁸ Arum Setiyoningsih (n 13), *Op.Cit.*[76].

terdapat banyak pasal yang mengatur terkait sanksi atas suatu tindakan pelanggaran ketenagakerjaan. Terdapat 2 (dua) macam sanksi yang diatur di ketentuan UU Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Ketentuan sanksi administrasi telah diatur di dalam Pasal 190 UU Ketenagakerjaan yang mana sanksi administrasi diberikan dalam hal pelanggaran atas hal:¹⁹

- a. Terdapat tindakan/perbuatan diskriminasi terkait pekerjaan (Pasal 5);
- b. Terdapat tindakan/perbuatan diskriminasi yang didapatkan oleh pekerja/buruh (Pasal 6);
- c. Persyaratan dalam metelenggaraan pelatihan kerja tidak terpenuhi (Pasal 15);
- d. Ketidaksiesuaian terkait aturan yang mengatur tentang pemagangan di luar Indonesia (Pasal 25);
- e. Ketidaksiesuaian mengenai aturan yang mengatur tentang pemungutan biaya penempatan kerja (Pasal 38 Ayat (2));
- f. Ketidaksiesuaian tindakan perusahaan dengan aturan yang mengatur terkait mempekerjakan tenaga asing (Pasal 45 ayat (1));
- g. Tenaga kerja asing yang tidak memperoleh kompensasi dari pengusaha/pemberi kerja (Pasal 47 Ayat (1));
- h. Tidak dipulangkannya tenaga kerja asing oleh pengusaha/pemberi kerja setelah masa kerja tenaga kerja asing tersebut berakhir (Pasal 48);
- i. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan tidak diterapkan oleh pengusaha/pemberi kerja (Pasal 87);
- j. Tidak terbentuknya lembaga kerjasama bipartit oleh pengusaha/pemberi kerja yang sesuai aturan (Pasal 106);
- k. Pekerja tidak menerima naskah perjanjian kerja bersama yang diberikan oleh pengusaha/pemberi kerja atas biaya perusahaan (Pasal 126 ayat (3));
- l. Pekerja/buruh yang tidak mendapatkan tunjangan dari pengusaha/pemberi kerja atas ditangkanya oleh pihak berwajib yang bukan atas dasar pelaporan dari pengusaha/pemberi kerja (Pasal 160 ayat (1) dan (2)).

Bentuk sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar menurut Pasal 190 ayat (2) adalah berupa :

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;

¹⁹ Thareq Akmal Hibatullah, 'Sanksi Di UU Ketenagakerjaan Yang Wajib Diketahui Oleh Pengusaha' (*Smart Legal Indonesia*, 2019) <<https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/27/sanksi-uu-ketenagakerjaan/>>., accessed on 2 Desember 2019.

5. Pembatalan persetujuan;
 6. Pembatalan pendaftaran;
 7. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 8. Pencabutan ijin.
2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam hubungan industrial dapat dijatuhkan kepada pekerja/buruh atau pengusaha/pemberi kerja apabila melakukan suatu pelanggaran dalam hubungan industrial. Bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada pekerja/buruh ataupun pengusaha/pemberi kerja yang melakukan suatu pelanggaran yakni berupa denda, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana yang telah diatur pada UU Ketenagakerjaan pada Pasal 183 sampai Pasal 189 yakni:²⁰

- a. Dalam Pasal 183 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)” dijatuhkan kepada pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan anak tersebut sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 74 UU Ketenagakerjaan;
- b. Dalam Pasal 184 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” dijatuhkan kepada pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun di perusahaannya yang diatur dalam Pasal 167 ayat (5) UU ketenagakerjaan;
- c. Dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)” dijatuhkan kepada pihak yang melakukan suatu tindakan/perbuatan pelanggaran yang diatur dalam ketentuan:

²⁰ *ibid.*

1. Pengusaha/Pemberi kerja yang telah mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan aturan (Pasal 42 ayat (1) dan (2))
 2. Pengusaha/Pemberi kerja yang telah sengaja mempekerjakan seorang anak (Pasal 68)
 3. Ketidaksihlokan persyaratan kepada pengusaha/Pemberi kerja yang telah mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang ringan. (Pasal 69 Ayat (2))
 4. Pekerja/buruh yang tidak diberikan kesempatan beribadah oleh pengusaha/pemberi kerja (Pasal 80)
 5. Pengusaha/pemberi kerja yang tidak memberikan istirahat yang cukup kepada pekerja/buruh perempuan yang sedang hamil (Pasal 82)
 6. Pengusaha/Pemberi kerja yang telah membayar pekerja/buruh dengan upah yang dibawah upah minimum (Pasal 90 Ayat (1))
 7. Pengusaha/pemberi kerja yang menghalangi pekerja/buruh untuk melakukan mogok kerja (Pasal 143 Ayat (1))
 8. Pengusaha/pemberi kerja yang tidak mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang dalam persidangan dinyatakan tidak bersalah atau pengusaha/pemberi kerja yang tidak memberikan hak atas PHK (Pasal 160 Ayat (7))
- d. Dalam Pasal 186 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Sanksi pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama selama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).” ketentuan dalam hal ini ditujukan kepada para pelanggar yang termasuk dalam ketentuan sebagai berikut:
1. Pengusaha/pemberi kerja yang tidak memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh (Pasal 35 Ayat (2) dan (3));
 2. Pengusaha/pemberi kerja tidak memberikan upah yang seharusnya diberikan kepada pekerja/buruh yang mana sesuai dengan aturan dalam Pasal 93 ayat (2).
- e. Dalam Pasal 187 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)” ketentuan ini dijatuhkan kepada para pelanggar yang termasuk dalam ketentuan sebagai berikut:
1. Izin yang tidak dimiliki oleh lembaga penempatan tenaga kerja swasta (Pasal 37 ayat (2));

2. Pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak mentaati ketentuan yang telah diatur dalam aturan (Pasal 44 ayat (1));
 3. Pengusaha/pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam aturan (Pasal 45 ayat (1));
 4. Pengusaha/pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja yang cacat tidak memberikan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja cacat tersebut (Pasal 67 ayat (1));
 5. Pengusaha/pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat untuk mempekerjakan anak (Pasal 71 ayat (2));
 6. Pelanggaran yang dilakukan pengusaha/pemberi kerja dalam ketentuan mempekerjakan perempuan (Pasal 76);
 7. Pengusaha/pemberi kerja yang tidak memberikan upah lembur kepada pekerja/buruh yang bekerja melebihi waktu jam kerja yang ditentukan (Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3));
 8. Pengusaha/pemberi kerja tidak memberikan hak kepada pekerja/buruh dalam pengambilan waktu istirahat dan hak untuk cuti (Pasal 79 ayat (1) dan (2));
 9. Pengusaha/pemberi kerja yang melakukan tindakan larangan yang diatur peraturan perundang-undangan mengenai mogok kerja (Pasal 144).
- f. Dalam Pasal 188 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)” ketentuan ini dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar dalam ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak terdaftarnya suatu lembaga pelatihan kerja (Pasal 14 ayat (2));
 2. Ketidaksiuaian dalam ketentuan mengenai pemungutan biaya yang dilakukan oleh Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (Pasal 38 ayat (2));
 3. Pengusaha/pemberi kerja yang atas tindakannya tidak membuat surat pengangkatan dalam hal PKWTT yang dibuat secara lisan (63 ayat (1));
 4. Pengusaha/pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat untuk mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang sudah ditentukan (Pasal 78 ayat (1));
 5. Pengusaha/pemberi kerja yang tidak mempunyai peraturan perusahaan dalam mempekerjakan pekerja lebih dari sepuluh orang setelah disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 ayat (1));
 6. Pengusaha/pemberi kerja yang tidak melakukan pembaruan terhadap Peraturan perusahaan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun (Pasal 111 ayat (3));
 7. Pekerja/buruh tidak diberikan informasi atau tidak dijelaskan isi serta tidak diberikan naskah peraturan perusahaan oleh pengusaha/pemberi kerja (Pasal 114);

8. Pengusaha/pemberi kerja tidak memberikan informasi sekurang-kurangnya tujuh hari kerja sebelum ditutupnya suatu perusahaan kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/seikat buruh (Pasal 148).

Di dalam Pasal 81 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemberian cuti haid diberikan jika diperjanjikan di dalam suatu perjanjian kerja, maka jika hak cuti haid itu disepakati dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka jika perusahaan tidak memberikan hak cuti haid tersebut kepada pekerja/buruh perempuan yang sudah diperjanjikan di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama, perusahaan akan mendapatkan sanksi yang telah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan. Sanksi yang akan didapatkan oleh perusahaan yang tidak memberikan hak cuti haid kepada pekerja/buruh perempuan yang merasakan sakit saat masa haid yang telah disepakati di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama berupa sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 190 UU Ketenagakerjaan karena perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen kesehatan kerja kepada pekerja/buruh perempuan tersebut sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 81 jo. Pasal 87 UU Ketenagakerjaan, dan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 187 UU Ketenagakerjaan karena perusahaan tidak memberikan masa cuti haid kepada pekerja/buruh perempuan yang merasakan sakit pada masa haidnya yang mana diatur di dalam Pasal 81 jo. Pasal 79 ayat (1) UU ketenagakerjaan.

Perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh perempuan yang sedang mengambil cuti haid karena merasakan sakit pada masa haidnya dan telah diperjanjikan di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama, maka sesuai dengan Pasal 153 UU Ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh perempuan tersebut atau jika tetap terjadi pemutusan hubungan kerja maka perusahaan wajib memberikan hak atas pemutusan hubungan kerja yang telah diatur dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Jika perusahaan tidak mempekerjakan kembali pekerja/buruh perempuan tersebut atau tidak memberikan hak atas pemutusan hubungan kerja

sabagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 160 ayat (4) dan (7), maka perusahaan dijatuhkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan.

Jika disesuaikan dengan kasus PT PEI HAI di Kabupaten Jombang, dalam kasus tersebut pekerja/buruh perempuan harian lepas PT PEI HAI telah melakukan upaya hukum jalur non litigasi tripartit yaitu melalui mediasi yang mana mediasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa pekerja/buruh perempuan harian lepas PT PEI HAI tetap dilakukan pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya wajib memberikan uang ganti rugi kepada pekerja/buruh perempuan harian lepas tersebut sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja karena pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan kepada pekerja/buruh harian lepas yang merupakan hubungan kerja PKWT.

Kesimpulan

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan dapat memberikan cuti pada masa haid pekerja/buruh perempuan tersebut yang disertai dengan rasa sakit (dibuktikan menggunakan surat keterangan dokter) di hari pertama dan kedua masa haid, termasuk pekerja/buruh perempuan harian lepas. Ketentuan ini dapat dilaksanakan jika diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perusahaan yang telah memberikan hak cuti haid kepada pekerja/buruh perempuan yang dituangkan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan cuti haid. Jika pemberian cuti haid tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh perempuan harian lepas yang tidak masuk kerja dengan alasan cuti haid. Apabila perusahaan atau pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh perempuan karena alasan cuti haid yang disertai rasa sakit pada masa haidnya dan telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau

perjanjian kerja bersama, maka pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum dan perusahaan atau pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh perempuan tersebut. Dan jika pemutusan hubungan kerja tetap terjadi, maka perusahaan wajib membayarkan uang ganti rugi kepada pekerja/buruh perempuan harian lepas tersebut sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pekerja/buruh perempuan yang memperoleh pemberian cuti haid yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, akan tetapi mendapatkan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan karena alasan cuti haid yang disertai rasa sakit saat masa haidnya, terhadap hal tersebut dapat dilakukan upaya hukum non litigasi maupun upaya hukum litigasi. sebagai pekerja/buruh harian lepas yang mengikuti PKWT jika hak normatif pekerja/buruh tersebut dilanggar seperti halnya upah, keselamatan dan kesehatan kerja maka pekerja/buruh perempuan harian lepas tersebut dapat melakukan upaya-upaya yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan layaknya pekerja lain. Mekanisme penyelesaian hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu para pihak terlebih dahulu melakukan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Apabila penyelesaian dengan cara bipartit gagal, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan dengan upaya tripartit seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase dan apabila upaya tersebut telah dilakukan tetapi belum mencapai kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pekerja/buruh tersebut bekerja.

Daftar Bacaan

Buku

Andi Fariana, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan* (Mitra Wacana Media 2012).

Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Ghalia Indonesia 2004).

Lalu Husni, *Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan* (Raja grafindo Persada 2004).

Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Airlangga University Press 2008).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2008).

Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Raja Grafindo Persada 2004).

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Rajawali Pers 2013).

Jurnal

Ni Wayan Mega Jayantri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Minimarket Alfamart Mataram (Studi Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)' (2013) 1 Jurnal Ilmiah.

Sali Susiana, 'Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme' [2017] Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Ujang Charda S, 'Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004' (2017) 1 Jurnal Wawasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Subang.

Skripsi

Arum Setiyoningsih, *Perlindungan Hukum Pada Pekerja/Buruh Harian Lepas Dalam Pemberian Jaminan Sosial Di Perusahaan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018).

Fisa van Iman, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015).

Laman

Thareq Akmal Hibatullah, 'Sanksi Di UU Ketenagakerjaan Yang Wajib Diketahui Oleh Pengusaha' (*Smart Legal Indonesia*, 2019) <<https://smartlegal.id/smarticle/2019/02/27/sanksi-uu-ketenagakerjaan/>>.

How to cite: Ferdy Dwiyanda Putra, 'Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan Harian Lepas oleh Perusahaan Karena Alasan Cuti Haid' (2020) Vol. 3 No. 2 Media Iuris.

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia

Gunawan dan Muhammad Rizqullah Dany Putranto

ggun9283@gmail.com
Universitas Airlangga

Keywords:

Position of
Adopted Children;
Inheritance;
Inheritance Law.

Abstract

The position of adopted children in inheritance based on inheritance law in Indonesia is regulated differently based on customary law, Islamic law, and civil law (Burgerlijk Wetboek) so that it raises questions about the position of adopted children in the three legal systems and how much the portion of adopted children based on the three legal systems. By using normative or doctrinal legal research methods that refers to the sources of literature and legal regulations written in the journal, the results of the research according to the customary law are give adopted children the same rights as biological children, but there are also some case who give different rights. The legal basis used as a guideline is Jurisprudence from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MARI) No.621 K / SIP / 1970 dated May 8, 1971, concluding that:1) Adopted children have the right to inherit property gono-gini (joint property), 2). Adopted children are not entitled to inherit the inheritance (original), 3). An adopted child can close down the right of inheritance from the original heir. Whereas in Islamic law the adoption of a child does not become an heir of his adopted parents but can get the wills. Furthermore, according to the civil law based on BW (Burgerlijk Wetboek) does not regulate the inheritance rights of adopted children but adopted children can get through grants. In addition, it also contains the rights of each heir to their respective parts with the term Legitieme Portie or a valid part.

Kata Kunci:

Kedudukan Anak
Angkat; Harta
Warisan; Hukum
Waris.

Abstrak

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris di Indonesia diatur berbeda berdasarkan hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan anak angkat di ketiga sistem hukum tersebut dan berapakah bagian yang didapatkan anak angkat dari ketiga sistem hukum waris tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengacu kepada sumber kepustakaan dan peraturan-peraturan hukum tertulis dalam penulisan jurnal ini hasil dari penelitian menurut hukum adat memberikan anak angkat hak yang sama dengan anak kandung tetapi ada sebagian pula yang memberikan hak yang berbeda. Dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.621 K/SIP/1970 tanggal 8 Mei 1971 menyimpulkan bahwa : 1) Anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini (harta bersama), 2). Anak angkat tidak berhak mewarisi terhadap harta pusaka (asli), 3). Anak angkat bisa menutup hak mewarisi ahli waris asal. Sedangkan dalam hukum islam pengangkatan anak tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya namun bisa mendapatkan wasiat wajibah. Dan menurut hukum perdata berdasarkan BW (Burgerlijk Wetboek) tidak mengatur tentang hak waris anak angkat namun anak angkat dapat memperoleh melalui hibah. Selain itu, juga memuat hak-hak tiap-tiap ahli waris atas bagiannya masing-masing dengan istilah Legitieme Portie atau bagian yang sah.

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi dari perkawinan yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara dua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda genetik sebagai seorang suami dan istri dengan maksud membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan. Selain itu, tujuan lain dari perkawinan yaitu tidak lain untuk melanjutkan garis keturunan, dalam hal ini yaitu anak. Pasangan suami istri dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga, tetapi ada juga pasangan suami istri yang belum beruntung diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga harus mengangkat seorang anak.

Pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia kini pemberlakuannya bergantung kepada kelompok masyarakat tertentu seperti :

- a. Hukum waris islam yang diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama islam. Pembagian waris diterapkan atas dasar Hukum Islam yang mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- b. Hukum waris adat yang diperuntukkan bagi masyarakat kelompok adat yang tunduk kepada hukum adat. Pembagian harta waris yang diberikan mengacu kepada aturan adat masyarakat tertentu berdasarkan sistem kekerabatannya contohnya seperti patrilineal (Batak), matrilineal (Minangkabau), dan parental (Jawa);
- c. Hukum waris BW yang pemberlakuannya didasari oleh hukum perdata yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tunduk pada hukum perdata contohnya seperti masyarakat yang beragama non-islam.

Pengangkatan seorang anak tidak mengubah hubungan anak dengan orang tua kandungnya, karena seorang anak akan tetap memiliki hubungan dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan seorang anak memiliki maksud dan tujuan dalam peningkatan kesejahteraan anak angkat, utamanya untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Makna dari anak angkat sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, sehingga

dapat diartikan dengan mengadopsi atau mengangkat anak merupakan tindakan hukum yang timbul akibat adanya peralihan seorang anak dari kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan menjamin anak tersebut sehingga harus tinggal pada orang tua angkat.¹

Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum pewarisan di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem, yaitu :

1. Dalam sistem hukum pewarisan islam pengangkatan anak tidak banyak memberikan pengaruh terhadap hubungan darah anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Anak angkat sama sekali tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, namun demi melindungi hak dari anak angkat tersebut maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya;²
2. Dalam hukum waris adat ketika seorang pasangan suami dan istri tidak memiliki keturunan dan mengangkat seorang anak maka pasangan tersebut dapat mengangkat anak. Anak angkat memiliki hak mewaris dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebatas harta bersama/harta gono-gini dan tidak berhak untuk mewaris harta bawaan orang tua angkatnya dengan bagian yang didapat sama dengan bagian anak kandung. Namun hal tersebut juga bergantung kepada aturan adat di berbagai daerah seperti masyarakat patrilineal, matrilineal ,dan parental;
3. Dalam hukum waris BW kedudukan anak angkat terhadap hak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya sama sekali tidak dimuat di dalam BW. Tetapi, BW mengatur mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang sering disebut sebagai *Legitieme Portie*.³

Keberagaman hukum yang mengatur tentang waris di Indonesia mulai dari hukum waris islam yang berbentuk tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam,

¹ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata* (Nuansa Aulia 2015).[83].

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 209 ayat 2

³ Sintia Stela Karaluhe, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris' (2016) 4 *Lex Privatum*. [173].

hukum waris adat yang diterapkan sebagai hukum kebiasaan bagi masyarakat adat, serta hukum waris BW yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menimbulkan pertanyaan apakah kedudukan anak angkat dalam ketiga sistem hukum tersebut memiliki bagian yang sama dengan ahli waris yang lainnya atautakah tidak.

Dalam penerapan hukum waris yang berbeda-beda di Indonesia, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang kedudukan hak waris dari anak angkat dari sudut pandang hukum islam, hukum adat, dan hukum perdata (BW) yang nantinya akan dituangkan ke dalam jurnal hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Di Indonesia”.

Dalam penulisan jurnal ini akan membahas secara khusus mengenai kedudukan hak waris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut sudut pandang hukum waris islam, adat, dan perdata (BW). Kemudian membahas tentang sistem pembagian dan bagian waris bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut sudut pandang hukum waris islam, adat, dan perdata (BW).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan jurnal hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau doktrinal. Karena dalam penulisan jurnal hukum ini mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya.⁴ Metode penelitian hukum normatif juga berguna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang nantinya menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁵ Karena pada dasarnya ilmu hukum memiliki karakteristik yang unik,

⁴ Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (PT Raja Grafindo Persada 2004).[14].

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2011).[141].

yaitu wataknya yang normatif, praktis dan preskriptif.⁶ Sifat yang dimiliki jurnal hukum ini bersifat deskriptif yang tujuan adalah melalui penelitian fakta-fakta yang bertujuan untuk mengetahui fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi teori oleh penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris yang Berlaku Di Indonesia

Mengangkat anak di Indonesia telah diatur pada instrumen hukum yaitu SEMA No. 6 tahun 1983, yang dimaknai bahwa pada hakikatnya anak yang telah diangkat wajib melalui jalur penetapan di sebuah pengadilan.⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan anak.⁸ Kemudian diikuti dengan aturan regulasi berupa Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁹ Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002, seorang anak yang diangkat harusnya bertujuan dalam mensejahterakan kehidupan anak tersebut tanpa diikuti putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkatnya dengan orang tua aslinya. Hal tersebut dilandasi dengan penetapan pengadilan yang disertai dengan pendataan pada akta kelahiran. PP No. 54 tahun 2007 mengatur tentang prosedur dan mekanisme sahnyanya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal, yang penerapannya juga mengenal pengangkatan anak melalui dan dilakukan secara adat istiadat yang berlaku di masyarakat daerah masing-masing selain dari pengangkatan anak berdasarkan hukum yang berlaku. Pengangkatan anak adalah suatu upaya untuk menarik anak lain baik yang ada hubungan darah maupun tidak memiliki hubungan darah secara langsung terhadap keluarga orang yang

⁶ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Gadjah Mada University Press 2005).[1].

⁷ SEMA No.6/1983, tentang Pengangkatan Anak.

⁸ UU No. 23/2002, tentang Perlindungan Anak.

⁹ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

melakukan pengangkatan anak, anak dari perbuatan hukum pengangkatan ini disebut anak angkat.¹⁰

Dalam masyarakat hukum adat mengenal adanya sistem kekerabatan yang bertujuan untuk menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat dan keberlanjutan garis keturunan berdasarkan garis kebapakan atau garis keibuan atau keduanya sehingga hal tersebut berimplikasi juga terhadap kedudukan anak angkat di masing-masing sistem kekerabatan di Indonesia yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental.¹¹

1. Patrilineal, masyarakat adat yang mengatur garis keturunannya berdasarkan garis bapak/laki-laki. Sehingga membuat kedudukan anak laki-laki menonjol dibandingkan perempuan sehingga membuat anak laki-laki sebagai ahli waris dan penerus garis keluarga. Apabila dalam masyarakat adat patrilineal seperti masyarakat adat Batak di Sumatera Utara atau masyarakat adat di Bali yang juga menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang menyatakan bahwa jika tidak memiliki anak atau keturunan laki-laki maka keluarga tersebut harus mengangkat seorang anak laki-laki dengan melakukan upacara adat. Upacara adat disini bertujuan untuk mengumumkan terjadinya pengangkatan anak bagi keluarga angkat serta penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat sebagai penerima. Selanjutnya anak tersebut akan diberikan nama keluarga baru dan dijadikan sebagai anak kandung di keluarga barunya. Dalam masyarakat adat yang bersistem patrilineal pengangkatan anak akan memutuskan hubungan kekeluargaan dari orangtua kandungnya, dan masuk ke persekutuan orangtua angkatnya sehingga anak angkat tersebut dapat mewaris harta orangtua angkatnya.¹² Misalnya di masyarakat adat Bali menurut I Gede Panetje, untuk melanjutkan keturunan dari ke purusa, agar suatu saat sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang akan melakukan abenan mayatnya dan penghormatan pada

¹⁰ Sri Hajati, et.al, *Buku Ajar Hukum Adat* (Airlangga University Press 2018).[196].

¹¹ S Meiyanti, 'Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau' (2014) 16 *Jurnal Antropologi Universitas Andalas*. [57].

¹² Sri Hajati, et.al (n 10)., *Op.Cit.*[197].

rohnya dalam sanggah yang mengangkat merupakan salah satu tujuan lembaga mengangkat sentana. Mr. I Gede Panetje menyatakan, hal yang telah dijelaskan sebelumnya telah menitikberatkan pada kewajiban yang ada dari anak angkat terhadap pengangkat, jika apabila orang tuanya meninggal dunia, ia berkewajiban melaksanakan upacara pengabenan sebagai tanda penghormatan. Dalam hukum adat Bali ikatan kekeluargaannya patrilineal, yaitu penghitungan harta warisan berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa risiko tertentu dengan adanya peranan yang penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan berbeda dengan anak perempuan.¹³Kemudian menurut Wayan P. Windia, di Bali jika telah memiliki anak kandung diperbolehkan juga untuk melakukan pengangkatan anak. Namun dalam pengangkatan anak harus dilakukan dengan upacara adat Hindu di Bali. Anak angkat di Bali disebut dengan anak upapira dan orang tua anak angkat disebut dengan rerama pangupapira, dan pengangkatan anak tersebut dapat dilaksanakan setelah mempertimbangkan berbagai hal seperti soroh dan keyakinan. Oleh sebab itu, ngupapira anak (mengasuh anak) dapat dilakukan jika ekonomi memadai dan memiliki niat untuk membantu sesama.¹⁴

2. Matrilineal, merupakan masyarakat adat yang mempercayai garis keturunan dan kedudukan sosial tertinggi berada di garis perempuan. Salah satu masyarakat adat yang menerapkan sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Perempuan memiliki posisi tertinggi di dalam keluarga sehingga membuat perempuan sebagai ahli waris dan penerus garis keluarga. Masyarakat adat Minangkabau pada awalnya melarang dan tidak mengakui adanya pengangkatan anak karena bisa mengacaukan sistem kewarisan baik menurut hukum adat.¹⁵ Akan tetapi Mahkamah Agung

¹³ I Gede Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* (Kayumas 1986).[63].

¹⁴ Wayan P. Windia, 'Hukum Adat Bali, Aneka Kasus Dan Penyelesaiannya' (Udayana University Press 2014).[20-21].

¹⁵ Johan Agustian, 'Pengangkatan Urang Bainduak Pada Masyarakat Minangkabau Di Nagari Ampang Kuranji' (2014) 4 *Premise Law Journal*. [1].

Republik Indonesia (MARI) membuat suatu terobosan atau penyimpangan hukum sehingga tercipta suatu pengangkatan anak di daerah Minangkabau seperti yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 13 Mei 1975 Nomor 813 K/Sip/1972.¹⁶ Kedudukan anak angkat di masyarakat Minangkabau ditentukan dengan bagaimana proses pengangkatan anak tersebut, bisa melalui 2 proses pengangkatan yaitu dengan upacara adat ataupun tidak dengan upacara adat. Jika anak angkat sudah melalui upacara adat maka tidak ada lagi sebutan anak angkat namun anak yang diangkat sudah dianggap sebagai anak kandung dari suku ibu angkatnya, syarat lain bagi anak yang diangkat dengan upacara adat ini haruslah berasal dari suku yang berbeda dengan suku ibu angkatnya. Berbeda dengan anak angkat yang diangkat tidak melalui upacara adat masih tetap dianggap sebagai anak kandung namun yang membedakan adalah anak yang diangkat berasal satu suku yang sama dengan ibu angkatnya. Kedudukan hak waris anak angkat dari masyarakat adat ini tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya melainkan menjadi ahli waris orang tua kandungnya.

3. Parental, masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari dua sisi (bapak - ibu). Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan ini tidak dibedakan dan semuanya memiliki porsi yang sama, contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Jawa. Ketika pasangan suami istri tidak memiliki keturunan atau mereka ingin mengangkat anak maka mereka dapat melakukan pengangkatan anak baik laki-laki ataupun perempuan tanpa ketentuan apapun. Kedudukan waris bagi anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya memiliki porsi yang sama dengan anak kandung, namun dalam perkembangannya anak angkat tidak berhak untuk mewaris harta bawaan/asli dari orang tua angkatnya dan hanya berhak terhadap harta bersama/gono-gini dari perkawinan orang tua angkatnya. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak yang terjadi sama sekali

¹⁶ *ibid.*[1].

tidak menimbulkan putusnya hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu ketika pembagian waris anak angkat tersebut tidak hanya menerima dari orang tua angkatnya namun juga orang tua kandungnya. Dalam masyarakat adat Jawa tengah meyakini anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta bersama (harta gono-gini) dari orang tua angkatnya, hal ini berdasarkan Putusan Landraad Purworejo tanggal 25 agustus 1937 yang menyatakan bahwa barang pencairan dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta jika yang meninggal tidak memiliki anak kandung. Jadi terhadap harta pusaka (harta asal) hanya diwariskan kepada anak kandung dari orang tua angkat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, yaitu :

- a. Anak angkat berhak atas warisan orang tua kandung;
- b. Anak angkat berhak atas warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung);
- c. Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

Menurut hukum waris islam, seorang ahli waris haruslah berasal dari keturunan darah asli dari pewaris sehingga anak angkat yang secara biologis tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tua angkatnya tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak angkat dalam hukum islam meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya mereka tetap berhak atas nafkah, pendidikan, dan kebutuhan hidup dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam hukum islam memiliki beberapa syarat seperti tidak boleh memberikan nama keluarga ke dalam nama anak angkat dan tidak memutuskan hubungan waris dengan orang tua kandungnya ketika orang tua kandungnya meninggal nanti . Meskipun tidak diatur secara tertulis anak angkat dalam hukum islam mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan orang tuanya atau tidak, namun dalam prakteknya demi memenuhi

unsur keadilan anak angkat tetap berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya mengantisipasi adanya sengketa waris di kemudian hari.

Menurut hukum waris perdata yang mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) kedudukan anak angkat memiliki kemiripan dengan sistem parental dalam hukum adat yang menghubungkan keturunan ayah dan ibu. Semua anak angkat baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang sama. Dalam BW tidak menyebutkan secara langsung adanya istilah anak angkat / anak adopsi, oleh karena itulah dibuatlah *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 sebagai pelengkap BW dalam mengatur permasalahan tersebut.¹⁷ Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga angkat akan dijelaskan di *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 Pasal 12 yang menyamakan seorang anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkatnya.¹⁸

Dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, akibat hukum yang terjadi dari mengangkat anak yaitu anak itu secara hukum akan mendapatkan nama dari bapak yang mengangkatnya, menjadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkat dan akan menjadi ahli waris dari orang tua angkat.¹⁹

Yurisprudensi Mahkamah agung No. 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 memuat kaidah hukum yaitu jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak angkat/pungut tidak dengan anak kandungnya, maka anak angkat tersebut dijadikan satu-satunya ahli waris, karena memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung.²⁰ dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.60 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyebutkan jika anak dinyatakan sebagai anak angkat oleh kedua orang tua angkatnya apabila telah: (a) dibesarkan; (b) dikhitkan; (c) dinikahkan; (d) memiliki tempat tinggal bersama; dan (e) telah mendapat hibah dari kedua orangtua angkatnya.

¹⁷ Sintiar Rahmaningsih, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam)' (Universitas Mataram 2015).[4].

¹⁸ *ibid.*[5].

¹⁹ Muhammad Busar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Pradnya Paramita 2002).[112].

²⁰ *ibid.*[112].

Sistem Pembagian Waris Bagi Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia

- **Hukum Waris Adat**

Menurut hukum waris adat ada 3 sistem kekerabatan yang ada di Indonesia yaitu :

1. Patrilineal

Pada masyarakat patrilineal mengutamakan garis keturunan laki-laki dengan bentuk perkawinan *jujur* yaitu dengan memberi *uang jujur* atau pembayaran *uang jujur* sehingga setelah perkawinan harta perkawinan dikuasai oleh suami.²¹ Sehingga dalam pembagian harta warisan maka anak laki-laki baik kandung dan angkat lebih diutamakan atau mendapatkan prioritas lebih dari anak perempuan dan porsi atau bagiannya anak angkat sama dengan anak kandung dalam mewaris harta bersama saja. Dalam hal ini harta bawaan suami dibedakan menjadi harta bawaan suami pembuang dan harta bawaan suami sebagai pembekalan. Harta pembuang berfungsi harta penunggu kedatangan istri apabila perkawinan itu bentuknya perkawinan *jujur*, setelah pihak kerabat laki-laki memberikan uang jujur kepada kerabat perempuan, dan setelah perkawinan berlangsung maka istri menetap di pihak suaminya (patrilokal).²² Oleh sebab itu, anak angkat hanya memiliki hak waris terhadap harta bersama dalam perkawinan yang telah berlangsung tersebut. Dan maksud dari harta bersama yaitu harta benda kekayaan keluarga yang merupakan harta peninggalan yang berasal dari harta asal suami dan harta asal istri beserta harta bersama atau harta pencarian.²³

2. Matrilineal

Pada masyarakat yang sistem kekerabatannya matrilineal lebih mengutamakan garis keturunan perempuan (ibu) dan berlaku perkawinan adat semenda seperti di Minangkabau. Menurut hukum adat di Minangkabau, suami tidak

²¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Prenadamedia Group 2018).[33].

²² *ibid.*[34].

²³ *ibid.*[34].

memiliki kedudukan apapun terhadap istrinya dan anak-anaknya kecuali suami setengah menetap di rumah istrinya. Jadi suami diasumsikan sebagai orang yang numpang (*urang sumando*) yang memiliki kewajiban untuk membantu istrinya dan menyelamatkan domisili istrinya. Kemudian, dalam adat Minangkabau harta warisan dibedakan menjadi 2 macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi ialah harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun-temurun dari mamak kepada kemenakan pada suatu kaum²⁴. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, harta pusaka tinggi yaitu rumah gadang atau sawah pusaka dan harta pusaka tinggi tidak dapat di bagi maupun dijual kecuali dalam keadaan terpaksa diperbolehkan untuk digadaikan.²⁵Sementara itu, harta pusaka rendah dimaknai sebagai harta yang diturunkan antar generasi yang terdiri dari harta terpaan, harta bawaan, harta pencarian, dan harta suarang. Menurut Hilman Hadikusuma, harta pusaka rendah adalah segala harta peninggalan dari satu atau dua generasi kerabat, misalnya dari satu kakek atau nenek kepada keturunannya yang meliputi kesatuan anggota kerabat tersebut yang tidak begitu banyak. Oleh karena itu, anak angkat tidak berhak atas harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah, ia hanya berhak atas harta bersama dalam perkawinan tersebut saja.²⁶

3. Parental

Pada sistem kekerabatan parental yang biasanya ditemui di daerah Jawa, Sumatera, Madura, dan sebagainya kedudukan anak dipersamakan (*equality*) baik anak laki-laki maupun anak perempuan kedudukannya sama tanpa dibeda-bedakan. Mereka memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya berupa harta asal/bawaan bapak dan ibunya serta harta bersama bapak dan ibunya. Proses pemberian harta kepada ahli waris terutama kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan telah dimulai pada saat pewaris masih hidup. Sementara itu, untuk anak angkat ia hanya

²⁴ *ibid.*[35].

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Fajar Agung 1993).[38-39].

²⁶ *ibid.*[39].

mewaris terhadap harta bersama saja atau ia tidak berhak mewaris dari harta asal bawaan masing-masing pihak yaitu bapak dan ibunya. Oleh karena itu, sistem pembagian warisan dalam masyarakat parental ini adalah individual artinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pewaris kepada para ahli warisnya dan dapat dimiliki secara pribadi (individu).²⁷

- **Hukum Waris Perdata (BW)**

Pada dasarnya, anak angkat bukanlah ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdato yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Namun, anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi hibah oleh pewaris. Pemberian hibah diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdato yang menyatakan bahwa suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Makna dari kata adil yaitu jika pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi. Sementara itu, apabila orang tua angkat adalah penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 957 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibah itu dalam keseimbangan

²⁷ Ellyne Dwi Poespasari (n 21), *Op.Cit.*[37-38].

dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya. Kemudian, syarat memberikan hibah kepada anak angkat yaitu hibah bersifat sukarela, membuat akta hibah di hadapan notaris dengan ditandai surat persetujuan pemberian hibah dari pewaris (orang tua angkat) dan anak kandungnya (jika ada) dan surat persetujuan tersebut harus dilegalisir oleh notaris. Bila yang diangkat adalah anak sah, maka kedua orang tuanya harus memberikan persetujuan. Jika salah satu ada yang meninggal maka hanya diperlukan persetujuan dari orang yang masih hidup. Namun, jika orang tua yang masih hidup adalah ibu si anak dan ibu telah kawin atau kedua orang tuanya meninggal maka yang berhak memberikan persetujuan adalah wali si anak dan balai harta peninggalan (Pasal 8 sub 2a *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917). Sedangkan apabila anak angkatnya adalah anak luar kawin maka persetujuannya harus diberikan oleh bapak dan/atau ibunya yang telah mengakuinya. Kemudian jika kedua orang tua telah mengakui tetapi salah satu diantaranya meninggal maka persetujuannya dari bapak atau ibu yang masih hidup. Sementara itu, jika bapak dan ibunya tidak mengakui atau keduanya meninggal dunia maka persetujuannya adalah wali si anak dan balai harta peninggalan (Pasal 8 sub 2b *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917).²⁸

- **Hukum Waris Islam**

Hukum waris islam di Indonesia mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam melakukan pembagian waris. Dalam hukum waris islam dikenal dengan pembagian kelompok ahli waris yaitu: 1). *Ashabul Furudh* , 2). *Ashabah*, 3). *Dzawil Arham*. Anak angkat di dalam hukum islam tidak termasuk dalam kelompok ahli waris berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hubungan darah dari golongan laki-laki dari ayah ataupun dari golongan perempuan dari ibu maupun dari hubungan perkawinan sebelumnya.²⁹ Kedudukan waris anak angkat dalam KHI tetap diakui keberadaannya, namun harus disertai dengan akta

²⁸ Berlino Askandar Tjokroprawiro, 'Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia' (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007).[44-45].

²⁹ Sintia Stela Karaluhe (n 3)., *Op.Cit.*[171].

notaris dan putusan penetapan dari pengadilan sebagai penguat keberadaan anak angkat tersebut di dalam keluarga angkatnya..

Dalam agama islam pengangkatan seorang anak adalah salah satu bentuk manifestasi iman dalam bentuk memberikan kesejahteraan kepada anak yang diangkat dan dalam proses pengangkatan anak tersebut sama sekali tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung sang anak.³⁰ Proses pengangkatan seorang anak dalam hukum waris islam akan menimbulkan beberapa dampak dalam hal pembagian warisnya, seperti berikut ini:

1. Orang tua angkat harus memelihara dan mendidik anak angkat selayaknya anak kandungnya sendiri;
2. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari harta orang tua angkatnya;
3. Orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari harta anak angkatnya;
4. Anak angkat hanya diperbolehkan mendapat warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat (wasiat *wajibah*);
5. Orang tua angkat yang hanya diperbolehkan mendapat warisan dari anak angkatnya melalui wasiat. (wasiat *wajibah*).

Berdasarkan keterangan diatas, hak waris pada anak angkat pada hukum waris islam dengan cara wasiat *wajibah*. Wasiat *wajibah* merupakan wasiat yang pelaksanaannya sama sekali tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kehendak pewaris/orang yang sudah meninggal.³¹ Pelaksanaan wasiat ini tidak memerlukan bukti tertulis dari pewaris untuk melaksanakannya, peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan wasiat *wajibah* ini tertuang dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut: ³²

1. Harta peninggalan anak angkat di bagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima warisan wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

³⁰ *ibid.*[171].

³¹ *ibid.*[171].

³² Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini secara jelas menyebutkan bahwasanya anak angkat masih memiliki hak waris terhadap harta orang tua angkatnya walaupun cara perolehannya tidak langsung. Karena ahli waris dalam hukum islam hanya diperuntukkan untuk orang yang memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dari pewaris. Adapun beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam pemberian wasiat *wajibah*, antara lain:³³

1. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib wasiat dibuat untuknya;
2. Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek, belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah umpamanya dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat *wajibah*, maka wajib untuk disempurnakan pada saat itu.

Bagian yang diperoleh anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya tidaklah lebih dari $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta orang tua angkatnya dan pelaksanaan wasiat *wajibah* ini harus di laksanakan terlebih dahulu sebelum pembagian waris kepada ahli waris yang sah. Bagian tersebut juga berlaku bagi orang tua angkat yang bukan ahli waris dari anak angkat. Tetapi ketika orang tua angkat berwasiat tentang bagian yang akan diberikan kepada anak angkat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta yang mereka miliki maka sah-sah saja pembagiannya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengaturan hukum waris yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata (BW), dan hukum waris islam. Peruntukkan ketig sistem waris ini berbeda-beda hukum waris adat diperuntukkan bagi masyarakat yang mempercayai hukum adat di daerah mereka, hukum waris perdata (BW) diperuntukkan bagi masyarakat yang percaya pada hukum perdata nasional seperti masyarakat yang beragama non-islam, dan yang terakhir sistem

³³ Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Gaya Media Pratama 2006).[66].

hukum waris islam yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama muslim. Menurut hukum waris adat terdapat perbedaan dalam kedudukan anak angkat, ada beberapa kelompok masyarakat adat yang memberikan kedudukan setara dengan anak kandung dan juga yang membedakan hak anak kandung dengan anak angkat. Berdasarkan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dapat dipegang sebagai dasar hukum bahwa: 1). anak angkat hanya berhak mewarisi terbatas pada harta bersama; 2). Anak angkat tidak berhak mewarisi terhadap harta pusaka; 3). Anak angkat dapat menutupi hak mewaris ahli waris asal. Menurut hukum waris islam anak angkat bukanlah sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Anak angkat tetap bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat *wajibah* dan juga wasiat tertulis dari orang tua angkat asalkan jumlah bagian yang diberikan kepada anak angkat tersebut tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari total harta waris. Pembagian wasiat *wajibah* harus di laksanakan terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris kepada ahli waris pewaris

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan bagi Pemerintah Indonesia sebaiknya segera membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang kedudukan anak angka dalam pewarisan dan juga pembagian porsi yang jelas bagi anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat dengan skala yang nasional sehingga menciptakan sebuah unifikasi hukum agar kedepannya masalah waris khususnya pada anak angkat mendapat kepastian hukum dan juga memiliki pemahaman yang sama ketika nanti menyelesaikan masalah waris anak angkat di seluruh Indonesia.

Daftar Bacaan

Buku

Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata* (Nuansa Aulia 2015).

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Prenadamedia Group 2018).

Gunawan: Kedudukan Anak Angkat...

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekebabatan Adat* (Fajar Agung 1993).
- I Gede Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* (Kayumas 1986).
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2011).
- Muhammad Busar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Pradnya Paramita 2002).
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Gadjah Mada University Press 2005).
- Soerjono Soekanto dan SM, *Penelitian Hukum Normatif* (PT Raja Grafindo Persada 2004).
- Sri Hajati, et.al, *Buku Ajar Hukum Adat* (Airlangga University Press 2018).
- Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Gaya Media Pratama 2006).
- Wayan P. Windia, 'Hukum Adat Bali, Aneka Kasus Dan Penyelesaiannya' (Udayana University Press 2014).

Tesis

- Berlino Askandar Tjokroprawiro, 'Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia' (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007).
- Sintiar Rahmaningsih, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam)' (Universitas Mataram 2015).

Jurnal

- Johan Agustian, 'Penggangkatan Urang Bainduak Pada Masyarakat Minangkabau Di Nagari Ampang Kuranji' (2014) 4 *Premise Law Journal*.
- S Meiyanti, 'Perubahan Istilah Kekebabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekebabatan Pada Masyarakat Minangkabau' (2014) 16 *Jurnal Antropologi Universitas Andalas*.
- Sintia Stela Karaluhe, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris' (2016) 4 *Lex Privatum*.

Perundang-undangan

- Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Pengadilan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.60K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 621K/SIP/1970 tanggal 8 Mei 1971.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972.

How to cite: Gunawan dan Muhammad Rizqullah Dany Putranto, 'Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia' (2020) Vol. 3 No. 2 *Media Iuris*.

--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--

Korupsi *State Capture* Sebagai *Crime Against Humanity*

Hana Ramiza

hana.ramiza-2015@fh.umair.ac.id
Universitas Airlangga

Keywords:

Corruption; State Capture; Crime Against Humanity; Rome Statute; International Criminal Court.

Abstract

Corruption is a problem that has been recognized by the international community and not only inflicts financial loss but also frequently violates human rights. Its systematic, planned and widespread nature generates an opinion that corruptions resulted in appalling aftermath as though torture, genocide and other crimes against humanity and as such, must be determined as a crime against humanity. This article aims to answer the issue of the crime of corruption to be categorized as a crime against humanity using doctrinal research method. A form of corruption known as state capture has elements that meets the criteria of crimes against humanity as regulated in Rome Statute and as such, corruption – especially state capture – can be categorized as crime against humanity. With the establishment of corruption as a crime against humanity, the perpetrators of this crime would be able to be held liable for criminal liability under the international law through international criminal court or ad hoc international criminal court.

Kata Kunci:

Korupsi; State Capture; Crime Against Humanity; Statuta Roma; International Criminal Court.

Abstrak

Korupsi merupakan masalah yang telah diakui oleh komunitas internasional dan tidak hanya menyebabkan kerugian bagi finansial negara, namun juga sarat akan pelanggaran hak asasi manusia. Sifatnya yang sistematis, terencana dan luas membuat munculnya pendapat bahwa korupsi menimbulkan akibat yang mengerikan layaknya penyiksaan, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya dan harus ditetapkan sebagai *crime against humanity*. Artikel ini bertujuan untuk menjawab isu mengenai sifat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi untuk dapat dikategorikan sebagai *crime against humanity* dengan menggunakan metode penelitian *doctrinal research*. Sebuah bentuk korupsi yaitu *state capture* memiliki elemen-elemen yang sesuai dengan *crime against humanity* sebagaimana diatur dalam Statuta Roma sehingga dengan demikian, korupsi khususnya *state capture* dapat dikategorikan sebagai *crime against humanity*. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai *crime against humanity*, maka individu-individu yang terlibat tindak pidana korupsi akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di bawah hukum internasional melalui *international criminal court* atau melalui pengadilan pidana internasional *ad hoc*.



Pendahuluan

Dalam buku “Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia”, Taufik Abdullah memiliki pendapat bahwa apabila benar prostitusi merupakan profesi tertua, maka korupsi dan kolusi barangkali boleh juga dikatakan sebagai

sama tuanya dengan organisasi yang memiliki kekuatan (*organization of power*).¹ Pada perkembangannya, korupsi tidak lagi dianggap merugikan bagi keuangan atau perekonomian negara saja, melainkan juga dianggap oleh pemerintah Indonesia telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana ini digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.²

Dalam situasi pelanggaran hak asasi manusia secara luas yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, maka pada umumnya pelanggaran yang terjadi bukanlah pelanggaran langsung melainkan secara tidak langsung.³ Salah satu contoh dari pernyataan diatas adalah korupsi terkait dengan pertambangan seperti pertambangan batu giok di Myanmar⁴ atau pertambangan pasir di Indonesia.⁵

Perwakilan Kenya pada *11th International Anti-Corruption Conference* (yang selanjutnya disebut dengan *The Seoul Findings*) di Korea Selatan, Kathuri Murungi, berpendapat bahwa korupsi berskala besar harus ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*, selanjutnya disebut sebagai CAH) dengan alasan sama halnya dengan penyiksaan, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, bagi banyak orang di dunia ini korupsi telah merampok martabat kemanusiaan mereka. Konferensi tersebut mendukung seruan perwakilan Kenya dengan menyatakan bahwa mereka mengutuk korupsi sebagai tidak bermoral, tidak adil dan menjijikkan bagi cita-cita kemanusiaan yang diabadikan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut dengan UDHR) dan bahwa semua manusia memiliki hak dasar manusia untuk

¹ Edy Suandi Hamid [Ed.], *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia* (Aditya Media 1999).[9].

² *Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

³ Julio Bacio Terracino, 'Corruption as a Violation of Human Rights' [2008] International Council on Human Rights Policy.[10-11].

⁴ Global Witness, 'Jade: Myanmar's 'Big State Secret' (*Global Witness*, 2015) <<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/myanmarjade/>>. accessed 8 November 2019.

⁵ Rois Jajeli, 'Tambang Berujung Maut Di Lumajang, ESDM Jatim: Itu Penambangan Ilegal' (*Detik News*, 2015) <<https://news.detik.com/berita/3032311/tambang-berujung-maut-di-lumajang-esdm-jatim-itu-penambangan-ilegal>>.accessed 30 Oktober 2019.

hidup dalam masyarakat yang bebas korupsi.⁶

Dengan demikian maka muncul isu hukum mengenai apakah korupsi dapat dikategorikan sebagai CAH. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai konsep dan elemen korupsi dan apakah hal-hal tersebut sesuai dengan konsep dan elemen yang dibutuhkan sebuah kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai CAH. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *doctrinal research* yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, dan norma hukum dengan asas-asas hukum.⁷ Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Konsep dan Elemen Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari kosakata bahasa Latin *corruptio*, dengan kata kerja *corrumpere*, yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok⁹ dan pada perkembangannya menjadi kata serapan yang memiliki arti berbeda dalam banyak bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan.¹⁰ Dalam bahasa Belanda, kata korupsi (*corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien*) mengandung

⁶ '11th International Anti-Corruption Conference' (The Seoul Findings 2003).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2016). [47].

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers 2001).[13-14].

⁹ Pusat Edukasi Anti Korupsi, 'Apa Itu Korupsi?' (*Pusat Edukasi Anti Korupsi*) <<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/001-apa-itu-korupsi.jpg>>. accessed 14 Februari 2019.

¹⁰ *ibid.*

arti perbuatan korup, penyuapan.¹¹

The Lexicon Webster Dictionary mengartikan kata korupsi (*corruption*) sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹² Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, *corruption* diartikan sebagai "... *The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others*".¹³

Hingga saat ini belum dapat ditemukan konsensus mengenai definisi korupsi. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi dalam menganalisa sifat dari korupsi dan perbuatan-perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi. Definisi yang paling sering digunakan oleh sarjana yang mempelajari korupsi seperti Rose-Ackermann atau Lambsdorff merupakan definisi yang pertama dicetuskan oleh Joseph Senturia, bahwa korupsi ialah penyalahgunaan kekuatan publik untuk keuntungan pribadi.¹⁴ Lebih lanjut mengenai definisi diatas, Michael Johnston berpendapat bahwa korupsi adalah penyalahgunaan peran publik untuk kepentingan privat, namun menekankan bahwa kata "publik", "privat", dan "keuntungan" memiliki konteks yang beragam dalam banyak masyarakat dan memiliki berbagai tingkat ambiguitas.¹⁵ Selain itu, Vito Tanzi mengartikan korupsi sebagai ketidakpatuhan yang disengaja terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan untuk diri sendiri atau untuk individu terkait dari perilaku tersebut.¹⁶

¹¹ Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Ikhtiar Baru 1999).[128].

¹² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Raja Grafindo Persada 2006). [5].

¹³ *Black's Law Dictionary*, 'Corruption' (*Black's Law Dictionary*) <<https://thelawdictionary.org/corruption/>>. accessed 19 Maret 2019.

¹⁴ Wolfgang Muno, 'Clientelist Corruption Networks: Conceptual and Empirical Approaches' [2013] *Comparative Governance and Politics*. [34].

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Boris Begovic, 'Corruption: Concepts, Types, Causes and Consequences' (2005) 26 *Center for Opening and Development of Latin America*. *ibid.* [1].

Sebuah definisi lain terhadap korupsi yang digunakan oleh Bank Dunia menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini menghubungkan korupsi dengan negara, aktivitasnya, intervensi negara terhadap pasar, dan keberadaan sektor publik. Dalam kata lain, definisi ini mengecualikan kemungkinan korupsi dalam sektor privat.¹⁷ Sedangkan menurut *United States Agency for International Development (USAID) Handbook for Fighting Corruption (1999)*, korupsi dapat mengambil berbagai macam bentuk karena mencakup pelanggaran sepihak oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, serta pelanggaran yang menghubungkan aktor publik dan swasta seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh penjualan dan penipuan.¹⁸

Syed Hussein Alatas berpendapat bahwa terdapat tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme.¹⁹ Selain itu, Ia juga menjelaskan mengenai ciri-ciri korupsi yang merupakan, namun tidak terbatas pada :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
2. Pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali dimana tindak korup itu sudah sedemikian rupa merajalela sehingga para pelaku korupsi merasa tidak perlu lagi melakukannya secara rahasia. Namun demikian, niatan atas dilakukannya korupsi tetap tidak dinyatakan secara tersurat melainkan tetap dirahasiakan;
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Mereka yang terlibat dalam korupsi akan berusaha untuk berlindung di balik hukum;
5. Mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan sebuah keputusan yang tegas dan mereka juga mampu untuk mempengaruhi keputusan tersebut;
6. Mengandung unsur penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
7. Segala bentuk korupsi merupakan sebuah pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Contohnya pada korupsi mengenai sebuah

¹⁷ Boris Begovic (n 16).

¹⁸ International Council on Human Rights Policy, *Corruption and Human Rights: Making the Connection* ([s.n] 2009). [16].

¹⁹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial 1986). [12].

izin. Pemberian izin oleh pejabat yang bersangkutan merupakan fungsi dari jabatannya, namun “perlindungan” kepada pemberi suap bukanlah fungsi jabatannya;

9. Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban tatanan masyarakat dan menempatkan kepentingan khusus di atas kepentingan umum.²⁰

Korupsi masih belum memiliki definisi baku yang telah dikodifikasi dalam suatu perjanjian internasional meskipun pentingnya penegakan hukum di bidang korupsi telah menjadi perhatian berbagai organisasi internasional. Hal ini dibuktikan dengan diakuinya bahaya korupsi dan keberadaan perjanjian internasional maupun regional mengenai korupsi dan pemberantasannya. Salah satunya adalah dalam *Johannesburg Declaration on Sustainable Development* tahun 2002, korupsi diakui sebagai salah satu kondisi global yang merupakan ancaman berat terhadap pembangunan berkelanjutan bersama dengan beberapa ancaman lain diantaranya adalah; pendudukan asing, konflik bersenjata, kejahatan terorganisasi, perdagangan manusia, terorisme, dan lain sebagainya.²¹ Hal ini merupakan salah satu dasar dibentuknya *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC).

Disebut pada pembukaan UNCAC bahwa dikarenakan kerugian yang ditimbulkan korupsi sangatlah besar, maka hal ini bukan lagi merupakan sebuah masalah lokal melainkan sebuah fenomena transnasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi sehingga kooperasi internasional adalah hal yang penting untuk mencegah dan mengontrolnya. Maka dari itu, melalui Resolusi Majelis Umum PBB no. 58/4 31 Oktober 2003, PBB mengesahkan UNCAC sebagai instrumen internasional untuk memerangi korupsi. Atas dasar instruksi tersebut, terdapat beberapa tindakan yang di kriminalisasi dalam UNCAC. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya terdiri dari bentuk korupsi yang dasar (*basic*) seperti suap-menyuap dan penggelapan dana publik, namun juga tindakan yang dilakukan untuk mendukung/melancarkan korupsi, *obstruction of justice*, perdagangan pengaruh dan penyembunyian atau pencucian hasil dari korupsi.

²⁰ *ibid.*[12-14].

²¹ Pasal 19 *Johannesburg Declaration on Sustainable Development* (2002).

Selain itu, UNCAC juga mengatur mengenai korupsi di bagian swasta.²² Tindakan-tindakan yang dikriminalisasi oleh UNCAC adalah sebagai berikut:

1. Suap pasif dan aktif terhadap pejabat publik nasional (Pasal 15);
2. Suap pasif dan aktif terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (Pasal 16);
3. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan harta lainnya oleh pejabat publik (Pasal 17);
4. Perdagangan dalam pengaruh (Pasal 18);
5. Penyalahgunaan fungsi (Pasal 19);
6. Pengayaan terlarang (Pasal 20);
7. Suap di sektor swasta (Pasal 21);
8. Penggelapan properti di sektor swasta (Pasal 22);
9. Pencucian uang hasil kejahatan (Pasal 23);
10. Penyembunyian barang hasil kejahatan (Pasal 24); dan
11. Penghalangan atas keadilan (Pasal 25);
12. Partisipasi dan percobaan (Pasal 27).

Pasal-pasal sebagaimana disebutkan diatas mencakup sisi *supply* dan *demand* dalam tindak pidana korupsi.²³ UNCAC juga mencakup berbagai macam individu yang termasuk dalam yurisdiksinya yaitu pejabat pemerintah,²⁴ organisasi internasional publik,²⁵ dan sektor swasta.²⁶ Dalam pengaturan mengenai kriminalisasi tindakan-tindakan korup, UNCAC memberikan kewajiban pada negara-negara anggotanya untuk menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dengan menggunakan kata "*shall adopt*"²⁷ dan anjuran untuk menerapkan hukum yang diaturkan dengan penggunaan kata "*shall consider*"²⁸ dalam klausulnya.²⁹

Klausul yang bersifat wajib untuk dikriminalisasi oleh UNCAC ini harus ditetapkan sebagai tindak pidana dalam hukum nasional negara anggotanya dengan mencakup semua elemen yang diperlukan dalam pelanggaran, tidak

²² United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, 'Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption' (2006) <https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf>. accessed 20 Maret 2019.[2].

²³ Thomas R. Snider dan Won Kidane, 'Pasal 15-20 UNCAC Dalam Combating Corruption through International Law in Africa: A Comparative Analysis' (2007) 40 *Cornell International Law Journal*. [708].

²⁴ Pasal 2 Huruf (a) Dan Huruf (b) UNCAC.

²⁵ Pasal 2 Huruf (c) UNCAC.

²⁶ Pasal 15-16 Dan Pasal 21-22 UNCAC.

²⁷ Pasal 15, Pasal 16 (1), Pasal 17, Pasal 23 Dan Pasal 25 UNCAC.

²⁸ Pasal 16 (2), Pasal 18-22 Dan Pasal 24 UNCAC.

²⁹ Thomas R. Snider dan Won Kidane (n 23)., *Loc.cit.*

dengan langkah selain hukum yang hanya akan menjadi tambahan untuk undang-undang.³⁰ Contohnya dalam Pasal 15 UNCAC diatur suap-menyuap sebagai salah satu klausul yang bersifat wajib,³¹ sehingga seluruh elemen dari tindak pidana ini harus dikriminalisasi oleh hukum nasional negara anggota UNCAC. Adapun elemen dari tindak pidana ini yang wajib untuk diatur terdiri dari penyuapan aktif³² dan penyuapan pasif.³³

Konsep dan Elemen CAH

Istilah CAH pertama muncul ketika pemerintah Inggris, Prancis dan Rusia mengeluarkan deklarasi bersama mengenai pembantaian populasi Armenia di Turki pada tahun 1915. Mereka menyebut tindakan Turki tersebut sebagai "*crime against civilization and humanity*" dan bahwa pemerintah Turki harus bertanggung jawab atas tindakannya. Deklarasi ini didorong oleh dahsyatnya kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Turki pada penduduk Armenia. Yang dianggap sebagai sebuah kebaruan dari situasi ini dibandingkan dengan *war crime* adalah bahwa kekejaman tersebut dilakukan oleh warga sebuah negara terhadap sesama warga negara tersebut, bukan dari warga negara asing.³⁴ CAH kembali muncul mengikuti kejahatan yang dilakukan oleh Nazi Jerman kepada warga negaranya sendiri. Pada Maret 1944, Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt mengeluarkan pernyataan yang berisi celaan terhadap pemimpin partai Nazi, Adolf Hitler, bahwa Ia telah melakukan CAH atas nama warga Jerman.³⁵

³⁰ United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs (n 22). *Op.cit.*[82].

³¹ "Each State Party **shall adopt** [huruf tebal dari penulis] *such legislative and other measures as may be necessary...*" Pasal 15 UNCAC.

³² "...defined as the promise, offering or giving to a public official of an undue advantage, in order to act or refrain from acting in matters relevant to official duties," dalam United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, *Op.cit.*[80].

³³ "...defined as the solicitation or acceptance by a public official of an undue advantage, in order to act or refrain from acting in matters relevant to official duties," dalam United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, *Op.cit.*[81].

³⁴ Andrzej Bryl, 'Crimes against Humanity - in Pursuit of an International Convention' <http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/54577/04_Andrzej_Bryl.pdf>. accessed 1 September 2019.[2].

³⁵ Matthew Lippman, 'Crimes Against Humanity' (1997) 17 Boston College Third World Law Journal.[8].

Dalam usaha mengadili Jerman atas pelanggaran perang dan kejahatannya yang luar biasa di masa itu, maka para pemenang perang dunia kedua mengembangkan dan menandatangani *London Agreement* yang menjadi dasar untuk mengadili penjajah perang Jerman dalam *International Military Tribunal at Nuremberg* (pengadilan Nuremberg).³⁶ *London Agreement* ini adalah instrumen internasional pertama yang mengatur CAH dalam hukum positif internasional.³⁷

Tidak lama setelah *London Agreement* dan pengadilan pengadilan Nuremberg dimulai, *International Military Tribunal for the Far East* dibentuk melalui sebuah deklarasi oleh Jendral Douglas McArthur dari Amerika Serikat untuk mengadili Jepang pada tahun 1946. Pengadilan ini menggunakan pengadilan Nuremberg sebagai modelnya dan membentuk tiga kategori kejahatan yang digunakan untuk menuntut Jepang yaitu *crime against peace* (kelas A), *conventional war crime* (kelas B), CAH (kelas C). Kedua pengadilan *ad hoc* ini menetapkan bahwa pertanggung jawaban pidana individu diakui dalam hukum internasional, terlepas dari hukum nasional, dan dapat mengadili kepala negara.³⁸

Pada tahun 1993 dan 1994 berturut-turut, Dewan Keamanan PBB membentuk dua pengadilan internasional *ad hoc* yang pada statutenya masing-masing memiliki pengertian CAH yang berbeda. Yang pertama adalah *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) yang dibentuk pada bulan Mei 1993 oleh PBB untuk kejahatan perang dan kejahatan lainnya pada perang di yang dulunya adalah Yugoslavia.³⁹ Selanjutnya pada bulan November 1994, PBB membentuk *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) sebagai respon terhadap genosida dan pelanggaran hukum humaniter internasional di kawasan Rwanda dan negara-negara tetangganya.⁴⁰ Selanjutnya pada tahun 1998, *The Rome*

³⁶ Andrzej Bryl (n 34)., *Op.cit.*[3].

³⁷ M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application* (Cambridge University Press 2011). [95].

³⁸ J. Alton Hosch, 'More About the IMFTE' <<http://libguides.law.uga.edu/c.php?g=177176&p=1164581>>. accessed 5 September 2019.

³⁹ United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, 'About the ICTY' <<http://www.icty.org/en/about>>. accessed 25 Juli 2019.

⁴⁰ United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, 'The ICTR in Brief' <<https://unictr.irmct.org/en/tribunal>>. accessed 25 Juli 2019.

Statute of International Criminal Court (Statuta Roma) dibentuk sebagai dasar untuk mendirikan *International Criminal Court (ICC)* sehingga perjanjian ini juga dikenal sebagai Statuta ICC.⁴¹ Definisi CAH menurut Statuta Roma adalah sebagai berikut:
.... any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

- (a) Murder;
- (b) Extermination;
- (c) Enslavement;
- (d) Deportation or forcible transfer of population;
- (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
- (f) Torture;
- (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
- (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
- (i) Enforced disappearance of persons;
- (j) The crime of apartheid;
- (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.⁴²

Definisi kejahatan dalam Statuta Roma belum mewakili keseluruhan gambaran mengenai kejahatan tersebut. Definisi tersebut harus dibaca bersama dengan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Bagian 3 Statuta Roma dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Elements of Crime (EoC) yang akan membantu dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan tentang pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 21(1) jo. Pasal 9 Statuta Roma.⁴³

Dalam pasal 7(1) Statuta Roma diatur bahwa CAH memiliki elemen *a widespread or systematic attack directed against any civilian population* dan *knowledge of the attack*. Dalam dokumen *Elements of Crime* dijelaskan lebih lanjut bahwa

⁴¹ Ida Lim, 'Rome Statute: What Is It? Will Agong's Immunity Be At Risk?' (*malaymail*, 2019) <<https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/03/25/rome-statute-what-is-it-will-agongs-immunity-be-at-risk/1736067>>. accessed 10 September 2019.

⁴² Pasal 7(1) Statuta Roma.

⁴³ Robert Cryer, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (Cambridge University Press 2007).[125].

dalam terjadinya CAH, diperlukan partisipasi dalam dan pengetahuan mengenai serangan yang meluas atau sistematis terhadap sebuah populasi masyarakat sipil.⁴⁴ Namun perlu diingat bahwa elemen “pengetahuan mengenai serangan” tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai seseorang harus mengetahui segala karakteristik atau detail yang tepat mengenai rencana atau kebijakan oleh negara atau organisasi tentang serangan tersebut. Maksud dari klausa tersebut akan terpenuhi cukup dengan keinginan dari pelaku untuk melanjutkan serangan tersebut.⁴⁵

Munculnya dan berkembangnya konsep CAH menunjukkan bahwa kemanusiaan (*humanity*) merupakan identitas yang melekat pada manusia dan memberikan sebuah alasan normatif untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Hal ini menempatkan norma *humanity* sebagai norma yang valid dan norma hukum yang sah, tidak lagi sekedar norma moral yang konsekuensinya terbatas pada kecaman moral melainkan penuntutan hukum.⁴⁶

Kemunculan istilah CAH mengikuti berakhirnya perang dunia kedua menimbulkan setidaknya dua pikiran mengenai kejamnya kejahatan ini. Pertama adalah istilah CAH menunjukkan bahwa kejahatan ini merugikan tidak hanya para korban dan komunitas sekitar korban tersebut, melainkan merugikan seluruh umat manusia terlepas dari komunitasnya.⁴⁷ Yang kedua adalah bahwa istilah CAH menunjukkan bahwa kejahatan tersebut telah melanggar inti kemanusiaan yang dimiliki dan melekat pada seluruh manusia dan yang membedakan kita dari makhluk hidup lainnya.⁴⁸ Artinya kejahatan ini mencakup kedua arti dari kata kemanusiaan yaitu umat manusia (*human-kind*) dan sifat manusia (*humane-ness*).⁴⁹

⁴⁴ International Criminal Court, *Elements of Crimes* ([s.n] 2010).[5].

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ Xunwu Chen, 'The Concept of Crime against Humanity and the Spirit of Our Time' (2013) 2 *Journal of East-West Thought*. [26].

⁴⁷ David Luban, 'A Theory of Crime Against Humanity' (2004) 29 *The Yale Journal of International Law*.

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ Christopher Macleod, 'Towards a Philosophical Account of Crimes against Humanity' (2010) 21 *The European Journal of International Law*. [283].

State Capture dan Korupsi sebagai CAH

Terdapat tiga kemungkinan korupsi dapat melanggar HAM, yaitu pelanggaran langsung, pelanggaran tidak langsung dimana korupsi merupakan faktor penting atas terjadinya pelanggaran HAM dan pelanggaran dimana korupsi hanyalah merupakan salah satu dari banyak faktor penyebabnya. Dalam kemungkinan yang pertama, korupsi akan secara langsung melanggar HAM apabila tindakan korup tersebut digunakan sebagai alat untuk melanggar HAM seseorang. Contohnya adalah tindakan suap-menyuap pada hakim untuk mempengaruhi putusan hakim tersebut terhadap perkara yang ditugaskan kepadanya. Situasi lain dari pelanggaran HAM langsung oleh korupsi ini juga dapat terjadi apabila sebuah negara gagal dalam melakukan tugasnya sehingga warga negaranya tidak dapat mengakses suatu hal yang sudah menjadi haknya, dan jalan untuk mendapatkan akses terhadap haknya tersebut adalah melalui korupsi. Contohnya adalah ketika seorang murid yang memiliki kemampuan untuk menempuh suatu jenjang pendidikan, namun oleh pihak pemegang kekuasaan dipersulit sehingga satu-satunya cara untuk dapat menempuh pendidikan tersebut hanya apabila murid tersebut menyuap pihak pemegang kekuasaan.⁵⁰

Dalam situasi lain, korupsi akan menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap serangkaian kejadian yang akan berakhir pada sebuah pelanggaran HAM. Dalam hal ini, HAM akan dilanggar oleh sebuah kejadian yang berasal dari sebuah tindakan korup dan tindakan korup tersebut adalah kondisi yang diperlukan dalam terjadinya pelanggaran. Kemungkinan ketiga adalah ketika korupsi merupakan salah satu faktor terjadinya sebuah pelanggaran HAM dimana tindakan korup bukan satu-satunya alasan atau faktor penentu dari pelanggaran HAM tersebut, melainkan sebuah bagian kecil.⁵¹

Untuk mengkualifikasikan korupsi sebagai CAH, maka dibutuhkan hubungan kausalitas antara tindakan korupsi dan pelanggaran HAM yang terjadi. Selain itu, sebagaimana diatur dalam pasal 7(1) Statuta Roma, CAH mensyaratkan

⁵⁰ Julio Bacio Terracino (n 3), *Op.cit.*[27].

⁵¹ *ibid.*[27-28].

serangan yang meluas atau sistematis dengan pengetahuan mengenai serangan tersebut. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan tidak semua bentuk korupsi dapat dikualifikasikan sebagai CAH. Salah satu bentuk korupsi yang dapat dikategorikan sebagai CAH adalah korupsi dalam bentuk *state capture*.

Transparansi Internasional mendefinisikan *state capture* sebagai situasi dimana individu yang memiliki kekuasaan, institusi, perusahaan atau kelompok di dalam atau luar suatu negara menggunakan korupsi untuk membentuk kebijakan sebuah negara, lingkungan hukumnya dan ekonominya demi menguntungkan kepentingan pribadi mereka.⁵² Menurut mereka *state capture* adalah salah satu bentuk korupsi yang paling dapat menembus segala lini institusi publik seperti instansi legislatif, eksekutif, yuridis dan badan pengatur baik dalam tingkatan federal maupun lokal. *State capture* juga dapat timbul dari adanya persamaan kepentingan antara pelaku bisnis tertentu dengan elit-elit politik melalui hubungan keluarga, pertemanan dan kepemilikan yang saling terkait atas aset ekonomi.⁵³

Meskipun menurut pengetahuan umum korupsi dan *state capture* adalah hal yang sama, namun terdapat suatu perbedaan diantara keduanya. Korupsi umumnya ditujukan untuk mengubah implementasi dari hukum, peraturan, atau kenijakan yang sudah ada dan berlaku sedangkan *state capture* mengacu pada tindakan korup yang dilakukan sebagai usaha untuk mempengaruhi bagaimana hukum, peraturan dan kebijakan tersebut dibentuk.⁵⁴

Solveig Richter menerangkan bahwa terdapat empat fitur utama dari *state capture*. Yang pertama, individu atau entitas bisnis yang memiliki maksud untuk “menangkap” (*capture*) suatu institusi negara atau orang-orang yang memiliki kekuasaan akan menarget pejabat yang memiliki kuasa untuk membentuk hukum, peraturan atau keputusan kebijakan, tidak menarget birokrasi di bidang

⁵² Transparansi Internasional, *The Anti-Corruption Plain Language Guide* ([s.n] 2009).[43].

⁵³ Maira Martini, 'State Capture: An Overview' (*Transparansi Internasional*, 2014) <https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/State_capture_an_overview_2014.pdf>. accessed 5 Oktober 2019.[2].

⁵⁴ Lily Evelina Sitorus, 'State Capture: Is It a Crime? How the World Perceive It' (2011) 2 *Indonesia Law Review*. [46-47].

administrative yang bertugas mengimplementasikan hukum dan peraturan yang sudah ada dan berlaku.⁵⁵

Yang kedua adalah bahwa *state capture* merupakan korupsi berbasis jaringan yang berkembang di jaringan sosial dan politik melalui klientelisme dan *patronage*. Jaringan tersebut didasarkan pada aturan informal antar anggota yang didirikan atas dasar dominasi otoritas atau timbal balik dan kesetiaan, yang selanjutnya membuka jalan bagi keterlibatan swasta, negara atau non-negara dan sekelompok kepentingan lainnya dalam pembentukan peraturan yang mana beberapa diantaranya mungkin tidak berpartisipasi dalam perilaku korup tersebut.⁵⁶

Yang ketiga adalah bahwa tidak seperti korupsi yang motif utamanya adalah keuntungan pribadi dalam melakukan perilaku korup, tujuan utama di atas keuntungan pribadi dari pelaku *state capture* adalah untuk mendapatkan akses kekuasaan atau untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Bahkan pada negara-negara dimana *state capture* sudah sangat mengakar, dapat ditemukan intimidasi dan bahkan kekerasan. Dan yang terakhir adalah bahwa penggunaan kamufase lembaga formal untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi dari berbagai kelompok kepentingan dan masyarakat sipil serta keterlibatan media dan partai politik adalah hal yang penting dalam demokrasi, namun media dan partai politik dapat, baik secara sadar atau tidak sadar, berlaku sebagai perpanjangan tangan pihak-pihak swasta atau pribadi yang memiliki kekuasaan.⁵⁷

Bahaya utama dari *state capture* adalah bahwa pengambilan keputusan tidak lagi mempertimbangkan kepentingan publik melainkan menjadi lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Pembentukan hukum, kebijakan dan sebagainya dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan kepentingan sekelompok tertentu dan kebanyakan menimbulkan kerugian terhadap kelompok dan perusahaan yang lebih kecil dan masyarakat pada umumnya. Tipe

⁵⁵ Maurice O. Dassah, 'Theoretical Analysis of State Capture and Its Manifestation as A Governance Problem in South Africa' (2018) 14 The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa.[4].

⁵⁶ *ibid.*

⁵⁷ *ibid.*[5].

korupsi ini dapat benar-benar mempengaruhi perkembangan ekonomi, kualitas peraturan, ketentuan pelayanan publik, kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, keputusan mengenai infrastruktur, dan bahkan lingkungan dan kesehatan publik.⁵⁸

Dalam pasal 7(1) Statuta Roma diatur bahwa CAH memiliki elemen *a widespread or systematic attack directed against any civilian population* dan *knowledge of the attack*. Dalam dokumen *Elements of Crime* dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam terjadinya CAH, diperlukan partisipasi dalam dan pengetahuan mengenai serangan yang meluas atau sistematis terhadap sebuah populasi masyarakat sipil.⁵⁹ Namun perlu diingat bahwa elemen “pengetahuan mengenai serangan” tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai seseorang harus mengetahui segala karakteristik atau detail yang tepat mengenai rencana atau kebijakan oleh negara atau organisasi tentang serangan tersebut. Maksud dari klausa tersebut akan terpenuhi cukup dengan keinginan dari pelaku untuk melanjutkan serangan tersebut.⁶⁰

Berkaca pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa *state capture* dilakukan dengan sistematis dan terencana dengan bahaya yang memiliki cakupan luas dan dilaksanakan dengan kesadaran pelaku dalam usahanya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan mendapatkan keuntungan dari itu. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi, khususnya *state capture*, memenuhi elemen yang dibutuhkan sebagai CAH.

Kesimpulan

State capture dilakukan secara sistematis dan terencana, menunjukkan bahwa kejahatan ini hanya dapat dilakukan dengan kesadaran pelaku dalam usahanya untuk mendapatkan atau mempertahankan baik keuntungan maupun kekuasaannya dalam suatu negara yang sudah “tertangkap”. Kejahatan ini juga memiliki ancaman bahaya dengan cakupan yang luas baik secara wilayah geografis

⁵⁸ Maira Martini (n 53), *Loc. cit.*

⁵⁹ International Criminal Court (n 44), *Loc.cit.*

⁶⁰ *ibid.*

maupun jumlah korban dan diikuti juga oleh pelanggaran HAM berat lainnya sehingga menunjukkan bahwa korupsi, khususnya *state capture* telah memenuhi elemen yang dibutuhkan untuk dapat dikategorikan sebagai CAH.

Daftar Bacaan

Buku

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Raja Grafindo Persada 2006).

Edy Suandi Hamid [Ed.], *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* (Aditya Media 1999).

International Council on Human Rights Policy, *Corruption and Human Rights: Making the Connection* ([s.n] 2009).

M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*, (Cambridge University Press 2011).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2016).

Robert Cryer [et., al.], *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press 2007).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers 2001).

Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial 1986).

Transparansi Internasional, *The Anti-Corruption Plain Language Guide* ([s.n] 2009).
Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Ikhtiar Baru 1999).

Jurnal

Boris Begovic, 'Corruption: Concepts, Types, Causes and Consequences' (2005) 26 *Center for Opening and Development of Latin America*.

Christopher Macleod, 'Towards a Philosophical Account of Crimes against Humanity' (2010) 21 *The European Journal of International Law*.

David Luban, A Theory of Crime Against Humanity' (2004) 29 *The Yale Journal of International Law*.

Julio Bacio Terracino, 'Corruption as a Violation of Human Rights' (2008) *International Council on Human Rights Policy*.

Lily Evelina Sitorus, 'State Capture: Is It a Crime? How the World Perceive It' (2011) 2 *Indonesia Law Review*.

Matthew Lippman, 'Crimes Against Humanity' (1997) 17 *Boston College Third World Law Journal*.

Maurice O. Dassah, 'Theoretical Analysis of State Capture and Its Manifestation as A Governance Problem in South Africa' (2018) 14 *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*.

Thomas R. Snider dan Won Kidane, 'Combating Corruption through International Law in Africa: A Comparative Analysis' (2007) 40 *Cornell International Law Journal*.

Wolfgang Muno, 'Clientelist Corruption Networks: Conceptual and Empirical Approaches' (2013) Special Issue 3 *Comparative Governance and Politics*.

Xunwu Chen, 'The Concept of Crime against Humanity and the Spirit of Our Time' (2013) 2 *Journal of East-West Thought*.

Laman

Andrzej Bryl, 'Crimes against Humanity - in Pursuit of an International Convention' <http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/54577/04_Andrzej_Bryl.pdf> accessed 1 September 2019.

Black's Law Dictionary, 'Corruption' <<https://thelawdictionary.org/corruption/>> accessed 19 Maret 2019.

Global Witness, 'Jade: Myanmar's 'Big State Secret'', (Global Witness, 2015) <<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/myanmarjade/>> accessed 8 November 2019.

Ida Lim, 'Rome Statute: What Is It? Will Agong's Immunity Be At Risk?', (malaymail, 2019) <<https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/03/25/rome-statute-what-is-it-will-agongs-immunity-be-at-risk/1736067>> accessed 10 September 2019.

J. Alton Hosch, 'More About the IMFTE', <<http://libguides.law.uga.edu/c.php?g=177176&p=1164581>> accessed 5 September 2019.

Maira Martini, 'State Capture: An Overview', (Transparansi Internasional, 2014)

<https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/State_capture_an_overview_2014.pdf> accessed 5 Oktober 2019.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, 'Apa Itu Korupsi?' <<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/001-apa-itu-korupsi.jpg>> accessed 14 Februari 2019.

Rois Jajeli, 'Tambang Berujung Maut di Lumajang, ESDM Jatim: Itu Penambangan Ilegal', (Detik News, 2015 <<https://news.detik.com/berita/3032311/tambang-berujung-maut-di-lumajang-esdm-jatim-itu-penambangan-ilegal>> accessed 30 Oktober 2019.

United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, 'About the ICTY', <<http://www.icty.org/en/about>> accessed 25 Juli 2019.

United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, 'The ICTR in Brief', <<https://unictr.irmct.org/en/tribunal>> accessed 25 Juli 2019.

United Nations Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, 'Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption' (2006) <https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_Legislative_Guide.pdf> accessed 20 Maret 2019.

Perundangan-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150).

Pasal 19 Johannesburg Declaration on Sustainable Development.2002.

11th International Anti-Corruption Conference, *The Seoul Findings*, Seoul, Mei 2003.

International Criminal Court, *Elements of Crimes*, International Criminal Court, Den Haag, 2010, h. 5.

How to cite: Hana Ramiza, 'Korupsi *State Capture* Sebagai *Crime Against Humanity*' (2020) Vol. 3 No. 2 Media Iuris.

Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Tiara Kumalasari

tiarakumalasari97@gmail.com

Universitas Airlangga

Keywords:

Freedom of Speech;
Hate Speech;
“Intergroup”
Concept; Judge’s
Consideration.

Abstract

Factually, Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) tends to be used to criminalize those who issue opinions in the form of criticism through electronic media because there is an unclear meaning of the concept of “intergroup” in Article 28 paragraph (2) of the ITE Law so it causes different interpretations among law enforcement officials. This thesis aims to find clear criteria regarding the concept of “intergroup” contained in Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law. The research method used is theoretical research, using statute approach, conceptual approach, and case approach. The conclusion is the consideration of judges in several court decisions, both the district court and the high court cannot give a clear meaning of the concept of “intergroup”, even the Constitutional Court Decision also tends to expand it. With systematic interpretation, then in finding the criteria of the concept of “intergroup” in Article 28 paragraph (2) of the ITE Law may use the term “group” in Article 156 of the Criminal Code.

Kata Kunci:

Kebebasan
Mengeluarkan
Pendapat; Ujaran
Kebencian;
Konsep
“Antargolongan”;
Pertimbangan
Hakim.

Abstrak

Secara faktual, Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adanya fakta bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE cenderung digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan di media elektronik karena adanya ketidakjelasan makna dari konsep “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sehingga menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoritikal (theoretical research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulannya adalah pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak dapat memberikan makna yang jelas dari konsep “antargolongan”, bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi pun cenderung memperluasnya. Dengan penafsiran sistematis, maka dalam menemukan kriteria dari konsep “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dapat digunakan istilah “golongan” dalam Pasal 156 KUHP.

Pendahuluan

Di Indonesia banyak terjadi kasus penyebaran informasi bermuatan ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Berdasarkan catatan dari ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), di tahun 2017 terdapat 46 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan 27 kasus yang dibawa ke persidangan dengan menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sedangkan di tahun 2018 terdapat 41 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan 35 kasus yang dibawa ke persidangan dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.¹

Pada dasarnya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perpecahan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan dikarenakan isu SARA merupakan isu yang sangat sensitif di masyarakat sehingga adanya informasi yang bersifat provokatif dan mengandung kebencian berkaitan dengan hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan.

Beberapa contoh kasus yang dijerat oleh Pasal 28 ayat (2) UU ITE di antaranya:

1. Kasus Dandhy Dwi Laksono yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur yang merupakan organisasi sayap PDI-P ke Polda Jatim pada tanggal 6 September 2017 atastuduhan penghinaan melalui Facebook terhadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Ia mengunggah status yang pada pokoknya menyamakan kepemimpinan Megawati dengan Penasihat Negara Myanmar yang bernama Aung San Suu Kyi, terutama dalam hal mendukung kekerasan terhadap rakyat.² Ia juga menulis status terkait pernyataan Megawati mengenai petugas partai pada saat Jokowi terpilih sebagai presiden dan juga mengenai data 1.083 warga Papua yang ditangkap di pemerintahan Jokowi.³ Ia dituduh telah melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ia tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras, namun ia dituduh menyebabkan kebencian berdasarkan golongan, dalam hal ini adalah golongan pemerintah.
2. Kasus Robertus Robet yang merupakan seorang pengajar di Universitas

¹ Anggara Suwahju, ‘Menakar Makna “Antargolongan” Dalam Pasal 28 (2) UU ITE’ (*Beritagar.id*, 2019) <<https://beritagar.id/artikel-amp/telatah/menakar-makna-antar-golongan-dalam-pasal-28-2-uu-ite>>. accessed 24 Agustus 2019.

² Dian Kurniawan, ‘Repdem Jatim Laporkan Dandhy Dwi Laksono Terkait Status Di FB’ (*Liputan6.com*, 2017) <<https://m.liputan6.com/regional/read/3085177/repdem-jatim-laporkan-dandhy-dwi-laksono-terkait-status-di-fb>>. accessed 25 Oktober 2019.

³ Masfiatur Rochma, ‘Samakan Megawati Dengan Aung San Suu Kyi, Dandhy Dwi Laksono Dipolisikan’ (*Merdeka.com*, 2017) <<https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/samakan-megawati-dengan-aung-san-suu-kyi-dandhy-dwi-laksono-dipolisikan.html>>. accessed 25 Oktober 2019.

Negeri Jakarta sekaligus aktivis HAM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada tanggal 6 Maret 2019 atas tuduhan telah menyebarkan ujaran kebencian dalam sebuah video yang berisi orasinya di Aksi Kamisan yang menghina TNI dan mengkritik upaya dwifungsi TNI sehingga menuai kritik dan kontroversi di media sosial. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 14 ayat (2) *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 207 KUHP yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA dan berita bohong (*hoax*) atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia.⁴ Dalam kasus tersebut, polisi memposisikan TNI sebagai identitas golongan tertentu. Hingga saat ini, kasus Robertus Robet masih dalam tahap penyidikan.

3. Kasus Ahmad Dhani yang menyebarkan 3 (tiga) cuitan melalui Twitter dengan nama akun @AHMADDHANIPRAST yang berisi ujaran kebencian kepada Ahok. Cuitan tersebut diunggah oleh admin Twitter Ahmad Dhani. Cuitan-cuitan tersebut antara lain “Yang menistakan agama si Ahok, yang diadili KH Ma’ruf Amin”, “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”, dan “Sila pertama Ketuhanan YME. Penista agama jadi gubernur, kalian waras?”⁵ Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.⁶ Dalam hal ini, golongan pendukung Ahok dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus sampai tingkat kasasi pada tanggal 28 Agustus 2019.
4. Kasus penangkapan Faisol Abod Batis pada tanggal 10 Juli 2019 oleh Subdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri karena disangka telah mengunggah konten di Instagram dengan nama akun @reaksirakyat1 yang berisi penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Polri, SARA, dan ujaran kebencian. Faisol dianggap telah menyinggung Jokowi dengan mengaitkannya dengan puluhan warga yang tewas pada kasus konflik agrarian tahun 2015-2018 dan menyinggung Polri yang gagal melindungi HAM saat aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2)

⁴ Dwi Rizki, ‘Kasus Robertus Robet Kini Berstatus Dalam Penyidikan’ (*Wartakota.tribunnews.com*, 2019) <<https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/12/kasus-robertus-robot-kini-berstatus-dalam-penyidikan>>. accessed 25 Oktober 2019.

⁵ Yandri Daniel Damaledo, ‘Kasus-Kasus Hukum Yang Pernah Menjerat Ahmad Dhani’ (*Tirto.id*, 2019) <<https://amp.tirto.id/kasus-kasus-hukum-yang-pernah-menjerat-ahmad-dhani-dfiB>>. accessed 25 Oktober 2019.

⁶ Hestiana Dharmastuti, ‘Perjalanan Kasus Ahmad Dhani Hingga Divonis 1,5 Tahun Penjara’ (*detikNews*, 2019) <<https://m.detik.com/news/berita/d-4403919/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-divonis-15-tahun-penjara>>. accessed 25 Oktober 2019.

UU ITE dan/atau Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyebaran Berita Bohong dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dan mengganggu ketertiban umum, padahal data yang dipaparkan sesuai dengan hasil riset lembaga Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).⁷ Dalam hal ini, presiden dan polisi dimasukkan ke dalam kategori antargolongan.

5. Kasus Bambang Tri Mulyono yang ditangkap oleh Bareskrim Polri pada tanggal 31 Desember 2016 karena telah menyebarkan informasi bermuatan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi di dalam bukunya yang berjudul *Jokowi Undercover*. Dalam bukunya tersebut Bambang mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan pemalsuan data pada saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu. Dalam bukunya juga disebutkan bahwa Desa Giriroto, Boyolali, merupakan basis Partai Komunis Indonesia terkuat se-Indonesia, padahal PKI sudah bubar sejak tahun 1966. Selain itu, ia juga menyebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat yang bekerja di dunia pers dengan menyebut Jokowi dan Jusuf Kalla muncul karena keberhasilan media massa dan melakukan kebohongan kepada rakyat. Tulisan yang ia buat tersebut tanpa disertai dokumen pendukung sehingga hanya merupakan persepsi pribadinya dan tidak akurat.⁸ Ia diduga melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.⁹ Dalam hal ini, presiden dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri.
6. Kasus penghinaan Presiden Jokowi dan penyebar ujaran kebencian di media sosial oleh Ropi Yatsman. Ia ditangkap Bareskrim Polri pada tanggal 27 Februari 2017 karena telah menyebarkan ujaran kebencian dengan mengedit foto Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat, termasuk Ahok menggunakan akun Facebook bernama Agus Hermawan dan Yasmen Ropi. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE.¹⁰ Dalam hal ini, presiden dan pejabat negara dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 24 Juli 2017
7. Kasus Muhammad Faizal Tanong yang ditangkap oleh Direktorat Tindak

⁷ Adhi Wicaksono, 'Kaitkan Jokowi Dengan Konflik Agraria, Faisol Dicidaduk Polisi' (*CNN Indonesia*, 2019) <<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190717131806-12-412902/kaitkan-jokowi-dengan-konflik-agraria-faisol-dicidaduk-polisi>>. accessed 25 Oktober 2019.

⁸ Ihsanuddin, 'Penghina Presiden Diproses Polisi, Ini Kata Istana' (*Kompas.com*, 2017) <<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/02/16523081/penghina.presiden.diproses.polisi.ini.kata.istana?page=2>>. accessed 25 Oktober 2019.

⁹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 'Penulis Buku "Jokowi Undercover" Ditangkap Dan Ditahan Polisi' (*Kompas.com*, 2016) <<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/31/12423041/penulis.buku.jokowi.undercover.ditangkap.dan.ditahan.polisi>>. accessed 25 Oktober 2019.

¹⁰ Altas Maulana, 'Penghina Presiden Jokowi Divonis 13 Bulan Penjara' (*Antaraneews.com*, 2017) <<https://m.antaraneews.com/berita/642423/penghina-presiden-jokowi-divonis-15-bulan-penjara>>. accessed 25 Oktober 2019.

Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 20 Juli 2017 karena telah menyebarkan berita *hoax* dan ujaran kebencian melalui akun Facebook-nya. Dalam akunnya tersebut terdapat gambar-gambar dan tulisan yang berisi cacian dan fitnah terhadap Presiden Jokowi, partai politik, organisasi kemasyarakatan, kepolisian, dan agama tertentu. Unggahan-unggahan Faizal yang bermuatan *hoax* dan ujaran kebencian di antaranya yaitu gambar yang menyebutkan bahwa Kapolri Tito Karnavian adalah dalang adu domba Banser NU dengan Hizbut Tahrir Indonesia, gambar Presiden Jokowi dengan keterangan bahwa Presiden Jokowi anti Islam, pro PKI dan banyak ingkar janji, dan masih banyak lagi. Unggahan-unggahan tersebut tidak disertai bukti-bukti termasuk *hoax*. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.¹¹ Dalam hal ini, presiden, polisi, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

8. Kasus Sri Rahayu Ningsih yang merupakan pengurus grup Saracen ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2017. Seperti yang telah diketahui, grup Saracen merupakan sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA. Ia ditangkap karena telah menyebarkan konten berbau SARA di akun Facebook pribadinya. Selain itu, ia juga mengunggah puluhan foto-foto dan tulisan dengan konten bermuatan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi, berbagai partai, organisasi kemasyarakatan dan kelompok, serta menyebarkan konten *hoax* lainnya di akun Facebook pribadinya yang bernama Sri Rahayu Ningsih atau Nyonya Sasmita. Ia diduga telah melakukan ujaran kebencian dengan konten SARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP.¹² Dalam hal ini, presiden, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur.
9. Kasus Buni Yani yang ditetapkan tersangka oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 23 November 2016 menyebarkan dan mengedit video pidato Ahok terkait Surat Al Maidah sehingga menimbulkan kegaduhan. Editan video tersebut dianggap menimbulkan makna yang berbeda sehingga dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Ia diduga melanggar Pasal 32 ayat

¹¹ Heru Andriyanto, 'Ini Isi Akun Faizal Tonong Yang Membuatnya Ditangkap' (*Beritasatu.com*, 2017) <<https://amp.beritasatu.com/nasional/442894/ini-isi-akun-faizal-tonong-yang-membuatnya-ditangkap>>.accessed 25 Oktober 2019.

¹² Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 'Sri Rahayu Yang Ditangkap Terkait Konten SARA Adalah Anggota Saracen' (*Kompas.com*, 2017) <<https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/08/24/10060611/sri-rahayu-yang-ditangkap-terkait-konten-sara-adalah-anggota-saracen>>.accessed 25 Oktober 2019.

- (1) UU ITE dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam hal ini, Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta (pemerintah) pada saat itu dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi pada tingkat banding dan kasasi, permohonannya ditolak.¹³
10. Kasus Burhanudin, seorang santri pesantren di Kecamatan Pasrepan, Pasuruan yang ditangkap dan oleh Tim Cyber Crime Polda Jawa Timur pada tanggal 7 Juni 2017. Ia ditetapkan menjadi karena telah membuat gambar meme di dalam akun Facebook-nya yang bernama Elluek Ngangenniee. Konten yang dibuat berisi penghinaan terhadap petinggi Polri hingga kepala negara, salah satunya yaitu Presiden Jokowi yang digambarkan sebagai tukang tambal ban. Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam hal ini, petinggi Polri dan kepala negara dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, pada tanggal 10 Juni 2017, ia dibebaskan dan dipulangkan.¹⁴
11. Kasus seorang pegawai kontrak PT Telkom Kendari yang bernama Nursalam yang ditangkap oleh anggota Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 Juni 2017. Ia ditetapkan menjadi tersangka karena membuat status di Facebook bermuatan penghinaan terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia juga turut membuat status bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan salah satu partai politik yang dapat memicu konflik SARA. AKBP Soenarto selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa penangkapan terhadap Nursalam dilakukan setelah menemukan status Facebook Nursalam yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antarindividu, suku, dan agama.¹⁵ Ia diduga melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam hal ini, kapolri, presiden, dan partai politik dimasukkan ke dalam kategori antargolongan.¹⁶

Pasal 28 ayat (2) UU ITE sangat potensial menimbulkan kesulitan dalam penerapannya dikarenakan mengandung aturan hukum yang kabur (*vague normen*) yang terdapat pada konsep “antargolongan”. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai makna dan kriteria

¹³ Luthfia Ayu Azanella, ‘Selain Ahmad Dhani, Ini Daftar Orang Yang Divonis Karena Terjerat UU ITE’ (*Kompas.com*, 2019) <<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/30/18493331/selain-ahmad-dhani-ini-daftar-orang-yang-divonis-karena-terjerat-uu-ite?page=3>>. accessed 25 Oktober 2019.

¹⁴ Achmad Faizal, ‘Buat Meme Menghina Presiden Di Facebook, Seorang Pemuda Ditangkap’ (*Kompas.com*, 2017) <<https://regional.kompas.com/read/2017/06/09/16265591/buat.meme.menghina.president.di.facebook.seorang.pemuda.ditangkap>>. accessed 25 Oktober 2019.

¹⁵ Kiki Andi Pati, ‘Diduga Hina Presiden Dan Kapolri Di Facebook, Seorang Pegawai Kontrak Ditahan’ (*Kompas.com*, 2017) <<https://regional.kompas.com/read/2017/06/06/16232091/diduga.hina.president.dan.kapolri.facebook.seorang.pegawai.kontrak.ditahan>>. accessed 25 Oktober 2019.

¹⁶ Kiki Andi Pati, ‘Pria Ini Disebut Hina Presiden Dan Kapolri Di Facebook Sejak 2016’ (*Kompas.com*, 2017) <<https://regional.kompas.com/read/2017/06/07/05463681/pria.ini.disebut.hina.president.dan.kapolri.di.facebook.sejak.2016>>. accessed 25 Oktober 2019.

dari konsep “antargolongan” sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, yang mana dapat ditafsirkan secara meluas atau menyempit. Contoh tafsir meluas yaitu orang yang hendak mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan kepada pemerintah melalui media elektronik, tidak menutup kemungkinan dapat dianggap sebagai ancaman dan dapat dilaporkan menggunakan pasal tersebut, sedangkan contoh tafsir menyempit yaitu konsep “antargolongan” dapat saja diartikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 163 IS, yaitu pembagian golongan penduduk menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera. Berbeda halnya dengan suku, agama, dan ras yang memang sudah jelas maknanya.

Dengan adanya pemaknaan yang terlalu luas tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, apakah golongan seperti golongan partai politik, golongan pejabat, golongan pendukung gubernur, golongan pendukung presiden, golongan disabilitas, dan sebagainya juga termasuk golongan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sedangkan dalam hukum pidana terdapat prinsip *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*. Menurut Jan Remmelink, *lex certa* artinya perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus diuraikan unsur-unsurnya secara jelas dan rinci, *lex stricta* artinya harus didefinisikan secara jelas dan rigid tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai suatu perbuatan pidana, sedangkan *lex scripta* artinya perumusan perbuatan pidana harus dituangkan secara tertulis dalam suatu perundang-undangan.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai kriteria dari konsep “antargolongan” agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga pasal tersebut dapat digunakan secara lebih presisi dan tepat yang dapat secara efektif memberikan rasa keadilan, tetapi di sisi lain juga tidak membunuh (membungkam) kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat.

¹⁷ Agustinus Pohan, *Topo Santoso, Dan Martin Moerings, Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Pustaka Larasan 2012).[43-44].

Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dan Pembatasannya

Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pada awalnya, kebebasan mengeluarkan pendapat diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disetujui oleh Majelis Dewan PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini diatur di dalam Pasal 19 DUHAM yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.”¹⁸ Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara yang pelaksanaannya harus dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara sehingga dilindungi dengan cara diatur di dalam peraturan perundang-undangan tertinggi di negara Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni Pasal 28E ayat (3) dan 28F. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Sedangkan Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selain itu, kebebasan mengeluarkan pendapat juga diatur di dalam undang-undang, di antaranya di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

¹⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (PT RajaGrafindo Persada 2003).[191].

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Hak menyatakan pendapat merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, tetapi menurut sejumlah pasal dalam ICCPR menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable right*) jika dinilai dapat membahayakan keselamatan negara. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) ICCPR, hak berbicara dan berpendapat dapat dibatasi jika pendapat yang dilakukan menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras dan agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Selain itu, berdasarkan Pasal 28J UUD 1945, kebebasan berpendapat juga dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Kebebasan menyatakan pendapat melalui teknologi informasi dalam penggunaan dan pemanfaatannya dapat dibatasi dengan mempertimbangkan pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.¹⁹

Teknologi informasi merupakan kebutuhan masyarakat saat ini yang tidak dapat dibendung. Di samping dapat memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, namun di sisi lain teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum negara Indonesia pertama dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Penjelasan Umum UU ITE terbaru disebutkan bahwa diperlukan penegasan

¹⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal yang memiliki muatan melanggar hukum guna melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Konten ilegal yang dimaksud seperti adanya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.²⁰

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE merupakan salah satu tindak pidana khusus karena dalam UU ITE telah mengatur sendiri tentang tindak pidana dan ketentuan pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berbeda dengan KUHP karena dilakukan mengenai proses hukum acara pidananya tetap mengacu kepada KUHAP.²¹

UU ITE merupakan produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.²² Penyusunan materi UU ITE terdiri dari 2 (dua) naskah akademik, yang pertama yaitu RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) yang disusun oleh Universitas Padjajaran yang ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi dengan melakukan kerjasama dengan para pakar dari Institut Teknologi Bandung. Naskah akademik yang kedua yaitu RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang disusun oleh Universitas Indonesia yang ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian kedua naskah akademik dilakukan penggabungan dan disesuaikan

²⁰ *ibid.*

²¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran* (Airlangga University Press 2019).[5].

²² Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan Dan Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2016* (PT Refika Aditama 2017).[8].

kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang dinamakan menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.²³

UU ITE diundangkan pertama kali pada tanggal 21 April 2008, sedangkan perubahannya diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan sebagai jawaban terhadap keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Sedangkan untuk ancaman pidananya diatur di dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE yakni “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain UU ITE, dalam undang-undang hukum pidana lain juga terdapat pasal-pasal serupa terkait penyebaran kebencian, di antaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 156 KUHP :

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Perkataan golongan dalam

²³ Ihsan Hidayat, ‘Undang-Undang Informatika Dan Transaksi Elektronik’ (*Academia.edu*) <https://www.academia.edu/37952527/TUGAS_TI_ihsan_hidayat>.accessed 9 November 2019.

pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara".

b. Pasal 157 KUHP:

- "(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian, dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut."

2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis :

"Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :

- a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :
 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis."

Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap Orang”
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”
3. Unsur “menyebarkan informasi”
4. Unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”
5. Unsur “terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu”
6. Unsur “berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Pertimbangan Hakim

Berikut ini merupakan beberapa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memaknai konsep “antargolongan” dalam perkara-perkara yang dijerat Pasal 28 ayat (2) UU ITE :

1. Kasus Ahmad Dhani sudah diputus hingga tingkat kasasi. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Sel tanggal 28 Januari 2019, ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh lakukan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan atas SARA sehingga ia divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, lalu pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor putusan 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 13 Maret 2019, ia divonis dengan pidana penjara menjadi 1 (satu) tahun. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi Ahmad Dhani dan penuntut umum dengan alasan bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya sudah benar dengan melakukan perbaikan terhadap ancaman pidana penjara yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun. Selain itu, MA berpendapat bahwa unsur-unsur

pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Dhani telah terbukti secara sah.²⁴ Dikarenakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pokoknya hanya merubah vonis pidana penjara, namun selebihnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka pertimbangan hukum hakim yang dijadikan acuan ialah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut merupakan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel terkait pemaknaan dari kata “antargolongan” yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE :

- a. Bahwa saat cuitan Ahmad Dhani menghasilkan komentar, baik pro maupun kontra, dapat disimpulkan bahwa cuitan tersebut bersifat provokatif karena berdampak pada terbentuknya kelompok yang saling berbeda posisinya dan dapat mengarah kepada konflik terbuka bersifat SARA;
- b. Secara sosiologis, unsur suku dan ras dapat menyangkut Ahok yang merupakan orang Tionghoa, unsur agama adalah orang-orang yang dianggap anti Islam, dan unsur antargolongan adalah golongan yang mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Jadi, menurut majelis hakim, golongan pendukung gubernur atau dapat dikatakan pendukung pemerintah dimasukkan ke dalam kategori “antargolongan” Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Selain itu, pemaknaan “antargolongan” menurut para ahli yang didatangkan ke persidangan kasus ini antara lain:

- a. Ahli Setyo Untoro, S.S., M.Hum menerangkan bahwa pengertian antargolongan ialah antargolongan atau kelompok yang satu dan yang lain, misalnya, golongan mayoritas dan golongan minoritas.
- b. Ahli Drs. Krisanjaya, M.Hum menerangkan bahwa pengertian golongan

²⁴ Andrian Pratama Taher, ‘Mahkamah Agung Tolak Permohonan Kasasi Ahmad Dhani’ (*Tirto.id*, 2019) <<https://tirto.id/mahkamah-agung-tolak-permohonan-kasasi-ahmad-dhani-ehdn>>. accessed 27 Oktober 2019.

adalah hasil menggolong-golongkan, tidak ada syarat untuk menjadi golongan. Selain itu, juga diterangkan bahwa golongan yang dimaksud dalam kasus ini ialah golongan yang menista agama atau golongan pendukung Ahok.

- c. Ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H. (ahli pidana) menerangkan bahwa pengertian antargolongan ialah antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Selain itu, juga diterangkan bahwa antargolongan adalah kumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan, baik formal maupun non formal.
2. Kasus Muhammad Faizal Tanong sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor putusan 1105/Pid.Sus/2017/PNJkt.Utr tanggal 18 Desember 2017. Ia terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ia divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai makna antargolongan, namun dapat dikaitkan dengan cara menganalisis tiap tulisan yang ditulis oleh Faizal yaitu :
- a. Terhadap tulisan “27 fakta indikasi Jokowi adalah kader dan keturunan PKI”, hakim memposisikan presiden, massa, pengikut, simpatisan, kelompok pendukung Jokowi, dan partai politik sebagai antargolongan;
 - b. Terhadap tulisan “Terkuak, Kapolri Tito Karnavian adalah dalang adu domba Banser NU dengan Hizbuth Tahrir Indonesia”, hakim memposisikan aparat penegak hukum sebagai antargolongan;
 - c. Terhadap beberapa tulisan yang ditujukan untuk pemimpin NU Saiq Aqil Siraj yakni “Warga NU sejati kok pada diem dipimpin kyai sesat dan menyesatkan begini.. sok moderat tapi ucapan dan pernyataan tidak cerminkan seorang kyai bijak” dan “Orang ini sengaja disusupkan untuk hancurkan NU dari dalam hingga dibenci umat Islam”, hakim memposisikan pemimpin NU termasuk dalam kategori antargolongan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017

Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2018. Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas frasa “dan antargolongan” yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Pokok permohonan para Pemohon adalah ketidakjelasan makna dari istilah atau frasa “dan antargolongan” serta ketiadaan batasan dari istilah atau frasa “dan antargolongan”. Pemohon mendalilkan bahwa pasal tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pemohon. Dalam amarnya, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, namun MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 telah memberikan pertimbangan mengenai penafsiran “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: “Mahkamah mempertegas bahwa istilah ‘antargolongan’ tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras”.

Kritik Terhadap Putusan Kasus Ahmad Dhani, Muhammad Faizal Tanong, dan Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Sel (Ahmad Dhani)

Dalam kasus ini, hakim hanya memberikan pertimbangan dengan memasukkan entitas pendukung gubernur ke dalam kategori “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Selain itu, para ahli juga turut memberikan definisi antargolongan yakni sebatas kelompok yang satu dengan kelompok yang lain serta kumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan, baik formal maupun non formal. Pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak jelas karena tidak memiliki alasan/penjelasan dalam memasukkan entitas pendukung gubernur termasuk ke dalam kategori “antargolongan”.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PNJkt. Utr (Muhammad Faizal Tanong)

Dalam kasus ini, tidak memberikan definisi mengenai istilah “antargolongan”, melainkan hanya memasukkan suatu entitas ke dalam kategori “antargolongan”, misalnya, presiden, pendukung presiden, partai politik, aparat penegak hukum, pemimpin NU, dan sebagainya dimasukkan ke dalam kategori antargolongan. Pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak jelas karena tidak memiliki alasan/penjelasan dalam memasukkan entitas pendukung gubernur termasuk ke dalam kategori “antargolongan”. Hakim hanya menjabarkan tiap tulisan Faizal dan sasaran dari tulisan tersebut langsung dimasukkan ke dalam kategori “antargolongan”.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017

Menurut Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan istilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut tidak jelas karena justru memperluas definisi “antargolongan”, bukan memberikan definisi yang jelas dan tegas.

Dari beberapa putusan di atas telah tercermin ketidakjelasan dari aturan hukum yang ada yaitu Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebab masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan terlalu luas oleh hakim. Ketidakjelasan dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut tidak mencerminkan asas legalitas, khususnya *lex certa* karena perumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak diuraikan unsur-unsurnya secara jelas dan rinci.

Hukum Antargolongan

Hukum antargolongan adalah keseluruhan peraturan atau keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara. Pada mulanya, hukum antargolongan terdapat pada masa Hindia Belanda yang dikenal dengan istilah

*intergentiel recht, interpersonal law, interracial law.*²⁵ Hukum antargolongan timbul sebagai akibat dari politik Pemerintah Kolonial Belanda yang pada prinsipnya ingin memecah belah bangsa Indonesia. Hukum antargolongan tersebut yakni pembagian golongan penduduk Indonesia serta pembagian sistem hukum yang berlaku bagi golongan penduduk tersebut. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) *juncto* Pasal 131 IS yakni:²⁶

1. Golongan Eropa, yang meliputi :
 - a. Belanda;
 - b. Bukan Belanda tetapi dari Eropa;
 - c. Jepang;
 - d. Lain-lain yang hukum keluarganya sama dengan Belanda, Amerika, Australia, dan lainnya;
 - e. Keturunan dari keempat golongan di atas.

Terhadap golongan ini berlaku:

- a. Hukum perdata menggunakan BW (*Burgerlijk wet Boek*) dan WvK (*Wetboek van Koophandel*);
- b. Hukum pidana menggunakan Wvs (*Wetboek van Strafrecht*);
- c. Hukum acara perdata menggunakan *Reglement of de Burgerlijke*, sedangkan hukum acara pidana menggunakan *Reglement of Straf vor dering*.

2. Golongan Timur Asing, yang meliputi :

- a. Cina;
- b. Bukan Cina (India, Arab).

Terhadap golongan ini berlaku:

- a. Khusus untuk Cina hanya berlaku hukum perdata BW dan WvK;
- b. Untuk warga negara Timur Asing bukan Cina:
 - 1) Hukum perdata berlaku hukum adat mereka (kecuali yang tunduk pada hukum Eropa);
 - 2) Hukum pidana berlaku WvS.

²⁵ Yu Un Oppusunggu, 'Arti Penting Hukum Antartata Hukum Untuk Indonesia' (2018) 7 *RechtsVinding*. [150].

²⁶ Rika DwiSetiawati, 'Hukum Perdata (Penggolongan Penduduk)' (*Wordpress*, 2013) <<https://rikadwisetiawati.wordpress.com/2013/11/13/hukum-perdata-penggolongan-penduduk-2/>>. accessed 13 Januari 2020.

3) Hukum acara tidak diatur sehingga dapat mengikuti golongan Eropa atau terkadang pribumi

3. Golongan Bumiputera, yang meliputi:

- a. Indonesia asli;
- b. Keturunan lain yang sudah lama menetap di Indonesia sehingga sudah melebur ke dalam Indonesia asli.

Terhadap golongan ini berlaku :

- a. Hukum perdata menggunakan Hukum Adat, BW, WvK untuk beberapa pengecualian;
- b. Hukum pidana menggunakan WvS;
- c. Hukum acara perdata menggunakan IR (*Inlands Reglement*), sedangkan hukum acara pidana menggunakan HIR (*Herziene Inlands Reglement*).

Setelah negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, maka aturan tersebut sudah tidak berlaku. Saat ini, Indonesia dapat dibedakan secara jelas penduduknya berdasarkan suku, agama, dan ras.

Kriteria Konsep “Antargolongan”

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel (kasus Ahmad Dhani), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PNJkt.Utr (kasus Muhammad Faizal Tanong), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tetap tidak dapat memberikan definisi yang jelas mengenai konsep “antargolongan” yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dengan ketiadaan kriteria yang jelas mengenai konsep “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, maka seharusnya mencari dan menemukan makna serta kriteria dari konsep “antargolongan” dengan cara melakukan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini yakni Pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP mencakup beberapa entitas menjadi satu istilah yaitu istilah “golongan”. Pasal 156 KUHP juga memberikan penjelasan mengenai istilah

“golongan” yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.

Dengan penafsiran sistematis, konsep “antargolongan” yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat dipersamakan dengan istilah “golongan” yang terdapat dalam Pasal 156 KUHP sehingga istilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE itu sendiri sudah mencakup suku, agama, dan ras (SAR).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam beberapa putusan pengadilan tidak memberikan definisi yang jelas dan cenderung memperluas konsep “antargolongan” pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahkan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 pun tidak memberikan kejelasan makna dari konsep “antargolongan”.

Kriteria konsep “antargolongan” tidak ditemukan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedangkan kriteria yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 adalah tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Kriteria dalam putusan tersebut masih belum memperjelas makna “antargolongan”. Kriteria seperti ini bertentangan dengan prinsip *lex certa*. Ketidakjelasan ini berimplikasi kepada adanya penafsiran yang berbeda-beda di antara para ahli hukum pidana dan aparat penegak hukum, serta terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam praktik penegakan hukum dengan mudahnya menuntut seseorang yang mengeluarkan pendapatnya di media elektronik.

Daftar Bacaan

Buku

Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings, *Hukum Pidana Dalam Perspektif* (Pustaka Larasan 2012).

Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016* (PT Refika Aditama 2017).

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran* (Airlangga University Press 2019).

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (PT RajaGrafindo Persada 2003).

Jurnal

Yu Un Oppusunggu, 'Arti Penting Hukum Antartata Hukum Untuk Indonesia' (2018) 7 *RechtsVinding*.

Laman

Achmad Faizal, 'Buat Meme Menghina Presiden di Facebook, Seorang Pemuda Ditangkap' (Kompas.com, 2017) <<https://regional.kompas.com/read/2017/06/09/16265591/buat.meme.menghina.presiden.di.facebook.seorang.pemuda.ditangkap>>.

Adhi Wicaksono, 'Kaitkan Jokowi dengan Konflik Agraria, Faisol Dicidaduk Polisi' (CNN Indonesia, 2019) <<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190717131806-12-412902/kaitkan-jokowi-dengan-konflik-agraria-faisol-dicidaduk-polisi>>.

Altas Maulana, 'Penghina Presiden Jokowi Divonis 13 Bulan Penjara' (Antaranews.com, 2017) <<https://m.antaranews.com/berita/642423/penghina-presiden-jokowi-divonis-15-bulan-penjara>>.

AmbaranieNadiaKemalaMovanita, "Penulis Buku 'Jokowi Undercover' Ditangkap dan Ditahan Polisi" (Kompas.com, 2016) <<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/31/12423041/penulis.buku.jokowi.undercover.ditangkap.dan.ditahan.polisi>>.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 'Sri Rahayu yang Ditangkap Terkait Konten SARA adalah Anggota Saracen' (Kompas.com, 2017) <<https://amp.kompas.com/nasional/read/2017/08/24/10060611/sri-rahayu-yang-ditangkap-terkait-konten-sara-adalah-anggota-saracen>>.

Andrian Pratama Taher, ‘Mahkamah Agung Tolak Permohonan Kasasi Ahmad Dhani’ (Tirto.id, 2019) <<https://tirto.id/mahkamah-agung-tolak-permohonan-kasasi-ahmad-dhani-ehdn>>.

Anggara Suwahju, “Menakar Makna ‘Antargolongan’ dalam Pasal 28 (2) UU ITE” (2019) <<https://beritagar.id/artikel-amp/telatah/menakar-makna-antargolongan-dalam-pasal-28-2-uu-ite>>.

Dian Kurniawan, ‘Repdem Jatim Laporkan Dandhy Dwi Laksono Terkait Status di FB’ (Liputan6.com, 2017) <<https://m.liputan6.com/regional/read/3085177/repdem-jatim-laporkan-dandhy-dwi-laksono-terkait-status-di-fb>>.

Dwi Rizki, ‘Kasus Robertus Robet Kini Berstatus dalam Penyidikan’ (Wartakota.tribunnews.com, 2019) <<https://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/12/kasus-robertus-robet-kini-berstatus-dalam-penyidikan>>.

Heru Andriyanto, ‘Ini Isi Akun Faizal Tonong yang Membuatnya Ditangkap’ (Beritasatu.com, 2017) <<https://amp.beritasatu.com/nasional/442894/ini-isi-akun-faizal-tonong-yang-membuatnya-ditangkap>>.

Hestiana Dharmastuti, ‘Perjalanan Kasus Ahmad Dhani Hingga Divonis 1,5 Tahun Penjara’ (Detiknews, 2019) <<https://m.detik.com/news/berita/d-4403919/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-divonis-15-tahun-penjara>>.

Ihsanuddin, ‘Penghina Presiden Diproses Polisi, Ini Kata Istana’ (Kompas.com, 2017) <<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/02/16523081/penghina.president.diproses.polisi.ini.kata.istana?page=2>>.

Ihsan Hidayat, ‘Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik’ (Academia.edu) <https://www.academia.edu/37952527/TUGAS_TI_ihsan_hidayat_>.

Kiki Andi Pati, ‘Diduga Hina Presiden dan Kapolri di Facebook, Seorang Pegawai Kontrak Ditahan’ (Kompas.com, 2017) <<https://regional.kompas.com/read/2017/06/06/16232091/diduga.hina.president.dan.kapolri.facebook.seorang.pegawai.kontrak.ditahan>>.

Kiki Andi Pati, ‘Pria Ini Disebut Hina Presiden dan Kapolri di Facebook Sejak 2016’ (Kompas.com, 2017) <<https://regional.kompas.com/read/2017/06/07/05463681/pria.ini.disebut.hina.president.dan.kapolri.di.facebook.sejak.2016>>.

Luthfia Ayu Azanella, ‘Selain Ahmad Dhani, Ini Daftar Orang yang Divonis karena Terjerat UU ITE’ (Kompas.com, 2019) <<https://nasional.kompas.com>>.

com/read/2019/01/30/18493331/selain-ahmad-dhani-ini-daftar-orang-yang-divonis-karena-terjerat-uu-ite?page=3>.

Masfiatur Rochma, 'Samakan Megawati dengan Aung San Suu Kyi, Dandhy Dwi Laksono Dipolisikan' (Merdeka.com, 2017) <<https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/samakan-megawati-dengan-aung-san-suu-kyi-dandhy-dwi-laksono-dipolisikan.html>>.

Rika Dwi Setiawati, 'Hukum Perdata (Penggolongan Penduduk)' (Wordpress, 2013) <<https://rikadwisetiawati.wordpress.com/2013/11/13/hukum-perdata-penggolongan-penduduk-2/amp/>>.

Yandri Daniel Damaledo, 'Kasus-Kasus Hukum yang Pernah Menjerat Ahmad Dhani' (Tirto.id, 2019) <<https://amp.tirto.id/kasus-kasus-hukum-yang-pernah-menjerat-ahmad-dhani-dfiB>>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

How to cite: Tiara Kumalasari, 'Konsep "Antargolongan" dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)' (2020) Vol. 3 No. 2 Media Iuris.

--Halaman ini sengaja dibiarkan kosong--

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Keterlambatan Penerbangan Akibat Kabut Asap Kebakaran

Vermonita Dwi Caturjayanti
vermonitaa@gmail.com
Universitas Airlangga

Keywords:

Delays; Flight; Compensation; Force Majeure.

Abstract

Aviation services have become one of the primary needs for community mobilization. In its implementation, until now there are still some obstacles, one of which is the flight delay. Delays in flights often occur due to weather and / or technical operational factors. If there is a flight delay, the airline is responsible for providing compensation to the passengers unless the airline can prove that the flight delay is caused by weather and / or operational technical factors. In-flight delays caused by haze can not be called a force majeure because it can be predicted by the airlines and can be said to be sustainable weather. On this basis, the airline is the party responsible for providing compensation to passengers. The relationship between the airline and the passenger is also bound by the transportation agreement. So the form of compensation for flight delays must be following the provisions contained in the legislation as a form of responsibility for the transportation agreement that is not following the agreement.

Kata Kunci:

Keterlambatan;
Penerbangan;
Ganti Rugi; *Force Majeure.*

Abstrak

Jasa penerbangan telah menjadi salah satu kebutuhan primer untuk mobilisasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih terjadi beberapa kendala, salah satunya adalah keterlambatan penerbangan. Keterlambatan dalam penerbangan sering terjadi dikarenakan faktor cuaca dan/ atau teknis operasional. Setiap terjadi keterlambatan penerbangan maka pihak maskapai penerbangan bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi kepada pihak penumpang kecuali pihak maskapai penerbangan dapat membuktikan bahwa keterlambatan penerbangan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan/ atau teknis operasional. Dalam keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh kabut asap tidak dapat dikatakan sebagai force majeure karena dapat diprediksi oleh pihak maskapai penerbangan dan dapat dikatakan sebagai cuaca berkelanjutan. Atas dasar tersebut, maka pihak maskapai merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam pemberian ganti rugi kepada penumpang. Hubungan antara pihak maskapai dengan penumpang juga terikat dengan perjanjian pengangkutan. Sehingga bentuk ganti rugi atas keterlambatan penerbangan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawab atas perjanjian pengangkutan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkutan udara menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan bisnis. Kondisi tersebut merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat karena arus migrasi yang masif dan jangkauan wilayah

yang dituju semakin luas serta didukung oleh kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan transportasi. Terlebih Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan yang jarak tempuh antar pulau cukup jauh sehingga dengan pengangkutan udara masalah tentang jarak pun hanya menjadi sebuah masalah kecil.¹ Jarak antar kota ataupun antar negara dapat dicapai dengan hanya hitungan jam. Semua masalah dapat dimudahkan dengan adanya jasa pengangkutan udara yang menjadi sangat penting di Indonesia.²

Pengangkutan udara juga dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.³ Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat tidak tertulis (lisan) tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen pengangkut sendiri memiliki fungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Pada dasarnya dalam perjanjian pengangkutan terdapat dua pihak, yaitu pengangkut dalam hal ini adalah maskapai penerbangan dan pihak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkutan.⁴

Dalam pelaku usaha jasa penerbangan yang telah mengadakan perjanjian dengan konsumen telah berjanji sesuai dengan yang tercantum dalam tiket penerbangan. Tiket tersebut bukan hanya sebagai bukti pembayaran saja, melainkan juga mengandung beberapa pasal dalam perjanjian yang secara tidak langsung telah dibuat antara pelaku usaha jasa penerbangan dengan konsumen.⁵

Perlindungan bagi konsumen berlaku untuk siapa saja yang bertindak sebagai konsumen, seperti yang telah dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Citra Aditya Bakti 2008).[7-8].

² R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II* (Rajawali Press 1986).[4].

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Internasional 1985).[1].

⁴ HM Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pengangkutan* (Djambatan 1995).[2].

⁵ Ashar Sinilele, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makasar' (2016) 5 Jurnal Hukum.[199].

Konsumen perlu dilindungi hak-haknya dikarenakan sering terjadi dalam kasus, konsumen merupakan pihak yang lemah sehingga perlu dilindungi haknya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan transaksi apapun dan juga konsumen merasa aman dan setara kedudukannya di mata hukum. Dengan ketentuan tersebut diharapkan konsumen memiliki benteng pengamanan sebagai pelindung dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha.⁶

Peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa mengenai keterlambatan penerbangan. Oleh karena itu, maskapai penerbangan mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengantisipasi terjadinya keterlambatan jadwal penerbangan. Dalam praktiknya, maskapai penerbangan belum maksimal melindungi konsumen selaku penumpangnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak konsumen/penumpang perusahaan penerbangan di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan penumpangnya sering dirugikan karena pelayanan yang diberikan, seperti keterlambatan jadwal penerbangan.⁷

Dalam permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan, Sumatera dan Riau, menyebabkan syarat untuk laik terbang bagi maskapai penerbangan tidak terpenuhi. Beberapa maskapai penerbangan membatalkan puluhan penerbangan di sejumlah rute domestik. Maskapai penerbangan yang membatalkan penerbangan yakni, Lion Air, Wings Air, Nam Air, Batik Air, dan Garuda. Keputusan tersebut diambil karena cuaca buruk berupa kabut asap yang terjadi sehingga mengakibatkan jarak pandang pendek tidak memenuhi syarat keselamatan penerbangan, baik untuk proses lepas landas maupun pendaratan. Khususnya karena jarak pandang yang terbatas dianggap berisiko pada operasional penerbangan. Akibat kabut asap kebakaran jarak pandang menjadi lebih pendek, sehingga penundaan (*delay*) terpaksa dilakukan karena

⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Raja Grafindo Persada 2004).[1].

⁷ Annalisa Yahanan dan Kamal Halili, 'Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang' (2010) 22 *Jurnal Hukum*. [236].

ada gangguan jarak pandang sehingga hal tersebut masuk dalam kategori *force majeure*. Dari sisi konsumen sendiri merasa dirugikan dan tidak terpenuhi haknya dikarenakan penundaan penerbangan yang kurang jelas akibat kabut asap kebakaran. Kerugian yang dialami oleh penumpang tidak hanya kerugian materiil melainkan juga kerugian immateriil.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan;
2. Penegakan hukum atas keterlambatan penerbangan.

***Force Majeure* Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara**

Istilah *force majeure* berasal dari Bahasa Inggris. Pengertian *force majeure* menurut R. Setiawan yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya dimana debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak diwajibkan untuk menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Hal tersebut terjadi sebelum debitor lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan *force majeure*.⁸

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (yang selanjutnya disebut sebagai PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011) memberikan perlindungan hukum kepada penumpang angkutan udara yang bergantung pada prinsip tanggung jawab pengangkut. Mengenai tanggung jawab pihak pengangkut atas keterlambatan penerbangan diatur dalam Pasal 9 PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 yang menjelaskan terkait sistem tanggung jawab yang mengadopsi prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Sistem tanggung jawab yang digunakan dalam keterlambatan penerbangan (*flight delayed*) adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab yang

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan : Cetakan Keenam* (Putra A Bardin 1999).[27].

dikombinasi dengan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Dapat diartikan bahwa dalam hal ini pihak pengangkut selalu bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang pada setiap keterlambatan, akan tetapi pihak pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila keterlambatan penerbangan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan/atau faktor teknis operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011. Dalam pembuktian penyebab keterlambatan penerbangan ini adalah kewajiban pihak pengangkut itu sendiri.

Faktor cuaca sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 antara lain hujat lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang dibawah sandar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Faktor teknis operasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 yaitu ketika bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara, lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya seperti retak, banjir, atau kebakaran, terjadinya antrian pesawat udara lepas landas, mendarat, atau alokasi waktu keberangkatan di bandar udara, serta apabila terjadi keterlambatan pengisian bahan bakar.

Pihak pengangkut apabila dapat membuktikan bahwa keterlambatan penerbangan disebabkan oleh faktor cuaca atau yang bisa disebut sebagai *force majeure*, pihak pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang dengan alasan untuk menjaga keselamatan penumpang. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa:

“Pengangkut tidak dapat dituntut tanggung jawab untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Pasal 3 huruf c butir 2, Pasal 14, apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa:

- a. Kejadian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pengangkut atau orang-orang yang dipekerjakannya atau agen-agensinya; atau
- b. Kejadian tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penumpang sendiri dan/atau pihak ketiga.”

Cuaca Secara Berkelanjutan Sebagai Alasan *Force Majeure* Keterlambatan Penerbangan

Merujuk pada Pasal 5 ayat (4) PM 89 Tahun 2015 menyebutkan macam-macam faktor cuaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c PM 89 Tahun 2015 meliputi:

- a. Hujan lebat;
- b. Banjir;
- c. Petir;
- d. Badai;
- e. Kabut;
- f. Asap;
- g. Jarak pandang di bawah standar minimal; atau
- h. Kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan.

Matthew Schoonover mengatakan bahwa:

“The majority of delays are beyond the carrier’s control. Weather alone accounts for almost half of all delays. Extreme weather delays result when conditions prevent all flight operations. Weather also can affect the entire National Aviation System, contributing to delays across the country. Although a city’s weather is an important operating factor, selection of hub locations inly partially considers the delay risks at connection centers”.⁹

Bahkan langit yang cerah pun tidak dapat menjamin penerbangan akan tepat waktu.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Riau menyebabkan kabut asap yang tebal sehingga berdampak pada aktivitas penerbangan. Pihak maskapai penerbangan menyatakan bahwa pesawat batal terbang dan mendarat dikarenakan kabut asap sehingga banyak penerbangan yang tertunda ataupun dibatalkan. Hal ini dilakukan demi keselamatan penumpang penerbangan.

Kegiatan penerbangan akan dilakukan setelah kabut asap menipis dan aman untuk penerbangan. Tebalnya kabut asap tersebut mempengaruhi jarak pandang dikarenakan pengaruhnya perubahan arah dan kecepatan angin. Terkait keterlambatan penerbangan, penanganan kepada penumpang penerbangan yang

⁹ Matthew Schoonover, ‘Oversold, Delayed, Rescheduled: Airline Passenger Rights and Protections’ (2011) 35 Washington University Journal of Law & Policy.[527].

terkena dampak kebakaran hutan dan lahan dilakukan sesuai dengan PM 89 Tahun 2015. Pihak otoritas bandara dan maskapai penerbangan menyatakan bahwa akan berusaha memberikan kemudahan bagi penumpang penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga memberikan kepedulian dan perhatian kepada calon penumpang penerbangan.¹⁰

Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Riau merupakan cuaca berkelanjutan sehingga kabut asap tersebut bukan termasuk ke dalam keadaan *force majeure* dikarenakan hal tersebut telah diprediksi sebelumnya sehingga pihak yang bersangkutan seharusnya bertanggung jawab secara penuh untuk mengganti kerugian akibat keterlambatan penerbangan sehingga tidak terlaksananya suatu kontrak dalam perjanjian pengangkutan.

Dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila memenuhi dua syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1245 BW dan Pasal 1240 BW, yaitu pemenuhan harus tercegah dan pencegahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kreditor kepada debitor. Dalam hal ini, syarat pemenuhan harus tercegah dapat diartikan bahwa maskapai penerbangan sebagai debitor harus membuktikan bahwa ia telah berusaha untuk mencegah adanya kerugian dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada konsumen sebagai kreditor. Syarat kedua dapat diartikan bahwa maskapai penerbangan harus mampu membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi dalam pemenuhan kewajibannya yang telah dicegah dari terjadinya kerugian, bukanlah kesalahannya atau dapat dikatakan merupakan di luar kendalinya. Pemaknaan dari kedua syarat tersebut juga telah termaktub dalam Pasal 1444 BW.¹¹

Maskapai penerbangan dalam permasalahan ini memang tidak mungkin memenuhi kewajiban pada waktunya, juga tidak langsung dapat dikatakan

¹⁰ Satrio Widiyanto, 'Kebakaran Hutan Dan Lahan Ganggu Banyak Penerbangan' (*Pikiran Rakyat.com*) <<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/09/17/kebakaran-hutan-dan-lahan-ganggu-banyak-penerbangan>>. , accessed on 07-10-2019.

¹¹ Mr. J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan : Terjemahan Djasadin Saraghi* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1985).[94-98].

bersalah dalam tercegahnya pemenuhan tersebut.¹² Seyogyanya maskapai penerbangan mampu memperkirakan kabut asap yang menyebabkan terhambatnya penerbangan merupakan cuaca berkelanjutan yang menjadi risiko dalam pemenuhan kewajiban. Maskapai penerbangan sebagai pihak pengangkut meskipun tidak bersalah, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dikatakan demikian karena sifat perjanjian penangkutan yang mewajibkan maskapai penerbangan memberikan jaminan, maka maskapai penerbangan juga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³ Pihak maskapai penerbangan memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada penumpang karena cuaca yang berkelanjutan bukan termasuk dalam keadaan *force majeure* sesuai dengan Pasal 9 PM 89 Tahun 2015 mengenai pemberian kompensasi dan ganti rugi.

Tanggung Jawab Pihak Maskapai Atas Keterlambatan Penerbangan

Bentuk tanggung jawab pihak pengangkutan udara kepada penumpang termasuk dalam bentuk tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pasal 1365 BW sebagai landasan terbentuknya prinsip tanggung jawab mutlak yang menitikberatkan pada unsur kesalahan sehingga harus ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.¹⁴ Pada realisasinya, tidak semua unsur kesalahan dapat dibuktikan bahkan sampai tidak dapat dibuktikan kemudian dikembangkan menjadi asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk mengatasi keterbatasan kesalahan berdasarkan tanggung jawab tersebut.¹⁵

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan bentuk tanggung jawab perdata yang tidak memerlukan adanya unsur kesalahan sehingga beban pembuktian penggugat menjadi lebih ringan. Akan tetapi, penggugat tetap dibebani untuk

¹² *ibid.*[99].

¹³ Leonora Bakarbesy, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).[31].

¹⁴ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Mandar Maju 2000).[36].

¹⁵ K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UUR No. 1 Tahun 2009 : Cetakan II* (Raja Grafindo Persada 2011).[217].

membuktikan kerugian yang dialami sebagai akibat tindakan tergugat yang dapat dikatakan dengan pembuktian kausalitas.¹⁶ Pihak maskapai penerbangan sebagai pihak pengangkutan udara dianggap telah melanggar Pasal 9 PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 mengenai perjanjian pengangkutan udara dengan penumpang ketika terjadi:

1. Keterlambatan penerbangan (*flight delayed*);
2. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (*derried boarding passanger*);
3. Pembatalan penerbangan (*cancellation of flight*).

Bentuk tanggung jawab pihak pengangkut juga diatur dalam Pasal 2 PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pengangkut merupakan pihak yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas segala kerugian terhadap:

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;
- d. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
- e. Keterlambatan angkutan udara; dan
- f. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 2 PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 menjelaskan mengenai definisi keterlambatan penerbangan yang sering terjadi dan merugikan penumpang seperti tertundanya aktifitas-aktifitas penumpang yang seharusnya bisa dilakukan bahkan bisa kehilangan kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dalam posisi yang kurang diuntungkan, pihak penumpang penerbangan dapat menggugat pihak maskapai penerbangan sesuai dengan Pasal 146 dan Pasal 147 UU Penerbangan. Menurut Pasal 146 dan Pasal 147 UU Penerbangan menjelaskan mengenai tanggung jawab pihak pengangkutan dan pemberian kompensasi kepada penumpang penerbangan. Bentuk tanggung jawab dapat berupa mengalihkan ke dalam penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan

¹⁶ Muhammad Pradika dan Adianto, 'Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan' [2017] *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. [148].

atau memberikan konsumsi serta akomodasi biaya untuk ke tempat tujuan.

Mengenai tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terkait biaya pengembalian tiket (*refund ticket*), pihak maskapai penerbangan akan mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh penumpang sesuai dengan bagaimana penumpang memberikan pembayaran sesuai dengan tiket yang dipilih kepada pihak maskapai penerbangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) PM 89 Tahun 2015.

Pemberian kompensasi ganti rugi terkait keterlambatan penerbangan harus diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang sesuai yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemberian kompensasi ganti rugi, pihak maskapai penerbangan harus mencermati asas keseimbangan yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan penumpang dan pihak maskapai penerbangan sendiri yang bertindak sebagai pelaku usaha sesuai yang telah diatur dalam Pasal 2 UUPK.¹⁷

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang mendasarkan pada wanprestasi memiliki ruang lingkup yang sempit, karena dibatasi oleh "*privity of contract*" sehingga pelaku usaha hanya bertanggung jawab terhadap pihak-pihak dalam hubungan kontraktual (perjanjian).¹⁸ Diharapkan pihak maskapai penerbangan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik antara pihak penumpang dengan pihak maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakkan norma-norma perlindungan konsumen.

Kepastian Hukum *Force Majeure* Sebagai Alasan Keterlambatan Penerbangan Dalam Instrumen Hukum di Indonesia

Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pengangkutan terdapat dua pihak, yaitu pihak pengangkut dalam hal ini pihak maskapai penerbangan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad (n 1), *Op.Cit.*[43].

¹⁸ Bambang Sugeng Ariadi S Sri Handajani, Gianto Al Imron, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).[109].

atau perusahaan dan pihak pengguna jasa atau konsumen.¹⁹ Para pihak yang saling terikat merupakan pihak konsumen yang menyatakan kesanggupannya untuk memberikan biaya transportasi sedangkan pihak maskapai penerbangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan jasa penerbangan setelah biaya transportasi tersebut dibayarkan. Hak dan kewajiban itulah yang dikenal dengan bentuk prestasi sesuai dengan Pasal 1234 BW yang menjelaskan tentang tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Aspek yuridis dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan udara adalah tanggung jawab atas kerugian-kerugian yang diluar perhitungan sehingga sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Adanya hubungan yang saling bergantung antara pihak pengangkut dengan konsumen selaku pengguna jasa seharusnya mampu menempatkan kesetaraan kedudukan antara pihak pengangkut dengan pihak konsumen sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang total kepada para pihak.²⁰

Dalam perjanjian pengangkutan, perlindungan hukum ditujukan kepada pihak konsumen sebagai pengguna jasa yang berarti segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan konsumen yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUPK.²¹ Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengangkutan udara juga diatur dalam UU Penerbangan dimana pihak pengangkut bertanggung jawab atas pengguna jasa angkutan udara yang mengalami kerugian. Dalam pelaksanaan kegiatan angkutan udara tersebut terdapat payung hukum sebagai penjamin adanya kepastian tentang kedudukan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam terselenggaranya perjanjian pengangkutan sehingga prestasi tersebut dapat dipenuhi dan kerugian dapat dihindari.

Pembatalan penerbangan pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu internal management maskapai udara yang bersifat teknis dan dapat

¹⁹ HM Purwosutjipto (n 4)., *Op.Cit.*[3]

²⁰ *ibid.*[7].

²¹ *ibid.*[8].

terus diperbaiki oleh pihak yang bersangkutan dan dievaluasi untuk menjaga kepercayaan dari para konsumennya sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan adanya *force majeure* berbentuk bencana alam atau kabut asap yang dapat mengganggu penerbangan.

Pada dasarnya, kepastian hukum terkait *force majeure* sebagai alasan keterlambatan penerbangan hanya diatur dalam UU Penerbangan dan PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat merugikan pihak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkutan udara dan lebih menguntungkan pihak maskapai penerbangan dengan menggunakan alasan *force majeure* agar dapat dibebaskan untuk melaksanakan prestasinya.²² Terkait perlindungan hukum kepada pihak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkutan udara hanya diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang menyatakan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Tidak diatur secara jelasnya mengenai *force majeure* terkait cuaca berkelanjutan dalam UUPK, pihak maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa angkutan udara melakukan perjanjian pengangkutan udara dengan penumpang, dimana perjanjian pengangkutan udara merupakan suatu perjanjian antara pihak maskapai penerbangan dengan pihak penumpang yang bersifat timbal balik. Dapat dikatakan timbal balik karena pihak maskapai penerbangan dan pihak penumpang sebagai subjek dalam perjanjian pengangkutan udara, satu sama lain saling berjanji, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.²³ Penumpang sebagai pengguna jasa pengangkutan udara berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi akibat faktor *force majeure* sebagai alasan keterlambatan penerbangan karena dalam hal ini penumpang merasa dirugikan secara materiil dan immateriil.

²² Annalisa Yahanan dan Kamal Halili (n 7), *Op.Cit.*[238].

²³ Diva Danica dan I Made Dedy Priyanto, 'Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Transit Dalam Penerbangan Lanjutan' (2015) 3 Jurnal Ilmu Hukum.[11].

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keterlambatan Penerbangan

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa angkutan udara telah dilindungi dengan UU Penerbangan yang diderivatif dalam PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 dan UUPK. Terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat dari keterlambatan angkutan udara sesuai dengan Pasal 23 PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 dimana pihak konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut penerbangan. Dalam Pasal 21 PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 diatur suatu ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, dalam Pasal 21 ayat (1) PM 77 Tahun 2011 Jo. PM 92 Tahun 2011 diatur bahwa tuntutan ganti kerugian atas keterlambatan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti, yaitu dalam hal ini berupa tiket pesawat. Tiket pesawat tersebut dapat menjadi bukti bahwa konsumen adalah memang benar sebagai penumpang pesawat dari pengangkut, serta bukti tiket pesawat akan menjelaskan berapa jeda waktu antara keberangkatan pesawat yang tertulis di tiket dengan keberangkatan faktualnya.²⁴

Dalam UUPK mengakomodir mengenai salah satu hak konsumen, yaitu hak atas memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini tertera dalam Pasal 4 UUPK. Informasi yang benar, jelas, dan jujur tentu meliputi informasi keterlambatan pada maskapai penerbangan karena hal tersebut sangat penting bagi pihak penumpang penerbangan²⁵ apabila konsumen tidak menerima hal tersebut, maka konsumen yang bersangkutan dapat menuntut kepada pihak pengangkutan udara untuk memenuhi haknya dan maskapai penerbangan, dalam hal ini sebagai pihak pengangkutan udara dianggap telah merugikan konsumen.

Telah dirugikannya konsumen, maka maskapai penerbangan bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi atas kerugian dari jasa yang dihasilkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/

²⁴ Nurlely Darwis, 'Aspek Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Komersil' (2017) 7 Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara.[2].

²⁵ Muhammad Pradika dan Adianto (n 16)., *Op.Cit.*[153].

atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dalam perjanjian pengangkutan. Pemberian ganti rugi ini tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Terdapat pengecualian untuk pemberian ganti rugi ini, bahwa ganti rugi ini tidak berlaku apabila maskapai penerbangan dapat membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan konsumen. Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi oleh maskapai penerbangan telah diatur di dalam Pasal 19 UUPK.

Jika konsumen tidak mendapatkan pelayanan yang layak terhadap pengguna jasa angkutan udara, dapat mengajukan laporan keluhan mengenai maskapai penerbangan kepada perusahaan penerbangan seperti melalui *call center* maskapai penerbangan sesuai dengan yang tertera dalam tiket pesawat. Laporan keluhan mengenai pelayanan maskapai merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang.²⁶

Tidak dipenuhinya kewajiban pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan oleh maskapai penerbangan, menimbulkan adanya konsekuensi bahwa salah satu pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan penyelesaian sengketa secara hukum berdasarkan ketentuan UUPK. Merujuk Pasal 45 UUPK yang menyatakan bahwa setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak pengangkutan sebagai pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang merasa haknya dilanggar oleh pihak pengangkutan, maka Negara memberikan suatu bentuk wadah perlindungan hukum bagi konsumen.²⁷

Merujuk pada Pasal 46 UUPK maka cara penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUPK dapat menggunakan 2 mekanisme, yaitu:

²⁶ Nadhia Amania Sadidha, 'Pemberian Ganti Rugi Delay PT. Lion Mentari Airlines Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan' [2016] Program Sarjana Universitas Airlangga. [70].

²⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Gramedia Widiasarana Indonesia 2000). [11].

1. Tuntutan Seorang Konsumen

Tuntutan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang jumlahnya hanya 1 orang. Dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut sebagai BPSK). Gugatan yang diajukan oleh konsumen melalui BPSK hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. BPSK memfasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan Pasal 52 huruf a UUPK. Ketiga cara tersebut, masing-masing berdiri sendiri dan para pihak yang bersengketa dapat memilih cara mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini.

- a. Konsiliasi;
- b. Mediasi;
- c. Arbitrase.

2. Gugatan Kelompok (*Class Action*)

Pihak-pihak yang dapat mengajukan *class action* hanyalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan serta fakta yang sama sesuai dengan penjelasan Pasal 46 ayat (1) UUPK yang dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi,²⁸ dengan memperhatikan beberapa prinsip dalam rangka pengajuan dan pemeriksaannya. Mekanisme pemeriksaan gugatan kelompok harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.²⁹ Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen (*class action*), dapat diajukan ke peradilan umum sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) UUPK.

Dalam kasus ini, apabila kedua belah pihak yaitu pihak penumpang pengangkutan udara dan pihak maskapai penerbangan tidak menemukan titik

²⁸ Bambang Sugeng Aariadi Subagyono, 'Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Gugatan Kelompok' (2010) 25 *Yuridika*. [120].

²⁹ *ibid.*

penyelesaian yang seimbang, maka pihak penumpang pengangkutan udara dapat mengajukan gugatan tersebut ke BPSK. Pihak pengangkutan udara bertanggung gugat ketika pihak penumpang mengajukan gugatan kepada pihak pengangkutan udara apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh pihak pengangkutan itu sendiri sehingga pihak pengangkutan wajib memberikan ganti rugi kepada pihak penumpang sebagai pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan merupakan salah satu jalur alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diharapkan dapat membantu menyelesaikan sengketa konsumen dengan lebih cepat, mudah, dan biaya yang lebih murah. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat yang dapat menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa dalam perlindungan konsumen.

Kesimpulan

Maskapai penerbangan sebagai pihak pengangkut mempunyai tanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian karena keterlambatan penumpang pada angkutan udara kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan penerbangan tersebut disebabkan faktor cuaca dan/atau teknis operasional sedangkan keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang dikarenakan kabut asap tidak dapat dikatakan sebagai *force majeure* karena maskapai tidak mampu memenuhi syarat dikatakannya *force majeure*. Kabut asap seharusnya telah dapat diperkirakan oleh pihak maskapai dan dapat dikatakan sebagai cuaca berkelanjutan. Bentuk kompensasi atas keterlambatan penerbangan tersebut dapat berupa pengembalian uang baik sebagian maupun sepenuhnya, pengalihan penerbangan dengan biaya yang dijamin sampai dengan memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan ke tujuan yang diperjanjikan. Dalam hal pemberian kompensasi ganti rugi, pihak maskapai penerbangan harus memperhatikan asas keseimbangan guna memberikan keseimbangan antara kepentingan penumpang dan pihak maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha.

Upaya hukum yang dilakukan jika konsumen dirugikan akibat keterlambatan penerbangan adalah mengajukan ganti kerugian atau klaim kepada perusahaan penerbangan melalui *call center* sesuai dengan maskapai penerbangan yang tertera dalam tiket pesawat masing-masing konsumen. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen oleh pihak maskapai penerbangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa yang dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi melalui BPSK. Kedua model penyelesaian sengketa tersebut diakui di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Bacaan

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Citra Aditya Bakti 2008).

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Raja Grafindo Persada 2004).

E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Mandar Maju 2000).

HM Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pengangkutan* (Djambatan 1995).

K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UUU RI No. 1 Tahun 2009 : Cetakan II* (Raja Grafindo Persada 2011).

Leonora Bakarbesy, [et.,al.], *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).

Mr. J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan : terjemahan Djasadin Saraghi* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1985)

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan : Cetakan Keenam* (Putra A Bardin 1999).

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II* (Rajawali Press 1986).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Gramedia Widiasarana Indonesia 2000).

Sri Handajani, Gianto Al Imron, Bambang Sugeng Ariadi S., *Buku Ajar Hukum*

Perlindungan Konsumen (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2006).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Internasional 1985).

Jurnal

Annalisa Yahanan dan Kamal Halili, 'Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang', (2010), 22 *Jurnal Hukum*.

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, 'Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Gugatan Kelompok', (2010), 25 *Yuridika*.

Diva Danica dan I Made Dedy Priyanto, 'Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Transit Dalam Penerbangan Lanjutan', (2015), 3 *Jurnal Ilmu Hukum*.

Matthew Schoonover, 'Oversold, Delayed, Rescheduled: Airline Passenger Rights and Protections', (2011), 35 *Washington University Journal of Law & Policy*.

Muhammad Pradika dan Adiando, 'Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan', (2017), *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.

Nurlely Darwis, 'Aspek Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Komersil', (2017), 7 *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*.

Shinta Nuraini, *Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Udara Atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan*, (2017), 5 *Jurnal Privat Law*.

Skripsi

Nadhia Amania Sadidha, 'Pemberian Ganti Rugi Delay PT. Lion Mentari Airlines Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan', (2016), Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga.

Laman

Satrio Widiyanto, 'Kebakaran Hutan dan Lahan Ganggu Banyak Penerbangan', <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/09/17/kebakaran-hutan-dan-lahan-ganggu-banyak-penerbangan>, accessed on 7 Oktober 2019.

How to cite: Vermonita Dwi Caturjayanti, 'Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Keterlambatan Penerbangan Akibat Kabut Asap Kebakaran' (2020) Vol. 3 No. 2 *Media Iuris*.

Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi *Legitime Portie*

Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti
Yanuar.Suryadini-2018@fh.unair.ac.id
Universitas Airlangga

Keywords:

Testamentary
Gifting; Legitime
Portie; Cancellation
Testamentary
Gifting.

Abstract

The western legal system sourced from *Burgerlijk Weatboek* regulates the testamentary will contained in article 957 BW explains that the testamentary will is a special stipulation, which bequeaths to others giving an object such as movable or immovable property, or giving us the usufructuary rights in whole or some of the legacy. The determination of a will is a will of the heir. In article 1683 BW jo article 1682 BW explains that a grant is said to be valid if it applies to all parties if the recipient of the grant has received an object given from the donor with valid evidence. This research was conducted using the normative juridical method which is a method that refers to the provisions of the applicable legal rules, the legal rules also on the rules in *Burgerlijk Weatboek* relating to grants. granting property is indeed not prohibited in the law but there are rules and calculations in the testamentary will to the person who receives the grant so as not to harm the heirs because in *Burgerlijk Weatboek* there is an absolute right (*legitime portie*) to the heirs regulated in article 913 BW, if the heir is harmed, the heir can sue his portion to the court on the basis of article 913 BW regarding its absolute part (*legitime portie*) the right has been protected by law, even though there is a will that the inheritance's entire assets are given to the recipient of the grant. the legal consequences of the gifting that has been done if it harms the heirs in a decision that has legal force will still apply retroactively to the disputed object, the will given will no longer be the property of the recipient of the grant but will be as before and it is considered that the agreement never existed.

Kata Kunci:

Hibah Wasiat;
Legitime Portie;
Pembatalan Hibah
Wasiat.

Abstrak

Sistem hukum barat yang bersumber dari *Burgerlijk Weatboek* mengatur mengenai hibah wasiat yang terdapat pada pasal 957 BW menjelaskan mengenai hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, dimana yang mewariskan kepada orang lain memberikan suatu barang seperti barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil seluruh atau sebagian peninggalannya. Penetapan hibah wasiat merupakan kehendak pewaris. Pada pasal 1683 BW jo pasal 1682 BW menjelaskan bahwa hibah dikatakan sah apabila berlaku bagi semua pihak jika penerima hibah telah menerima benda yang diberikan dari penghibah dengan bukti yang sah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang mengacu pada ketentuan aturan-aturan hukum yang berlaku, kaidah-kaidah hukum juga pada aturan di dalam *Burgerlijk Weatboek* yang berkaitan dengan hibah. Menghibahkan harta memang tidak dilarang dalam undang-undang tetapi terdapat aturan dan perhitungan dalam hibah wasiat ke pada orang yang menerima hibah agar tidak merugikan ahli waris karena di dalam *Burgerlijk Weatboek* terdapat hak mutlak (*legitime portie*) terhadap ahli waris yang diatur dalam pasal 913 BW, jika ahli waris dirugikan maka ahli waris dapat menuntut bagiannya ke pengadilan atas dasar pasal 913 BW mengenai bagian mutlaknya (*legitime portie*) hak tersebut telah dilindungi undang-undang, sekalipun ada wasiat bahwa harta pewaris seluruhnya diberikan kepada penerima hibah. akibat hukum dari penghibahan yang telah dilakukan jika merugikan ahli waris pada putusan yang berkekuatan hukum tetap akan berlaku surut terhadap obyek yang disengketakan, maka hibah wasiat yang diberikan bukan lagi milik dari penerima hibah melainkan akan menjadi keadaan seperti semula dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ketentuan ini ditegaskan segala macam aspek dan aktivitas dalam masyarakat, pemerintahan, dan negara harus berlandaskan hukum. Namun dikarenakan belum adanya kodifikasi mengenai hukum waris pasca kemerdekaan, maka dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa pewarisan masih menggunakan pasal 131 jo. 163 I.S. Jadi di Indonesia ragam sistem hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu:¹

1. Sistem hukum waris Barat dimana tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S. jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka *Burgerlijk Wetboek* tersebut berlaku bagi:
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa.
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa.
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.
2. Sistem hukum waris Adat dimana pada saat terbentuk dipengaruhi oleh etnis di berbagai daerah lingkungan Hukum Adat, yang diberlakukan kepada golongan Bumi Putera. Yang tunduk pada hukum adat baik Matrilineal, Patrilineal, maupun Bilateral
3. Sistem hukum waris Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ajaran Syi'ah. Yang paling dominan dianut di Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Hukum Waris Perdata Eropa awalnya hanya berlaku bagi Golongan Eropa, Dalam perjalanannya, *Burgelijk Wetboek* diberlakukan bagi golongan Timur Asing dan diberikan kemungkinan bagi Golongan Bumiputra untuk melakukan penundukan diri secara sukarela (*gelykstelling*) terhadap *Burgelijk Wetboek*, di

¹ M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)* (Sinar Grafika 2000).

dalamnya termasuk hukum kewarisannya. Berdasarkan asas konkordansi, Hukum Perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dan kodifikasi diumumkan pada tahun 1847 dengan Staatsblaad No.23. Dalam *Burgerlijk Wetboek*, tidak ada pasal yang menjelaskan pengertian hukum waris. Tetapi seperti pengertian yang telah diuraikan sebelumnya oleh penjelasan Subekti yang meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek* berlaku satu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

Jadi, pada dasarnya pengertian kewarisan menurut BW memperlihatkan unsur berikut:

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada;
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris;
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan.

dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada. Jadi hukum waris diciptakan untuk mengatur tata cara pembagian harta peninggalan agar harta tersebut kedepannya dapat bermanfaat bagi waris atau ahli waris maupun pihak yang ditinggalkan secara adil dan baik.²

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 830 BW, pewarisan baru akan terjadi

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia (Is Gravenage Vorkink Van Hove)* (1962).[8].

bilamana terjadi suatu peristiwa hukum kematian. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 832 BW yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si yang hidup terlama. Jadi pada dasarnya ahli waris menurut hukum adalah pemilik atas semua barang, piutang dan hak dari pewaris hal ini terdapat pada Pasal 833 BW, akan tetapi *Burgerlijk Wetboek* memberikan hak pada pewaris dimana pewaris mempunyai hak untuk berkehendak setelah ia meninggal yang disebut dengan wasiat. Seperti yang termuat dalam Pasal 875 BW "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi". Jadi pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Pasal 874 BW menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat. Artinya, jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat harus dijalankan oleh para ahli waris. Sebaliknya, apabila tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris.

Ada dua jenis wasiat, yaitu wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*).

1. Wasiat Pengangkatan Waris (*erfstelling*)

Pemberi wasiat memberikan harta kekayaannya dalam bentuk bagian baik itu seluruhnya, setengah, maupun sepertiga. Pemberi wasiat tidak menyebutkan secara spesifik benda atau barang apa yang diberikannya kepada penerima wasiat sesuai dengan Pasal 954 BW

2. Hibah Wasiat (*legaat*)

Pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu. Hal ini termuat dalam Pasal 957 BW.

Di dalam Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang

maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli hukum perdata membagi ahli waris menjadi beberapa golongan diantaranya:

1. Ahli waris golongan pertama, yaitu meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah si pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang suami/istri, maka berdasarkan undang-undang, suami atau istri disamakan dengan seorang anak, seperti dikatakan dalam Pasal 852 *Burgerlijk Wetboek*:
“anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang”.
2. Ahli waris golongan kedua, meliputi orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Untuk menentukan bagian warisan dari orang tua, maka warisan dibagi dua bagian yang sama menurut banyaknya orang, antara orang tua dan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Akan tetapi, bagian warisan dari orang tua tidak pernah kurang dari seperempat. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 854-855 *Burgerlijk Wetboek*.
3. Ahli waris golongan ketiga yaitu kakek dan nenek serta leluhur dan selanjutnya. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalannya sebelum dibagi dibelah terlebih dahulu (kloving).
4. Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyamping. Apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam garis lainnya. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 861 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*.

Keempat golongan ahli waris ialah golongan ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukannya, sedangkan untuk ahli waris yang mewaris berdasarkan penggantian dibagi atas beberapa golongan. Berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) atau sering disebut dengan ahli waris tidak langsung yaitu diantaranya :

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu

sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya, hal ini diatur dalam Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek*;

2. Penggantian dalam garis ke samping tiap saudara kandung/tiriyang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya sehingga mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, hal ini diatur dalam Pasal 844 *Burgerlijk Wetboek*;
3. Penggantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek*.

Ahli waris yang mewaris berdasarkan penggantian memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kedudukannya sebagai pengganti dalam pewarisan, yaitu:

1. Ditinjau dari orang yang digantikan.

Dasar hukum Pasal 847 *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi “Tiada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

2. Ditinjau dari orang yang menggantikan:

- a. Keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris.
- b. Memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya yaitu hidup pada saat warisan terbuka (Pasal 836 *Burgerlijk Wetboek*, dengan pengecualian Pasal 2 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang bayi dalam kandungan), bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris, serta tidak ditiadakan hak mewarisnya oleh pewaris dengan surat wasiat.

Penghibahan yang terdapat dalam buku III pasal 1666-1693 BW, pada pasal 1666 BW memuat pengertian dari hibah adalah suatu perjanjian dimana pemberi hibah memberikan sesuatu barang kepada penerima hibah yang diberikan secara cuma-

cuma dan tidak dapat ditarik kembali kecuali terjadinya keadaan tertentu, hibah harus disertai dengan bukti, seperti adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris dan harus disimpan oleh notaris yang mengurus mengenai akta tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka akan batal demi hukum. Adapun yang tidak perlu dengan akta otentik yaitu penghibahan terhadap benda surat piutang dan benda bergerak hal tersebut melalui penyerahan nyata.³ Penghibahan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dalam pasal 1677 BW anak-anak di bawah umur tidak boleh memberikan hibah kepada orang lain kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang ini. pengecualian dalam pasal 1688 BW yaitu jika syarat penerima hibah tidak terpenuhi, jika penerima hibah telah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, apabila penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah terhadap pemberi hibah yang jatuh miskin. Menurut pasal 1667 BW penghibahan kepada orang lain benda nya harus ada, jika bendanya belum ada dan baru dijanjikan di hari kemudian maka hibah dinyatakan batal. Terdapat dalam Burgerlijk wetboek mengenai penarikan hibah dengan perumpamaan secara diam-diam yaitu :

1. Ada kemungkinan pembuat wasiat membuat wasiat secara berturut-turut satu dan lainnya berbeda misalkan pembuat wasiat ingin memberikan hak tanahnya kepada X di wasiat lain pembuat wasiat ingin memberikan hak tanah tersebut kepada Y;
 2. Pada pasal 966 BW menjelaskan bahwa barang yang di hibah wasiatkan bukan milik pewaris entah pewaris tahu atau tidak maka hibah wasiat tersebut akan batal;
 3. Pada pasal 934 BW menjelaskan bahwa pembuat wasiat dapat meminta wasiat olografisnya sewaktu-waktu untuk dicabut kembali dengan pertanggungjawaban jika maka wasiat tersebut dinyatakan dicabut kembali.⁴
- Jadi hibah wasiat yang dimaksudkan di sini ialah wasiat yang berisi hibah

³ Utami & Dewi Sartika, 'Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitieme Portie' (2016) 4 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

⁴ Husni Muhamad, 'Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata' (2019) 15 Al Masalahah.

yang pelaksanaannya terjadi setelah di pewaris meninggal dunia bukan hibah yang dimaksud dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak menyinggung tentang hibah wasiat meskipun pada dasarnya hibah wasiat memiliki unsur adanya pemberian. Hibah wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (*legataris*) ialah seseorang tertentu yang berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu (*zaak/Zaken*) atau sejumlah benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*). Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus.

Mengenai ketentuan hibah yang diberikan kepada orang lain di dalam hukum perdata memang tidak diatur tetapi dalam undang-undang harus memperhatikan bagian tentang hak mutlak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu ketentuan hukum terkait hibah wasiat dan akibat hibah wasiat yang melanggar *legitime portie*.

Ketentuan Hukum Terkait Hibah Wasiat

Menurut hukum wasiat (*testament*) adalah kehendak dari pembuat saat masih hidup dan wasiat akan berlaku jika pembuat telah meninggal, wasiat juga dapat ditarik kembali oleh pembuatnya.⁵ *Burgerlijk Wetboek* mengatur hibah wasiat dalam Buku Kedua tentang Kebendaan dalam Bab XIII tentang surat wasiat pada Bagian VI tentang Hibah Wasiat, berbeda dengan hibah yang diatur dalam Buku Ketiga tentang perikatan karena hibah wasiat memiliki unsur yang lebih mendekati dengan wasiat dibanding dengan sebuah perjanjian bernama yang diatur dalam Buku Ketiga karena jelas bahwa hibah wasiat merupakan salah satu jenis dari wasiat apabila dilihat dari isinya dan pelaksanaannya berbeda dengan hibah yang mana hibah wasiat dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Hibah Wasiat diatur dalam Pasal 957-972 *Burgerlijk Wetboek* dan juga disinggung dalam Pasal 902 *Burgerlijk Wetboek*. Terdapat tiga macam cara membuat hibah

⁵ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Rineka Cipta 1991).[82].

wasiat yang terdapat dalam pasal 931 BW, yaitu:

1. Testament rahasia (geheim) terdapat dalam pasal 940 dan 941 BW bahwa testament ini penulis menulis sendiri isi wasiat tersebut dan dimasukkan ke amplop tersegel llau diberikan kepada notaris untuk disimpan;
2. Testament tak rahasia (openbaar) terdapat dalam pasal 938 BW bahwa wasiat dibuat dihadapan notaris dan mengajukan dua orang saksi;
3. Testament tertulis sendiri (olografis) testamen ini biasanya bersifat rahasia atau dapat juga tidak rahasia, testament ini dibuat oleh notaris dan ditandatangani oleh yang meninggalkan harta serta surat tersebut disimpan oleh notaris.⁶

Pewaris memiliki hak atas harta yang telah ditinggalkan, biasanya pewaris membuat wasiat yang berisi kehendaknya dan telah diatur dalam *Burgerlijk Weatboek* yang berisi :

1. Pasal 954 BW menjelaskan bahwa terdapat pengangkatan waris (erfstelling) dimana orang yang mewasiatkan kepada satu orang atau lebih untuk diberikan harta peninggalannya seteah pewasiat meninggal.
2. Legaat ialah pemberian hak dengan dasar surat wasiat, orang yang menerima legaat disebut dengan legataris.

Kehendak di dalam wasiat tersebut tidak semuanya dapat dilaksanakan karena termuat dalam pasal 872 BW wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dalam wasiat juga terdapat seseorang sebagai ahli waris namun bukan menurut undang-undang. Terdapat aturan mengenai wasiat sebagai berikut:

1. Pasal 874 BW mengatur mengenai harta peninggalan adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang. Pasal 875 BW mengatur tentang pengertian dari wasiat, pasal 876 BW mengatur tentang pemberian wasiat diberikan melalui hak umum dan hak khusus, pasal 877 BW mengatur tentang surat wasiat untuk keuntungan keluarga atau orang dan ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pembuat wasiat menurut undang-undang, pasal 878 BW mengatur tentang wasiat untuk kepentingan orang yang membutuhkan tanpa memandang agama;

⁶ Muliana & Akmad Khisni, 'Akibat Hukum Akta Hibah Yang Melanggar Ha Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)' (2017) 4 Jurnal Akta.

2. Orang yang cakap untuk membuat wasiat adalah orang yang dapat berfikir secara jernih dan berakal sehat, anak dibawah delapan belas tahun tidak diperbolehkan untuk membuat surat wasiat. Dalam perkawinan barang dari suami dan istri dapat menghibah wasiatnya diambil dari harta bersama tersebut dan sekedar bahwa itu barang mereka masing-masing. Seorang anak juga tidak dapat menghibah wasiatnya untuk kepentingan walinya dan anak yang sudah berumur delapan belas tahun tidak dapat menghibah wasiatkan bekas walinya, kecuali wali tersebut telah menutup perhitungan waliannya;⁷
3. Pasal 944 ayat (2) BW menjelaskan dalam membuat wasiat terbuka para saksi tidak boleh ahli waris, keluarga(yang masih memiliki hubungan darah), menantu, penerima hibah, pembantu notaris;
4. Hak mutlak yang diberikan kepada ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus kebawah maupun keatas, hal mutlak (*legitime portie*) diatur dalam pasal 913 BW. sekalipun ada wasiat *legitime portie* harus lebih diutamakan dan tidak boleh dirugikan akibat adanya wasiat tersebut.

Akta otentik dalam penulisan surat wasiat memiliki akibat hukum termuat dalam pasal 1870 BW bahwa akta otentik diantara pihak-pihak dan ahli warisnya atau mereka yang mendapat hak itu adalah bukti sempurna tentang isi yang ada di dalamnya, sehingga pada pasal tersebut bahwa surat wasiat harus disahkan serta didaftarkan ke pihak yang memiliki kewenangan, apabila tidak didaftarkan maka akan memiliki akibat hukum sama dan berlaku juga bagi surat wasiat tersebut.⁸ Menurut pendapat J.Satrio bahwa jika terdapat wasiat sah maka surat wasiatnya harus dilaksanakan oleh seluruh ahli waris. ⁹ Yang bertujuan agar kehendak yang pembuat surat wasiat dapat dilaksanakan.

Mengenai hal pembatalan terhadap akta hibah wasiat yang telah dibuat dengan melihat syarat-syarat yang bisa dipenuhi dalam hibah tersebut, apakah terdapat akta hibah jika tidak ada akta maka ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut, termuat dalam pasal 1682 BW bahwa tidak ada hibah kecuali yang ada pada pasal 1687 BW yang menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan secara langsung berupa barang

⁷ M.Wijaya, 'Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata' (2014) 2 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

⁸ Habibulloh, 'Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Yang Tertuang Dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam)' (2018) 12 Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu.

⁹ J.Satrio, *Hukum Waris* (Alumni 1992).[179].

bergerak berwujud, surat piutang yang dibayarkan tidak perlu akta notaris. Agar sah akta otentik tersebut harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan adanya objek yang akan dihibahkan.¹⁰

Akibat Hukum Hibah Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie*

Dalam *Burgerlijk Wetboek* pembatasan mengenai hibah wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat hak mutlak (*legitime portie*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara hukum jika hibah wasiat melanggar *legitime portie* akan menjadi batal demi hukum, tetapi terdapat kaidah yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa jika ada pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, jika ahli waris tersebut merasa tidak dirugikan maka sifatnya menjadi dapat dibatalkan, jika ahli waris tidak menuntut bagiannya ke pengadilan maka akta tersebut dapat dianggap sah.¹¹ Termuat dalam pasal 913 BW yang dimaksud *legitime portie* adalah bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal yang harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang. Jadi pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 914 BW memuat tentang bagian *legitime portie* keturunan garis lurus ke bawah yaitu:

1. Jika pewaris hanya meninggalkan satu anak sah dalam garis lurus kebawah maka anak tersebut akan mendapat bagian seperdua dari harta yang ditinggalkan pewaris karena kematian;
2. Jika pewaris meninggalkan dua anak sah dalam garis lurus kebawah maka bagian tiap anak adalah duapertiga bagian dari pewaris karena kematian;
3. Jika pewaris meninggalkan tiga anak atau lebih maka bagiannya tiga perempat bagian.

¹⁰ Djusfi Apri Rotin & Winata Jumadi, 'Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' [1991] *Jurnal Ius Civile*.

¹¹ Muliana & Akmad Khisni (n 6), *Op.cit.*[742].

Pasal 915 BW memuat bagian *legitime portie* untuk keturunan garis lurus keatas adalah setengah bagian menurut undang-undang. Pasal 916 BW memuat tentang bagian untuk anak luar kawin yang telah diakui adalah setengah dari bagian yang harusnya diterima anak luar kawin tersebut menurut undang-undang. Jika anak sebagai ahli waris telah meninggal mendahului pewaris maka *legitime portie* nya akan pindah ke anak yang sebagai penggantinya. Jika *legitime portie* belum terpenuhi maka akan diambilkan dari wasiat dan tidak memperhitungkan wasiat itu kapan dibuat serta menurut perbandingan wasiat tersebut, jika dari wasiat tidak dapat memenuhi *legitime portie* maka diambilkan dari hibah yang diberikan kepada penerima hibah dengan memperhatikan tanggal pemberiannya yaitu tanggal dekat kematian dari pewaris dan jika *legitime portie* telah dipenuhi maka tidak perlu untuk mengambil dari hibah lain. *legitime portie* memiliki bagian mutlak sehingga tidak dapat dikurangi bagiannya kecuali ahli waris merasa tidak dirugikan dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 924 BW.¹² sifat dari *legitime portie* adalah sebagai berikut:¹³

- a. Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak).
- b. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Berdasarkan Pasal 921 BW, besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* dihitung dengan cara yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para ahli waris mutlak atau legitimaris;
2. Jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada;
3. Kemudian, dikurangi utang-utang pewaris;
4. Dari hasil penjumlahan dan pengurangan di atas, kemudian dihitung besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* dari ahli waris mutlak atau legitimaris yang

¹² Wiliam Marthianus Setiawan, 'Kedudukan Legitime Portie Dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Weatboek' (2019) 2 Notaire.

¹³ Andreas P Senoadji, 'Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Hukum Perdata. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg 148/PK/Perd/1982)' (Universitas Diponegoro 2007).

¹⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika 2015).[94].

menuntut bagiannya.

Besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang didapat tersebut adalah jumlah yang benar-benar diterima ahli waris mutlak atau legitimaris yang bersangkutan.

Dalam hal pelanggaran hibah wasiat terhadap *legitime portie* atau bagian mutlak maka akan menimbulkan akibat hukum tetapi tergantung dari penyikapan legitimaris yaitu jika legitimaris dapat menerima kenyataan begitu saja tanpa menuntut ke pengadilan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar bagian mutlaknyanya.¹⁵ Terdapat pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg tentang penghibahan wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) yaitu akta hibah wasiat tersebut dibatalkan dan membagi harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang ditetapkan undang-undang sama rata, tetapi mengacu pada pasal 920 BW bahwa yang diputuskan hakim kurang tepat karena di dalam *Burgerlijk Weatboek* terdapat solusi yaitu pemotongan hibah wasiat atau *inkorting* jika melanggar bagian mutlak bagi ahli waris. supaya sesuai dengan aturan pada pasal 920 BW maka seharusnya hakim dapat melakukan pertimbangan dengan pasal tersebut.¹⁶ Bahwa juga undang-undang tidak memilih penyelesaian yang ketiga, sebagaimana pada Pasal 924, 925, 926, 927 dan 928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diperbolehkannya ada ganti rugi saat ada penuntutan dari ahli waris yang berhak atas bagian mutlak. Jadi ternyata undang-undang memilih penyelesaian yang kedua, yaitu “*eenvoudige vernietigbaarheid*” (dapat dibatalkan secara sederhana).

Kesimpulan

Burgerlijk Weatboek hak bagi ahli waris legitimaris yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar untuk mendapatkan bagian mutlaknyanya

¹⁵ M.U.Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 1989).[81].

¹⁶ Rivera Wijaya, 'Akibat Hukum Terhadap Penghibahan Seluruh Harta Warisan Oleh Pewaris Sehingga Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris Ditinjau Dari KUHPperdata (Study Putusan Nomor 188/Pdt.g/2013/PN.Smg)' (*Media Neliti*).

dalam pembuatan surat wasiat (testament), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak yang diberikan oleh undang-undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui inkorting pengurangan pemotongan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah didapat hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak. Adapun urutan untuk melakukan inkorting/pengurangan dalam suatu wasiat adalah, pertama dari ahli waris yang non legitimaris (garis kesamping, janda/duda, saudara- saudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan *erfstelling*), dan ketiga di inkorting dari hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di inkorting dari non legitimaris, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan inkorting terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di inkorting dari hibah-hibah (Pasal 916a BW). Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris legitimaris sehingga BW, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar ahli waris legitimaris "harus" mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

Daftar Pustaka

Buku

J.Satrio, *Hukum Waris* (Alumni 1992).

M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut*

Burgerlijk Wetboek (BW) (Sinar Grafika 2000).

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika 2015).

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Rineka Cipta 1991).

Prodjodikoro W, *Hukum Warisan Di Indonesia (Is Gravennage Vorkink Van Hove)* (1962).

Tesis

Andreas P Senoadji, 'Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Hukum Perdata. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg 148/PK/Perd/1982)' (Universitas Diponegoro 2007).

M.U.Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 1989).

Jurnal

Djusfi Apri Rotin & Winata Jumadi, 'Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' [1991] *Jurnal Ius Civile*.

Habibulloh, 'Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Yang Tertuang Dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam)' (2018) 12 *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Menara Ilmu*.

Husni Muhamad, 'Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata' (2019) 15 *Al Maslahah*.

M.Wijaya, 'Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata' (2014) 2 *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.

Muliana & Akmad Khisni, 'Akibat Hukum Akta Hibah Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)' (2017) 4 *Jurnal Akta*.

Utami & Dewi Sartika, 'Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitieme Portie' (2016) 4 *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.

Wiliam Marthianus Setiawan, 'Kedudukan Legitieme Portie Dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Weatboek' (2019) 2 *Notaire*.

Laman

Rivera Wijaya, 'Akibat Hukum Terhadap Penghibahan Seluruh Harta Warisan Oleh Pewaris Sehingga Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris Ditinjau Dari KUHPerdara (Study Putusan Nomor 188/Pdt.g/2013/PN.Smg)' (*Media Neliti*).

How to cite: Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, 'Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi *Legitime Portie*' (2020) Vol. 3 No. 2 Media Iuris.